BANK SUMSELBABEL

Kantor Pusat
Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari no. 07
Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I
Jakabaring Palembang

0711 - 5228080
corporate.secretary@banksumselbabel.com

BANK SUMSELBABEL

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)
BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024

Melaju Bersama Wujudkan Inovasi Berkelanjutan
Advancing Together to Realize Sustainable Innovation

BANK SUMSELBABEL

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024

Melaju Bersama Wujudkan Inovasi Berkelanjutan

Advancing Together to Realize Sustainable Innovation

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 14

1. Pemegang Saham dan RUPS 14
2. Dewan Komisaris 30
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 43
4. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris 56
5. Direksi 83
6. Komite-komite Direksi 96
7. Sekretaris Perusahaan 112
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern 115
9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern..... 130
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 163
11. Rencana Strategis Bank 164
12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank 164
    a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 165
    b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi 166
    c. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi 166
    d. Penerapan Strategi Anti *Fraud* 174
    e. Permasalahan Hukum 180
    f. Penanganan Benturan Kepentingan 183
    g. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi Bank..... 184
    h. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2024..... 185

B. HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024..... 186

1. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2024 186
2. Uraian Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dan *Action Plan* Bank Sumsel Babel Tahun 2024 192

C. PENUTUP 200

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan *(Corporate Governance)* adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Tata kelola ini berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya agar tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam implementasinya, tata kelola perusahaan harus berlandaskan pada:

- Moral, yaitu standar perilaku yang mencerminkan kebaikan dan keadilan
- Etika, yaitu prinsip-prinsip yang mengatur perilaku profesional dan bisnis
- Budaya, yaitu nilai-nilai yang telah melekat dalam lingkungan kerja dan sosial perusahaan.
- Aturan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Pelaksanaan kegiatan bisnis berlandaskan prinsip Tata Kelola yang baik diterapkan secara konsisten, menyeluruh dan terpadu sesuai dengan Pedoman yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel. Tata Kelola yang baik terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) menjadi rambu bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun 5 (lima) prinsip dasar tata kelola tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency)*, mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiiiki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility)* mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.
4. Independensi (*independency*) mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 serta perkembangan standar prinsip transparansi perbankan, Bank Sumsel Babel meyakini dengan pelaksanaan tata kelola perusahan yang baik secara konsisten akan memperkuat posisi bank dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang serta

meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan. Penerapan Tata Kelola yang baik akan memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkannya, Bank Sumsel Babel telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)* yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

1. Meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
2. Memastikan organ perusahaan dan para pemangku kepentingan berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Mendukung pencapaian tujuan bisnis, mitigasi risiko dengan baik sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan serta reputasi Bank.

Komitmen Bank Sumsel Babel

Penerapan Tata Kelola secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran di bawahnya. Komitmen yang harus ditanamkan oleh Bank meliputi visi dan misi, nilai-nilai perusahaan, penyusunan pedoman *(charter)* yang harus diikuti oleh organ perusahaan, penyusunan bisnis *ethic* yang harus ditaati oleh seluruh insan Bank, serta perjanjian kerja bersama.

Visi Bank Sumsel Babel adalah Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Bank Sumsel Babel menetapkan misi sebagai berikut:

- Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis;
- Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Bank Sumsel Babel memiliki nilai-nilai utama yang telah disepakati bersama dan dianut oleh Insan Bank Sumsel Babel yang dituangkan dalam budaya kerja BSB PACAK, singkatan dari Profesional, Amanah, *Customer Focus, Agility* dan Kolaboratif.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Sumsel Babel telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola, antara lain:

Uraian Kegiatan	Hasil
Pengumuman di Media dan *website* Bank Sumsel Babel bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Sumsel Babel dilarang menerima hadiah, *voucher,* kupon, parcel atau lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.	100%
Larangan pemberian komisi/*fee* oleh perusahaan asuransi kepada Pejabat atau Karyawan Bank Sumsel Babel dan pemasukan komisi/*fee* tersebut sebagai pendapatan bank.	100%

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Bank Sumsel Babel telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan antara lain adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, Internal Audit, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan.

Bank Sumsel Babel telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari organ.

Kebijakan dan Prosedur Pendukung Pelaksanaan Tata Kelola

Bank Sumsel Babel telah memiliki berbagai Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Bank dan sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkualitas. Sampai dengan tahun 2024, Bank Sumsel Babel telah memiliki **Pedoman Perusahaan** sebagai ketentuan internal dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja, antara lain:

1. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Dokumen /Arsip
2. Pedoman Perusahaan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
3. Pedoman Perusahaan Tata Kelola
4. Pedoman Perusahaan Sistem Pengendalian Intern
5. Pedoman Perusahaan Audit Internal
6. Pedoman Perusahaan Satuan Anti Fraud
7. Pedoman Perusahaan Audit Investigasi
8. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat
9. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat
10. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat
11. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Cabang
12. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang
13. Pedoman Perusahaan Organisasi Unit Luar Negeri
14. Pedoman Perusahaan Pengklasifikasian Cabang
15. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Perkreditan
16. Pedoman Perusahan Kredit Konsumtif
17. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Non Standar)
18. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)
19. Pedoman Perusahaan Kredit Valas
20. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Kredit
21. Pedoman Perusahaan Kebijakan Perkreditan (KPB)
22. Pedoman Perusahaan Produk Tabungan
23. Pedoman Perusahaan Produk Giro
24. Pedoman Perusahaan Produk Deposito
25. Pedoman Perusahaan Autodebet
26. Pedoman Perusahaan QRIS
27. Pedoman Perusahaan *Safe Deposit Box* (SDB)
28. Pedoman Perusahaan Surat Referensi Bank
29. Pedoman Perusahaan Promosi

30. Pedoman Perusahaan Syariah Layanan Syariah pada Bank Sumsel Babel Konvensional
31. Pedoman Perusahaan Syariah Produk Dana
32. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Pembiayaan
33. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Konsumtif
34. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Produktif
35. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan
36. Pedoman Perusahaan Syariah Lampiran Formulir Pembiayaan
37. Pedoman Perusahaan Syariah Lampiran Akad Pembiayaan
38. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
39. Pedoman Perusahaan Produk Sistem Informasi dan Penelitian Pasar
40. Pedoman Perusahaan Produk Manajemen Implementasi
41. Pedoman Perusahaan Produk Transformasi Informasi Produk
42. Pedoman Perusahaan Produk Proposal Persetujuan
43. PP E-*Channel* (*Internet Banking*, *Mobile Banking* dan SMS *Banking*)
44. Pedoman Perusahaan SKBDN
45. Pedoman Perusahaan P4NK
46. Pedoman Perusahaan Layanan Cerah
47. Pedoman Perusahaan Layanan Nasabah Prioritas (LNP)
48. Pedoman Perusahaan Kebijakan Transaksi Trade, Remittance dan Jasa LN Lainnya
49. Pedoman Perusahaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
50. Pedoman Perusahaan Prosedur *Trade Processing*, dan *Remittance*
51. Pedoman Perusahaan Produk Co-*Branding* Kartu Kredit
52. Pedoman Perusahaan Lalu Lintas Devisa (LLD)
53. Pedoman Perusahaan Produk Modul Penerimaan Negara
54. Pedoman Perusahaan Produk ATM
55. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tresuri *Settlement*
56. Pedoman Perusahaan Prosedur *Settlement* Tresuri
57. Pedoman Perusahaan Prosedur *Settlement* SBI
58. Pedoman Perusahaan Tresuri SKNBI
59. Pedoman Perusahaan Tresuri Kebijakan dan Prosedur Sistem BI-RTGS
60. Pedoman Perusahaan Syariah BI-RTGS
61. Pedoman Perusahaan Syariah SKNBI
62. Pedoman Perusahaan APMK
63. Pedoman Perusahaan EDC

64. Pedoman Perusahaan Penerimaan Pajak
65. Pedoman Perusahaan Penerimaan Negara
66. Pedoman Perusahaan Transaksi Valuta Asing
67. Pedoman Perusahaan Kebijakan Satuan Risiko Kredit (SRK)
68. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Aset Khusus (MAK)
69. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI
70. Pedoman Perusahaan Prosedur TI
71. Pedoman Perusahaan Syariah Tresuri
72. Pedoman Perusahaan LAPOSIM
73. Pedoman Perusahaan LBU
74. Pedoman Perusahaan LKPBU
75. Pedoman Perusahaan LBBU
76. Pedoman Perusahaan LHBU
77. Pedoman Perusahaan LKP
78. Pedoman Perusahaan Akuntansi
79. Pedoman Perusahaan PSAK 71
80. Pedoman Perusahaan Syariah Kebijakan dan Prosedur Akuntansi
81. Pedoman Perusahaan Perpajakan
82. Pedoman Perusahaan Kontrol Transaksi Bank Vision
83. Pedoman Perusahaan Akuntansi Transaksi Valas & Ekspor/Impor
84. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tresuri & Internasional *Banking*
85. Pedoman Perusahaan *Asset Liability Management* (ALMA)
86. Pedoman Perusahaan Aset Liability dan Likuiditas (ALCO)
87. Pedoman Perusahaan Likuiditas
88. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur *Dealing Room*
89. Pedoman Perusahaan Prosedur *Money Market*
90. Pedoman Perusahaan Prosedur *Forex*
91. Pedoman Perusahaan Prosedur *Capital Market*
92. Pedoman Perusahaan Kebijakan FI
93. Pedoman Perusahaan Prosedur FI
94. Pedoman Perusahaan Logistik dan Material
95. Pedoman Perusahaan Pengamanan dan Ketertiban
96. Pedoman Perusahaan SDM Tata Tertib dan Sanksi Administratif Pegawai
97. Pedoman Perusahaan SDM Pengelolaan Karir
98. Pedoman Perusahaan SDM Prakiraan dan Penerimaan Pegawai
99. Pedoman Perusahaan SDM Kebijakan dan Prosedur Alih Daya
100. Pedoman Perusahaan SDM Pelatihan dan Pengembangan
101. Pedoman Perusahaan SDM Penilaian Kinerja Pegawai

102. Pedoman Perusahaan SDM *Workload Analysis*
103. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pemagangan
104. Pedoman Perusahaan SDM Penggajian dan Fasilitas Pegawai
105. Pedoman Perusahaan Kamus Kompetensi
106. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan
107. Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan
108. Pedoman Perusahaan Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi
109. Pedoman Perusahaan APU PPT
110. Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan
111. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Pedoman Perusahaan
112. Pedoman Perusahaan Aplikasi SIBOS (BOS NON TUNAI)
113. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
114. Pedoman Perusahaan Laku Pandai
115. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko
116. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Risiko
117. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
118. Pedoman Perusahaan Prosedur Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
119. Pedoman Perusahaan Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM)
120. Pedoman Perusahaan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM)
121. Pedoman Perusahaan Komite Manajemen Risiko
122. Pedoman Perusahaan LED RCSA & KRI dan Dokumen Penetapan
123. Pedoman Perusahaan *Business Continuity Plan* (*Business Impact Analysis* (BIA))
124. Pedoman Perusahaan *Risk Threat Assessment (RTA)*
125. Pedoman Perusahaan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal – ICAAP
126. Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah
127. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Pemberian Simpanan Akad Wadiah
128. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kamus Kompetensi
129. Pedoman Perusahaan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan
130. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pemagangan
131. Pedoman Perusahaan Standard an Prosedur Pemagangan
132. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan
133. Pedoman Perusahaan PP *Online*
134. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Transaksi EDC pada Loket Pajak/Retribusi atau Pembayaran lainnya.
135. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Transaksi QRIS pada Loket Pajak/Retribusi atau Pembayaran Lainnya.

136. Pedoman Perusahaan Indikator Penilaian Pencapaian Target Goal Setting serta Pemberian Reward dan Grand Prize.
137. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer On Boarding.*
138. Pedoman Perusahaan Kebijakan PSAK 71
139. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Kinerja Bank Sumsel Babel.
140. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Virtual Account dan OPEN API.
141. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer Information File* (CIF) dan Rekening
142. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran KSG melalui Sentra Kredit Konsumer
143. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Cardless Withdrawal*
144. Pedoman Perusahaan Uang Elektronik Bank Sumsel Babel (BSB Cash)
145. Pedoman Perusahaan Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerjasama
146. Pedoman Perusahaan Prosedur Penanganan Perkara Perdata
147. Pedoman Perusahaan Prosedur Penggunaan Jasa Notaris/PPAT dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
148. Pedoman Perusahaan Prosedur Penggunaan Advokat
149. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Perusahaan
150. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
151. Pedoman Perusahaan Kebijakan Penanganan Perkara Perdata
152. Pedoman Perusahaan kebijakan Penggunaan Jasa Notaris/PPAT dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
153. Pedoman Perusahaan Kebijakan Penggunaan Advokat
154. Pedoman Perusahaan Penerapan Manajemen Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel
155. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan
156. Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan
157. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Kepatuhan
158. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel
159. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Bank Sumsel Babel
160. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI (Buku I)
161. Pedoman Perusahaan Prosedur Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi
162. Pedoman Perusahaan Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan
163. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Penyuapan Bank Sumsel Babel

Disamping itu, selama tahun 2024 terdapat berbagai **Kebijakan dan Prosedur** Perusahaan yang telah dilengkapi dan disempurnakan, antara lain:

1. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)
2. Pedoman Perusahaan Kepatuhan
3. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Produktif
4. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Konsumtif
5. Pedoman Perusahaan Kebijakan LTV Atau FTV Dan Uang Muka Debitur Perumahan Dan Kendaraan Bermotor Guna Mendukung Program PEN
6. Pedoman Perusahaan Aplikasi Top Up KSG Pada 1 Rekening
7. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko (Buku I)
8. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Risiko (Buku II)
9. Pedoman Perusahaan Tingkat Kesehatan Bank Buku III Permodalan
10. Pedoman Perusahaan *Fee Based Income* Perusahaan Asuransi/Penjaminan
11. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang
12. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat
13. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI (Buku I)
14. Pedoman Perusahaan *E-Banking*
15. Pedoman Perusahaan *Product Brand Guidelines*
16. Pedoman Perusahaan Lalu Lintas Devisa
17. Pedoman Perusahaan *Cash Waqf Linked Deposit*
18. Pedoman Perusahaan Prosedur TI (Buku II)
19. Pedoman Perusahaan Formulir Akad Pembiayaan
20. Pedoman Perusahaan Kredit atau Pembiayaan Pola Kelompok Cluster
21. Pedoman Perusahaan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)*
22. Pedoman Perusahaan BI-RTGS, BI-SSSS Dan BI-ETP
23. Pedoman Perusahaan BI-RTGS, BI-SSSS Dan BI-ETP Syariah
24. Pedoman Perusahaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
25. Pedoman Perusahaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Syariah
26. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat
27. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat
28. Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku I Pengadaan Barang dan Jasa
29. Pedoman Perusahaan ALCO
30. Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif
31. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Kredit
32. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan
33. Pedoman Perusahaan BSBLur
34. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Posedur Penerapan *Loss Event Database*

35. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Posedur Penerapan *Key Risk Indicator*
36. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Posedur *Penerapan Risk Control Self Assessment*
37. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Karir
38. Pedoman Perusahaan Tata Tertib dan Sanksi Administrasi
39. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Konvensional
40. Pedoman Perusahaan Komunikasi Tertulis dan Digital
41. Pedoman Perusahaan Protokoler
42. Pedoman Perusahaan Tata Kelola
43. Pedoman Perusahaan Kebijakan Transaksi Trade, Remittance dan Jasa Luar Negeri Lainnya
44. Pedoman Perusahaan *Virtual Account* Institusi
45. Pedoman Perusahaan *Negotiable Certificate of Deposit*
46. Pedoman Perusahaan Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank
47. Pedoman Perusahaan Sistem Pengelolaan Fraud
48. Pedoman Perusahaan *Money Market*
49. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko (Buku I)
50. Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah Buku I Kebjakan Manajemen Risiko
51. Pedoman Perusahaan Tresuri Syariah
52. Pedoman Perusahaan Perlindungan, Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Atau Konsumen
53. Pedoman Perusahaan QRIS
54. Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Terkait Keamanan Siber
55. Pedoman Perusahaan Insentif untuk Penyaluran dan atau Pemotongan dan atau Penyetoran Angsuran KSG, PMG, PMJ, PPB
56. Pedoman Perusahaan Penyaluran Program KUR
57. Pedoman Perusahaan ALMA
58. Pedoman Perusahaan Akuntansi II
59. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kamus Kompetensi
60. Pedoman Perusahaan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan
61. Pedoman Perusahaan Indikator Penilaian Pencapaian Target *Goal Setting* serta Pemberian *Reward* dan *Grand Prize*
62. Pedoman Perusahaan Kredit atau Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
63. Pedoman Perusahaan Manajemen Likuiditas
64. Pedoman Perusahaan Literasi dan Inklusi Keuangan
65. Pedoman Perusahaan Operasional Layanan EDC

66. Pedoman Perusahaan Alsintan atau Kredit Alsintan Syariah
67. Pedoman Perusahaan *Whistleblowing System*
68. Pedoman Perusahaan Penilaian Risko Penyuapan Bank Sumsel Babel
69. Pedoman Perusahaan Audit Internal SMAP
70. Pedoman Perusahaan Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi
71. Pedoman Perusahaan Pemagangan
72. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan
73. Pedoman Perusahaan Penyaluran KSG dan Pembiayaan Konsumtif Syariah kepada Anggota DPRD
74. Pedoman Perusahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Sumsel
75. Pedoman Perusahaan Strategi Anti Fraud
76. Pedoman Perusahaan Tingkat Kesehatan Bank Buku I Tata Cara, Prinsip dan Metodologi Penilaian TKB
77. Tingkat Kesehatan Bank Buku II Penilaian Profil Risiko
78. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Aset Khusus
79. Pedoman Perusahaan Penerimaan Negara
80. Pedoman Perusahaan Alih Daya
81. Pedoman Perusahaan Operasional Aplikasi TKB
82. Pedoman Perusahaan Penyaluran KSG, PMG, PMJ dan PPB untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
83. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa non Standar)
84. Pedoman Perusahaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka meningkatkan komitmen tata kelola secara berkelanjutan Bank Sumsel Babel telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran KPK No. SE-08/01/10/2016

tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan LHKPN wajib dilaporkan oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan seluruh Pejabat Eksekutif Bank. Penyampaian dan pengumuman LHKPN dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan.

Divisi terkait yang mengelola LHKPN Bank Sumsel Babel adalah Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator dan Divisi Human Capital yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data.

Program Pengendalian Gratifikasi

Salah satu hal yang lazim dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Bank Sumsel Babel telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Gratifikasi dimana pengaturan gratifikasi pada Bank Sumsel Babel berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan internal bank.

Dalam rangka peningkatan pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), Bank Sumsel Babel telah menerbitkan Pedoman Perusahaan (PP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi, Cfr. SK Direksi No. 161/DIR/KEP/2020 tgl 30 Juli 2020 sebagaimana Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021. Pedoman Perusahaan Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi telah dilakukan *updating* dengan Surat Instruksi Pemberlakuan No.INS.PP/KPN/005/2024 Tanggal 16 Agustus 2024.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola pengaduan terkait pengungkapan perilaku melawan hukum, tindakan tidak etis

atau tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan independen. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi pegawai serta mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Sumsel Babel.

Bagi Bank Sumsel Babel, keberadaan WBS merupakan bagian penting dalam penerapan Strategi Anti Fraud serta sistem pengendalian internal guna mencegah praktik penyimpangan. Bank telah memiliki Kebijakan WBS yang sebelumnya diatur dalam Pedoman Perusahaan (PP) Strategi Anti Fraud No.INS.PP/SAF/003/2023 tanggal 29 Desember 2023. Saat ini kebijakan tersebut telah dikembangkan lebih lanjut dalam pedoman khusus, yaitu PP *Whistleblowing System* No. INS.PP/SAF/002/2024 tanggal 9 Juli 2024.

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank Sumsel Babel terus memperkuat pengelolaan WBS sebagai bagian dari upaya deteksi dan pencegahan fraud. Pengelolaan WBS dilakukan oleh Satuan Anti Fraud, yang bertanggung jawab atas penerimaan, penelaahan, serta tindak lanjut pengaduan dari pihak internal maupun eksternal Bank guna memastikan setiap pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan WBS yang lebih efektif, Bank Sumsel Babel juga telah mengadopsi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Implementasi standar ini memperkuat upaya Bank dalam mencegah dan memitigasi risiko penyuapan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan.

A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang Saham Bank Sumsel Babel terbagi atas Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham seri B. Saham seri A hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai hak suara khusus, menerima dividen dan sisa likuiditas lebih dahulu. Sedangkan saham seri B adalah saham biasa.

Adapun komposisi pemegang saham Bank Sumsel Babel sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	320.715	26,96
2	Pemerintah Kota Palembang	57.293	4,82
3	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	10.961	0,92
4	Pemerintah Kota Pagar Alam	34.184	2,87
5	Pemerintah Kota Prabumulih	14.067	1,18
6	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	58.354	4,90
7	Pemerintah Kabupaten OKI	54.405	4,57
8	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	91.582	7,70
9	Pemerintah Kabupaten MURA	30.999	2,61
10	Pemerintah Kabupaten Lahat	50.293	4,23
11	Pemerintah Kabupaten OKU	23.137	1,94
12	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	45.392	3,82
13	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	24.029	2,02
14	Pemerintah Kabuaten OKU Selatan	30.949	2,60
15	Pemerintah Kabupaten OKU Timur	29.096	2,45
16	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	38.514	3,24
17	Pemerintah Kabuapten PALI	6.877	0,58
18	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	13.755	1,16
19	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	34.959	2,94
20	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	33.084	2,78
21	Pemerintah Kabupaten Bangka	29.473	2,48
22	Pemerintah Kabupaten Belitung	24.327	2,04

23	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	22.008	1,85
24	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	22.173	1,86
25	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	28.885	2,43
26	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	23.865	2,01
27	Koperasi Cermat Bank Sumsel Babel	36.167	3,04
	TOTAL	**1.189.543**	**100**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS dan/atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan.

Berikut ini adalah struktur dan kedudukan RUPS dalam Tata Kelola Bank Sumsel Babel:

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang rutin dilakukan setiap tahun, RUPS Tahunan umumnya membahas Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan penetapan penggunaan laba, apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

Sedangkan untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara yang telah ditentukan dalam RUPS Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perudang-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Sebelum RUPS dilaksanakan, akan dilakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.

Agenda RUPS dapat dilakukan penambahan sesuai kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan apabila disetujui oleh peserta RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Komisaris Utama atau Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar.

Penyelenggaraan RUPS

Selama tahun 2024 Bank Sumsel Babel telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, 4 (Empat) kali RUPS Luar Biasa.

Adapun uraian pelaksanaan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 06 Maret 2024 di Jakarta

Agenda:

1. Pengesahan Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024.
4. Pendelegasian Kewenangan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Preseroan yaitu dengan memberikan Pendelegasian Kewenangan Pengesahan Setoran Modal Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
6. Persetujuan Kenaikan Manfaat Pensiun untuk Pensiunan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
7. Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai hasil Evaluasi/Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
8. Persetujuan Kontrak Kinerja dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

Hasil Keputusan:

1. Agenda Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK), bahwa Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material", sesuai dengan Laporan Auditor Independen (LAI) Nomor 00007/2.1000/AU.1/07/0136-4/1/I/2024 tanggal 31-01-2024 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh empat).

Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka Rapat

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

2. Agenda Kedua

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp584,01 Miliar (lima ratus delapan puluh empat koma nol satu miliar Rupiah) sebagai berikut :

1. Deviden = 50% (lima puluh persen);
2. Cadangan Umum = 49% (empat puluh sembilan persen);
3. Subsidi Mitra = 1% (satu persen);

Serta Pembagian tantiem dan jasa produksi tetap sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) Nomor: 53 Tanggal 28-02-2017 (dua puluh delapan Februari dua ribu tujuh belas), yaitu pembagian tantiem sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dan jasa produksi sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen).

3. Agenda Ketiga :

Menyetujui Pengesahan Rencana Bisnis Bank tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan catatan pertumbuhan laba menjadi 9% (sembilan persen), berikut perubahannya yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Agenda Keempat :

Menyetujui Pendelegasian Kewenangan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk :

- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun

Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan

- Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

5. Agenda Kelima :

Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan paling banyak sebesar Rp1 Triliun (satu triliun Rupiah) dengan cara tunai dan/atau inbreng dengan memberikan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan melakukan segala Tindakan termasuk menandatangani akta.

6. Agenda Keenam :

Menyetujui Memberikan kenaikan manfaat pensiun kepada:

1. Pensiun Normal dan Meninggal Dunia, dengan kenaikan manfaat pensiun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
2. Pensiun dengan hormat (mengundurkan diri), menggunakan tiering berdasarkan lamanya masa kerja yaitu:
   - Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun : tidak diberikan kenaikan manfaat pensiun.
   - Masa kerja 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun : Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)
   - Masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

   Untuk pegawai yang Pensiun Tidak Dengan Hormat (PTDH), tidak diberikan kenaikan manfaat pensiun.

   Selanjutnya menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun:

   a. Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana tersebut di atas.
   b. Kepesertaan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).
   c. Penyesuaian atas berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

7. Agenda Ketujuh :

Agenda Ketujuh RUPS Tahunan hanya berupa laporan dan tidak mengambil keputusan, yaitu:

Menerima Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai hasil Evaluasi/Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yang merupakan laporan tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

a. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sedang melakukan proses evaluasi/kajian dengan bantuan Pihak Independen LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) berdasarkan regulasi, best practice, benchmark, survey, peer group serta kemampuan keuangan Bank.
b. Hasil evaluasi/kajian tersebut di atas sesuai dengan kesepakatan pihak BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS selanjutnya {tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)}.
c. Sebelum hasil evaluasi/kajian serta persetujuan RUPS selesai maka pembayaran bonus, corporate reward, tunjangan cuti, uang makan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan insidentil sebagaimana point 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) tersebut sudah dihentikan sedangkan untuk besaran remunerasi (point 1) masih dibayarkan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) sesuai Akta Nomor: 55 tanggal 19-05-2014 (sembilan belas Mei dua ribu empat belas).

8. Agenda Kedelapan :

a. Memberikan Persetujuan Penandatanganan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
b. Seluruh pemegang saham Perseroan memberikan kuasa kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan selaku Pemegang Saham Terbesar Perseroan untuk menandatangani kontrak kinerja Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan catatan:

Untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) Penandatanganan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dilakukan oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan dan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Maret 2024.

Agenda:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (diantaranya penyesuaian POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum).
2. Pembahasan dan persetujuan perubahan pengurus Perseroan diantaranya yang akan berakhir masa jabatan.
3. Lain – lain.

Hasil Keputusan:

1. Agenda Pertama

a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan:
   1. UU No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
   2. POJK No. 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah;
   3. POJK No. 17 Tahun 2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
   4. Peraturan terkait lainnya.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut diatas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta Akta Notaris.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasara dalam Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

2. Agenda Kedua

Pemegang Saham yang hadir menyetujui dengan suara bulat dengan musyawarah mufakat sebagaimana di atas (dalam akta) dengan keputusan :

1. Menyetujui tidak memperpanjang masa jabatan Tuan Mustakim selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang akan berakhir pada tanggal 6 Maret 2024 dan tidak memperpanjang masa jabatan Tuan Syahputra Satria selaku Komisaris Independen yang akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2024.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini :
   a. Tuan Normandy Akil sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Pemegang Saham Terbesar bahwa Tuan Normandy Akil sebagai Direktur Kepatuhan atau tidak ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan.
   b. Tuan Antonius Prabowo Argo sebagai Direktur Bisnis sejak ditutupnya rapat
   c. Tuan Ahmad Syaifullah Nizam sebagi Komisaris Non Independen terhitung sejak ditutupnya rapat.

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini yaitu :
   a. Tuan M. Harris AR sebagai Komisaris Non Independen terhitung sejak lulus fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   b. Tuan S.A. Supriono sebagai Komisaris Independen terhitung sejak lulus fit and proper test OJK.
   c. Tuan Ferry Erfani sebagai Komsiaris Independen terhitung sejak lulus fit and proper test OJK.
   d. Mengangkat 2 (dua) orang Direktur Kepatuhan yaitu : Tuan Normandy Akil dan Nyonya Riera Ecorhynalda dengan ketentuan jika keduanya lulus fit and proper test OJK, maka Pj Gubernur Sumatera Selatan sebagai pemegang saham terbesar menetapkan salah satu diantara mereka yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan memberhentikan bagi yang tidak ditetapkan.
   e. Mengangkat 2 (dua) orang Direktur Bisnis yaitu Tuan Heri Yanson dan Tuan Mustafa Endi Saputra Hasibuan, dengan ketentuan jika keduanya lulus fit and proper test OJK, maka Pj Gubernur Sumatera Selatan sebagai pemegang saham terbesar

menetapkan salah satu diantara mereka yang menjabat sebagai Direktur Bisnis dan memberhentikan bagi yang tidak ditetapkan.

4. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat, baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atau penilaian kemampuan fit and proper test serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Pengurus yang kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Pengurus dalam fit and proper test oleh OJK. Maka Anggota Pengurus tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil fit and proper test OJK dimaksud.

   Sedangkan untuk Direktur Kepatuhan dan Direktur Bisnis baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah ditetapkan oleh Pemegang Saham Terbesar serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melaksanakan Fit and Proper Test atas Pengurus yang diangkat.
7. Menyetujui memberi Kuasa kepada Pemegang Saham terbesaruntuk menyatakan dalam akta notaries sehubungan dengan perubahan Pengurus dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2024.

Agenda :

1. Pembahasan dan Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* Bank Sumsel Babel sesuai POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
2. Pembahasan dan Persetujuan Perubahan Anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS serta Persetujuan Pelimpahan Kewenangan Penentuan Gaji dan / atau Tunjangan Anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.

3. Penggantian Susunan Pengurus Bank Sumsel Babel.

Hasil Keputusan :

1. **Agenda Pertama :**

   Sepakat untuk menunda Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Bank Sumsel Babel Tahun 2024 pada Rapat ini dan akan diputuskan dalam RUPS berikutnya. Namun terhadap penyampaian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Bank Sumsel Babel Tahun 2024 yang akan tetap dilaporkan kepada OJK pada bulan November 2024.

2. **Agenda Kedua :**

   Mengangkat Sdr. Aspahani sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan syarat telah mendapatkan persetujuan OJK dan mulai berlakunya pengangkatan tersebut terhitung sejak dilengkapi Persyaratan.

   1. Masa jabatan anggota DPS selama 4 (empat) tahun, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu – waktu dengan tetap berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
   2. Anggota DPS akan mendapatkan hak remunerasi terhitung sejak aktif bekerja.
   3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan DPS, yang secara rinci akan diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 ayat (3)

3. **Agenda Ketiga :**

   1. Menetapkan Sri. Riera Ecorhynalda sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko karena telah lulus Fit & Proper Test OJK.
   2. Menyetujui membatalkan hasil Keputusan RUPS LB tanggal 06-03-2024 di Jakarta tentang pemberhentian dengan hormat "Sdr. Normandy Akil, sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh pemegang saham terbesar bahwa Sdr. Normandy Akil sebagai Direktur Kepatuhan atau tidak ditetapkan sebagai Direktur Kepatuhan".

      Sehingga Sdr. Normandy Akil tetap pada jabatannya semula sebagai Komisaris Independen sampai dengan diangkatnya Pejabat Baru

yaitu Sdr. Zakaria Wahab sebagai Komisaris Independen dengan mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku.

3. Membatalkan pengangkatan Sdr. Mustafa Endi Saputra Hasibuan sebagai Direktur Bisnis sehubungan dengan yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam proses Fit & Proper Test OJK untuk menjadi Direktur Bisnis terhitung sejak tanggal ditetapkan.
4. Membatalkan Pengangkatan Sdr. Heri Yanson sebagai Direktur Bisnis sehubungan dengan pengunduran diri yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya tanggal 08-08-2024.
5. Membatalkan Pengangkatan nama – nama tersebut dibawah ini karena belum terpenuhinya masa cooling off yaitu:

   - Sdr. SA Supriono sebagai Komisaris Independen
   - Sdr. Ferry Erfani sebagai Komisaris Independen

   Terhitung sejak RUPS LB ini. Yang bersangkutan dapat diajukan untuk diangkat apabila masa cooling off nya telah selesai dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
6. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eddy Junaidi AR sebagai Komisaris Utama sejak RUPS LB ini ditutup, hari Kamis tanggal 14-11-2024.
7. Mengangkat Sdr. Edward Candra sebagai Komisaris Utama/Non Independen terhitung sejak dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
8. Membatalkan pengangkatan Sdr. M. Haris AR sebagai Komisaris Non Independen, mengangkat Sdr. Fery Afriyanto sebagai Komisaris Non Independen terhitung sejak dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
9. Mengangkat Sdr. Suroso Djailani sebagai Direktur Operasional terhitung sejak dinyatakan lulus fit and proper test OJK.
10. Masa jabatan Pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu – waktu dengan tetap berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
11. Memerintahkan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melaksanakan Fit & Proper Test atas Pengurus yang diangkat.
12. Menyetujui memberi kuasa kepada Pemegang Saham terbesar untuk menyatakan dalam Akta Notaris sehubungan dengan perubahan Pengurus dan melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan hal – hal tesebut, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

d. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Desember 2024.

Agenda:

1. Pembahasan dan Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* Bank Sumsel Babel sesuai POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
2. Perubahan Pengurus Bank Sumsel Babel.

Hasil Keputusan:

1. **Agenda Pertama**

   Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan*(Recovery Plan)* Bank Sumsel Babel Tahun 2024.

2. **Agenda Kedua**

   Menegaskan kembali keputusan RUPS LB Tanggal 14 November 2024 terkait Sdr. Normandy Akil, sehingga menjadi berbunyi sbb:

   ”Menyetujui membatalkan hasil Keputusan RUPS LB 6 Maret 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Normandy Akil sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Pemegang Saham Terbesar bahwa Sdr. Normandy Akil terpilih sebagai atau tidak terpilih sebagai Direktur Kepatuhan. Adapun Sdr. Normandy Akil tetap pada jabatannya semula sebagai Komisaris Independen sampai dengan penggantinya yakni Sdr. Zakaria Wahab dinyatakan lulus Fit and Proper Test OJK.

   Sehingga rapat ini memutuskan untuk mengangkat Sdr. Zakaria Wahab sebagai Komisaris Independen untuk menggantikan Sdr. Normandy Akil terhitung sejak Sdr. Zakaria Wahab lulus *fit and proper test* OJK. Sehingga dalam hal Sdr. Zakaria Wahab lulus *fit and proper test* OJK maka Sdr. Zakaria Wahab otomatis menjabat sebagai Komisaris Independen dan Sdr. Normandy Akil otomatis diberhentikan tanpa perlu persetujuan OJK, karena sebelumnya OJK melalui Surat Nomor SR-127 /KO.17/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 telah menyetujui pemberhentian Sdr. Normandy Akil sebagai Komisaris Independen”.

3. Mengkuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsultasikan Keputusan RUPS LB pada angka 1.
4. Mengangkat Sdr. Suroso Djailani sebagai Direktur Bisnis yang sebelumnya pada RUPS LB tanggal 14 November 2024 diangkat sebagai Direktur Operasional, terhitung sejak dinyatakan lulus fit and proper test OJK, oleh karenanya Direktur Operasional akan diusulkan kembali.
5. Disepakati oleh Rapat akan dilaksanakan kembali RUPS LB tanggal 13 Desember 2024 dengan Agenda Perubahan Pengurus Bank Sumsel Babel.
6. Menyetujui untuk memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam akta Notaris, hasil RUPS LB tanggal 14 November 2024 tersebut terutama terkait dengan perubahan pengurus dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah serta melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat tersebut dalam suatu Akta Notaris.
7. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil keputusan Rapat ini ke dalam suatu Akta Notaris, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

e. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2024.

Agenda:
Perubahan Pengurus Bank Sumsel Babel.

Hasil Keputusan:
1. Mengangkat 2 (dua) orang sebagai Direktur Operasional, yaitu:
   b. Sdr. Festero M. Papeko dan
   c. Sdr. Faisal Fachrurozzi

   Dengan ketentuan:
   Dalam hal keduanya dinyatakan lulus fit and proper test OJK maka Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pemegang Saham Terbesar menetapkan salah satu diantaranya sebagai Direktur Operasional dengan memberitahukan kepada Pemegang Saham lainnya.

Dengan demikian Rapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Terbesar untuk:
Menetapkan satu diantaranya untuk menjabat sebagai Direktur Operasional dalam hal keduanya dinyatakan lulus *fit and proper test* OJK, dan memberhentikan bagi yang tidak ditetapkan dan menyatakannya dalam suatu Akta Notaris (Akta Pernyataan Keputusan Rapat).
Sedangkan dalam hal hanya salah satu diantara keduanya yang dinyatakan lulus *fit and proper test* OJK, maka salah seorang tersebut menjadi Direktur Operasional terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai satu – satunya orang yang lulus fit and proper test OJK, dan selanjutnya Direksi diberikan wewenang dan kuasa untuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris (Akta Pernyataan Keputusan Rapat).
Dalam hal kedua tidak lulus *fit and proper test* OJK, maka akan dilakukan lagi pemilihan pada RUPS berikutnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hasil Keputusan Rapat ini kedalam suatu Akta Notaris, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

<u>Direksi</u>

Direktur Utama	:	Achmad Syamsudin
Direktur Bisnis	:	Achmad Syamsudin (rangkap jabatan sementara)
Direktur Keuangan	:	Samiluddin
Direktur Operasional	:	Samiluddin (rangkap jabatan sementara)
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Riera Ecorhynalda

Komisaris

Komisaris Utama	:	-
Komisaris Independen	:	Tuan Noversa
Komisaris Independen	:	Tuan Normandy Akil

Dengan catatan dapat dievaluasi setiap tahun oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Adapun tindak lanjut terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya:

No	Keputusan RUPS	Realisasi Hasil RUPS	Perkem-bangan
1	Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disampaikan Direktur Utama mengenai keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2023	Sudah direalisasikan	100%
2	Mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2023	Sudah direalisasikan	100%
3	Menyetujui penggunaan laba perusahaan untuk tahun buku 2023	Sudah direalisasikan	100%

2. Dewan Komisaris

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan Direksi dan jalannya Perusahaan pada umumnya. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan jalannya Perusahaan dilaksanakan secara efektif dan terkendali pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

a. Kriteria, Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

(1) Kriteria

Anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Adapun persyaratan Dewan Komisaris terdiri dari Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan Persyaratan lainnya.

A. Persyaratan Umum

Adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang keuangan dan perbankan; serta
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

B. Persyaratan Khusus

1. Diajukan oleh Pemegang Saham Seri A yang telah menyetor atau memiliki lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Saham yang disetor kepada bank;
2. Dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidang perbankan dan keuangan serta bersifat independen;
3. Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

4. Mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
5. Tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat pada Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain.

C. Persyaratan lainnya:
1. Antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Jumlah dan Komposisi

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 adalah berjumlah 2 (dua) orang, yaitu (dua) orang Komisaris Independen

Adapun susunan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	BERLAKU EFEKTIF		BERAKHIR	JABATAN LAIN DILUAR PERUSAHAAN
		PERSETUJUAN OJK	PERSETUJUAN RUPS		
Noversa	Komisaris Independen	06/05/2019	17 Juni 2019 (Akta No. 17)	2023	Pengusaha
Normandy Akil	Komisaris Independen	16/02/2023	16 Maret 2023 (Akta No. 24)	2027	-

Berikut ini ringkasan profil Dewan Komisaris:

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS DEWAN KOMISARIS
 Noversa Komisaris Independen	53 Tahun, Lahir di Belitang, OKU Timur pada tanggal 08 November 1971, menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas MIPA Biologi, Universitas Sriwijaya pada tahun 1994 dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis dari STIP Sriwigama pada tahun 2015. **Training yang diikuti** Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 dan berbagai Seminar Nasional yang diselenggrakan oleh BPDSI. **Perjalanan Karir** Mengawali karir sebagai manager pada perusahaan Asuransi dan Farmasi, selanjutnya berwirausaha dalam mengembangkan usaha di bidang perkebunan karet. **Penugasan Khusus** Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi **Keputusan Penunjukan Komisaris** Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 17 Tanggal 17 Juni 2019 dan Akta No. 24 Tanggal 16 Maret 2023

Normandy Akil
Komisaris Independen

57 Tahun, Lahir di Palembang, pada tanggal 1 Mei 1967, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya pada tahun 1990 kemudian meraih gelar Magister Hukum dari STIH Yapertiba Pangkal Pinang pada tahun 2011.

Training yang diikuti
Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4 pada tahun 2014, Kompetensi Auditor Tingkat I dan II pada tahun 2022 dan Seminar FKDK BPDSI Wilayah Barat "Economic Outlook Semester II Tahun 2023"

Perjalanan Karir
Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 26 tahun. Mengawali karir di Bank Sumsel Babel sebagai

Pelaksana Seksi Dana, selanjutnya menjadi Pemimpin Seksi Kredit pada Kantor Cabang Pangkalpinang, Pemimpin Cabang Martapura, Sekayu, Muara Enim, selanjutnya menjadi Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Human Capital dan terakhir menjabat Sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern.

Penugasan Khusus
Ketua Ketua Komite Audit

Keputusan Penunjukan Komisaris
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 24 Tanggal 16 Maret 2023

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Jumlah Komisaris Independen Bank Sumsel Babel sampai dengan Desember 2024 adalah 3 (tiga) orang atau (100%) terdiri dari Komisaris Utama yaitu Eddy Junaidi AR. dan 4 (Empat) anggota Dewan Komisaris, yaitu Noversa, Syahputra Satria, Ahmad Syarifullah Nizam dan Normandy Akil

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.						

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris periode tahun 2024:

Nama	Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain.			

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021 serta dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola (GCG) Bab II dengan instruksi Direksi No. INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023.

- **Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Tahun 2024**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang efektif dengan menerbitkan berbagai keputusan yang bersifat pengawasan. Selama Tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan pengawasan dan penasehatan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No.	Keputusan Dewan Komisaris	Keterangan
1	Pembagian Uang Penghargaan kepada Komisaris Utama	01/SK/DEKOM/2024
2	Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi	02/SK/DEKOM/2024
3	Pemberian Uang Jasa Pengabdian kepada Komisaris Utama	03/SK/DEKOM/2024
4	Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris	04/SK/DEKOM/2024
5	Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	05/SK/DEKOM/2024
6	Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris	06/SK/DEKOM/2024
7	Pemberian Uang Jasa Produksi Tahun Buku 2023 Kepada Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris	07/SK/DEKOM/2024
8	Pemberian Uang Penghargaan kepada Pengurus	08/SK/DEKOM/2024

9	Pemberian Uang Jasa Pengabdian kepada Pengurus	09/SK/DEKOM/2024
7	Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris	10/SK/DEKOM/2024
8	Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Komisaris Utama	11/SK/DEKOM/2024

- **Rekomendasi-Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2024**

  Seluruh keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notula Rapat, dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap Rapat berikutnya. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi antara lain sebagai berikut:
  1. Pengesahan Setoran Saham dari Pemegang Saham;
  2. Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait
  3. Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024;
  4. Penunjukan KAP dalam memberikan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
  5. *Corporate Plan ;*
  6. Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel;
  7. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
  8. Persetujuan Updating Pedoman Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 34 (tiga puluh empat) kali rapat yang terdiri dari rapat internal, rapat gabungan dengan Direksi, dan rapat bersama Komite. Dengan demikian Bank Sumsel Babel telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yaitu rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik minimal 2 kali dalam setahun.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat internal selama tahun 2024 adalah:

Tanggal Rapat	Agenda	Dewan Komisaris				
		Eddy Junaidi AR.*)	Noversa	Syahputra Satria **)	Ahmad Syarifullah Nizam ***)	Normandy Akil
16 Januari 2024	Pemberian Uang Penghargaan Komisaris Utama	√	√	√	-	√
5 Februari 2024	Persetujuan KSG Pihak Terkait	√	√	√	√	√
12 Februari 2024	Persiapan Rapat Direksi dan Komisaris	√	√	√	√	√
13 Februari 2024	Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi	-	√	√	√	√
13 Februari 2024	Pemberian Uang Jasa Pengabdian Komisaris Utama	√	√	√	√	√
23 Februari 2024	Pembahasan Wilayah Kerja Komisaris Non Independen, Pembahasan Waktu Kerja Komisaris dan Komite, Pembahasan Masa Jabatan Pengurus yang akan berakhir	-	√	√	√	√

13 Maret 2024	Pemberian Uang Jasa Produksi Dewan Pengawas Syariah dan Komite	√	√	-	-	√
13 Maret 2024	Pembahasan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023	√	√	-	-	√
20 Maret 2024	Pembahasan PPS Direktur Bisnis	√	√	-	-	√
26 Maret 2024	Silaturahmi Bersama Dewan Pengawas	√	√	-	-	√
5 April 2024	Pembahasan PPS Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	√	√	-	-	√
18 April 2024	Perubahan Pengurus sesuai hasil RUPSLB Tanggal 06 Maret 2024	√	√	-	-	-
22 April 2024	Pembahasan Persiapan Prudential Meeting dengan OJK	√	√	-	-	√
24 April 2024	Uang Penghargaanda n Uang Jasa Pengabdian kepada	√	√	-	-	√

	Pengurus					
08 Mei 2024	Usulan Pembidangan Direksi	√	√	-	-	√
12 Juni 2024	Hasil Asesmen Calon Pengurus	√	√	-	-	√
12 Juni 2024	Pembahasan Masa Bakti Dewan Pengawas Syariah	√	√	-	-	√
19 Juni 2024	Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris dan Direksi	√	√	-	-	-
28 Juni 2024	Pembasan Modal Disetor Cut Off Juli Tahun 2024	√	√	-	-	√
19 Agustus 2024	Pembahasan Kewajiban Menjalani *Cooling Off* Calon Pengurus dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	√	√	-	-	√
26 Agustus 2024	Pembahasan Perda Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	-	√	-	-	√
04 Oktober 2024	Pembahasan Rekomendasi Penunjukan KAP/AP untuk	√	√	-	-	√

	Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024					
21 Oktober 2024	Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil kepada Direksi	√	√	-	-	√
15 November 2024	Usulan Pembidangan Direksi	-	√	-	-	√
03 Desember 2024	Pemberian Uang Jasa Pengabidan dan Penghargaan kepada Komisaris Utama	-	√	-	-	√
19 Desember 2024	Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung	-	√	-	-	√
23 Desember 2024	Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung	-	√	-	-	√
31 Desember 2024	Pembahasan Modal Disetor *Cut Off* Desember 2024	-	√	-	-	√

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 14 November 2024

**) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 19 Maret 2024

***) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 16 Maret 2024

Tingkat Kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi selama tahun 2024 adalah:

Tanggal & Agenda Rapat	Dewan Komisaris					Direksi				
	Eddy Junaidi AR.	Noversa	Syahputra Satria	Ahmad Syarifullah Nizam	Normandy Akil *)	Dirut	Dir. KEU	Dir. BS	Dir .KR	Dir. OP
13 Februari 2024 Pembahasan Persiapan Pelaksanaan RUPS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
01 Maret 2024 Pembahasan Persiapan RUPS Tahun Buku 2023	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√
26 Juni 2024 Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja	√	√	-	-	√	√	√	-	-	-
26 Juli 2024 Pembahasan Risiko Hukum dan Risiko Reputasi, Pembahasan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah	√	√	-	-	√	√	√	-	-	-
01 Agustus 2024 Pengangkatan/ Perpanjangan Dewan Pengawas Syariah	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-

31 Desember 2024 Pembahasan Target dan realisasi TW IV 2024 dan Evaluasi Reorganisasi	-	√	-	-	√	√	√	-	√	-

Keterangan :
√ = hadir
- = tidak hadir
*) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 14 November 2024
**) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 19 Maret 2024
***) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 16 Maret 2024

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS

a. Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Kerangka Tata Kelola Syariah dan Prinsip tata kelola yang baik (Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Peneraoan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). UUS Bank Sumsel Babel dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank Sumsel Babel harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, antara lain :

a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
    2. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;

3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan
4. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki:
   1. Pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
   2. Pengetahuan di bidang perbankan dan/atau pengetahuan keuangan secara umum; dan

c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
   1. Tidak termasuk dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.
DPS UUS Bank Sumsel Babel berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan / DPS / Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis dan operasional perbankan syariah UUS Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS Periode 2021-2025

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Rangkap Jabatan DPS Periode 2021-2025
Sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Nama	Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Anggota DPS
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka BelitungNo. 02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bahwa DPS mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut :

1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2) Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;
3) Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut di atas meliputi:

1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Sumsel Babel;
2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Sumsel Babel sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS Bank Sumsel Babel yang belum ada fatwanya;

5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS Bank Sumsel Babel dalam rangka pelaksanaan tugas.

d. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14 / SK / DEKOM / 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel untuk mengangkat DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-LB No. 25 tanggal 07 Juni 2010.

Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris diatur di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, bahwa Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK) sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau sepanjang Komisaris BUK telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025, tetap berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi. Masa Jabatan DPS yang tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025 berpedoman pada rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat No. S-1/KR.07/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara.

e. Profil Dewan Pengawas Syariah

Untuk Periode 2021-2025 UUS Bank Sumsel Babel memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 1 (satu) orang anggota DPS, yaitu :

Nama	Jabatan	Periode
Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2021-2025
Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2021-2025

Berikut kami sajikan profil ringkas Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2021-2025, yaitu :

NAMA/FOTO	PROFIL RINGKAS
 Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA **Ketua Dewan Pengawas Syariah Periode 2021-2025**	73 Tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 01 Juni 1952. Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1981, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1989 dan Program Doktoral (S3 Doktor Guru Besar Bidang Tafsir) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996. **Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel** ➢ Pra Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 ➢ Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 ➢ Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019 ➢ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020 ➢ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020 ➢ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021 ➢ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022 ➢ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 ➢ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 ➢ Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 ➢ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 **Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel** ➢ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2017-2021 ➢ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025

Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

67 Tahun, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 10 Desember 1957. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1983, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1994 dan Program Doktoral (S3) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah tahun 2011
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014
- *Workshop Executive* Aplikasi *Maqashid* Syariah Tahun 2015
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

	Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel ➢ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2006-2010 ➢ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2010-2014 ➢ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2014-2017 ➢ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2017-2021 ➢ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2021-2025

f. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (*Remuneration Package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi yang diterima DPS selama Tahun 2024 mencakup honorarium, bonus, *reward* dan fasilitas lainnya, adalah sebagaimana tertera dalam tabel remunerasi berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	554.075.077,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	2	-
Total		554.075.077,-

Remunerasi anggota DPS dalam Tahun 2024 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	2

g. Opini Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, DPS UUS Bank Sumsel Babel telah membuat sebanyak 06 (enam) opini / pendapat terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Adapun daftar Opini DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Perihal	Opini
1	18 Maret 2024	Rekomendasi Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi resiko terhadap *fraud.*
2	28 Maret 2024	Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	CWLD merupakan produk wakaf uang yang ditempatkan di bank syariah, dimana wakaf uang tersebut ditempatkan secara temporer atau ada jangka waktunya.
3	22 April 2024	Rekomendasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS)	Untuk meminimalisir peluang terjadinya kecurangan (fraud) pada Bank Sumsel Babel, DPS memberikan rekomendasi untuk implementasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS)

4	09 September 2024	Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu tepat waktu membayar kewajiban	Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu membayar kewajibannya tepat waktu.
5	23 Oktober 2024	DP 0 (nol) % untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas	Pemberian uang muka / down payment sebesar 0 (nol) % untuk nasabah pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) diperbolehkan
6	07 November 2024	Rekomendasi Laporan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* Bank Sumsel Babel tahun 2024	Bahwa penyampaian laporan rencana aksi pemulihan (recovery plan) Bank Sumsel Babel tahun 2024 tidak bertentangan dan sejalan dengan prinsip Syariah

h. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Seluruh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi Direktur UUS Bank Sumsel Babel. Adapun daftar agenda rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran Anggota DPS	
			Hadir	Tidak Hadir
1	Exit Meeting Audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2023	29 Januari 2024	3	-
2	Pembahasan hasil Pengawasan DPS Smtr II 2023 di Cab SPP dan Cab SPG	30 Januari 2024	3	-
3	Silahturahmi dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris	19 Februari 2024	3	-
4	Pembahasan Undangan Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	26 Februari 2024	2	1
5	Pemberian Rekomendasi Impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada kanal pembayaran Mobile Banking dan QRIS	18 Maret 2024	3	-
6	Silahturahmi bersama Dewan Komisaris	26 Maret 2024	3	-
7	Silahturahmi bersama Dewan Direksi	27 Maret 2024	3	-
8	Pemberian Pendapat tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	28 Maret 2024	3	-
9	Pemberian Rekomendasi Aplikasi Fraud Detection System (FDS)	22 April 2024	3	-
10	Rencana Pengawasan DPS Semester I tahun 2024	02 Mei 2024	3	-
11	Pembahasan hasil pengawasan hasil Pengawasan semester I 2024	23 Agustus 2024	2	-

12	Pembahasan Undangan Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah	26 Agustus 2024	2	-
13	Pemberian pendapat tentang Pemberian hadiah kepada nasabah pembiayaan yang selalu tepat waktu membayar kewajiban	09 Agustus 2024	2	-
14	Undangan Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	30 September 2024	2	-
15	Undangan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 : Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun Negeri	08 Oktober 2024	2	-
16	Pemberian pendapat DP 0 (nol) % untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas	23 Oktober 2024	2	-
17	Rekomendasi Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Bank Sumsel Babel tahun 2024	07 November 2024	2	-
18	Rencana Pengawasan DPS Semester II tahun 2024	03 Desember 2024	2	-

a. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan terhadap produk UUS Bank Sumsel Babel, sebagai berikut:

Kegiatan operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Penghimpunan dana	Giro	Rofiqoh iB
	Tabungan	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
		Tasbih iB
		Tabunganku
		Tasbih Umrah iB
		Tabungan SimPel iB
	Deposito	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
Penyaluran Dana	Konsumtif	Pembiayaan Pembelian Barang (PPB)
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
		Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
		Pembiayaan Multiguna (PMG)
		Pembiayaan Gadai Emas (PGE)
		Pembiayaan Multijasa (PMJ)
		Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)
		Cash Collateral Financing
	Produktif	Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
		Pembiayaan Investasi (PI)
		Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKC Syariah)
		Pembiayaan usaha Mikro (PUM Syariah)
		KreditUsaha Rakyat (KUR Syariah)
		Linkage Program BPRS
		Linkage Program Koperasi
		Cash Collateral Financing
		Project Financing
		Standby Financing
		Pinjaman Daerah Untuk Propinsi/Kabupaten/Kota
Jasa	Pengiriman Uang (*Transfer*), Kliring, RTGS, Referensi Bank, Dukungan Bank, Internet *Banking*, SMS *Banking* dan ATM	

DPS UUS Bank Sumsel Babel melakukan pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional agar sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku pada UUS Bank Sumsel Babeldan hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mengadakan pengawasan ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan terhadap produk baru dan pedoman operasional yang diterapkan oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah, Adapun daftar agenda pengawasan DPS UUS Bank Sumsel Babel ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	KCS/KCPS	Tanggal	Kehadiran anggota DPS	
			Hadir	Tidak Hadir
1	KCS Baturaja, KCPS Belitang dan KCPS Muaraenim	08 s.d 12 Juli 2024	2	0
2	KCS Lubuklinggau dan KCPS Muara Kelingi serta KCPS Lahat	23 s.d 26 Juli 2024	2	0
3	KCS Pangkalpinang dan KCPS Sungailiat	06 s.d 10 Januari 2025	2	0
4	KCS Palembang dan KCPS Raden Fatah serta KCPS Muhammadiyah Palembang	20 s.d 24 Januari 2025	2	0

4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Sampai dengan Desember 2024, Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite tersebut dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Komisaris dimana prosedur dan mekanisme pembentukan dan pembubaran Komite diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan mekanisme yang berlaku menurut ketentuan Anggaran Dasar dan PP GCG Bab IV.

1. Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada Pasal 64, telah diatur bahwa jumlah dan komposisi anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel ditetapkan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan komposisi minimal sebagai berikut:

1) 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua.
2) 1 (satu) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/ atau akuntansi.
3) 1 (satu) orang yang memiliki keahlian:
    a. bidang hukum atau bidang perbankan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
    b. bidang perbankan syariah, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS.

Keanggotaan Komite Dewan Komisaris diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 178/DIR/KEP/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Masa jabatan Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2025.

Sehingga Keanggotaan Komite Audit Bank Sumsel Babel sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Masa Jabatan	Jabatan Lain Di luar Perusahaan	Keterangan
Normandy Akil	Ketua/ Komisaris Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	NIHIL	NIHIL
Saekan Noer	Anggota/ Pihak Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	NIHIL	NIHIL
Ahmad Syamsuddin	Anggota/ Pihak Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	NIHIL	NIHIL
Welsar Lubis	Anggota/ Pihak Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	NIHIL	NIHIL

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut profil singkat Komite Audit Bank Sumsel Babel:

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE AUDIT
Normandy Akil	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris

 Ahmad Syamsuddin	Lahir di Prabumulih (Sumatera Selatan) pada tanggal 22 Januari 1957. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Soedirman (UNSOED) Purwokerto tahun 1984 dan Magister Manajemen 2001 di Universitas Sriwijaya Palembang. Sebelum berkarir di Komite Audit, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, bekerja di PT Bank Tabungan Negara, Tbk sampai pensiun per 1 Februari 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Operating Business Support Division* di Kantor Pusat Jakarta. Telah mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop* / Seminar dan Manajemen Risiko Level I, II dan III.
 Welsar Lubis	Lahir di Tapanuli, 59 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1988. Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 27 tahun dan terakhir menjabat Pemimpin Divisi Bisnis Cabang. Training yang pernah diikuti antara lain Counterpart PPUK, Analis Kredit, Pendidikan Pemimpin Cabang, Sespi Bank, Manajemen Risiko Level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5, Sertifikasi Profesional Internal Auditor (PIA).

 Saekan Noer	Lahir di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 19 Juli 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1990 dan Magister Manajemen Universitas Srwijaya pada tahun 1997. Sebelum berkarier sebagai Anggota Komite Audit, yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai Bank Sumsel Babel selama 31 tahun. Jabatan yang pernah diemban beberapa kali sebagai Pemimpin Cabang dan sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah, terakhir sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko. Telah mengikuti training dan sertifikasi antara lain Manajemen Risiko level I sd V, General Banking level 3, Treasury Dealer Syariah Level Advance, Pendidikan Branch Manager, Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank)

b. Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak terdapat rangkap jabatan anggota Komite Audit Bank yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Audit

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Audit dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Bank periode tahun 2024 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Saekan Noer	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syamsuddin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Welsar Lubis	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, Seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan sesama anggota Komite lain.						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Komite Audit pada Perusahaan Lain

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan lain oleh Komite Audit periode tahun 2024.

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak
Saekan Noer	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak
Welsar Lubis	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Bank Sumsel Babel telah dilengkapi pedoman kerja mengacu pada BPP GCG Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit, mengatur beberapa hal terkait dengan:

a. Tugas dan Tanggung jawab Komite
b. Kewenangan Komite
c. Rapat Komite
d. Organisasi

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank Sumsel Babel bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam BPP GCG Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit, meliputi :

a) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
b) Me*review* pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta BPK.
c) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris.
d) Mengkaji kecukupan dari pengendalian internal Bank secara menyeluruh.

g. Rapat Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan Bank. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Sesuai dengan BPP Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari satu per perdua dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

Selama Tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat, dengan Daftar Kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Tanggal	Materi Rapat	Normandy Akil	Ahmad Syamsuddin	Welsar Lubis	Saekan Noer
8 Januari 2024	Evaluasi Realisasi Program Kerja Divisi/Satuan Mitra Kerja Komite Audit	✓	✓	✓	✓
8 Februari 2024	Evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) BSB Triwulan IV Tahun 2023	✓	✓	✓	✓
25 Maret 2024	Evaluasi Pelaksanaan Jasa Audit KAP_HGK Tahun Buku 2023	✓	✓	✓	✓
24 April 2024	Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023	✓	✓	✓	✓
25 April 2024	Evaluasi Hasil Audit tentang Sistem Pembayaran & *Financial Market Infra Structure* (SP & FMI BI) dan KPDHN	✓	✓	✓	✓

	Tahun 2024				
17 Mei 2024	Pembahasan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
3 Juni 2024	Rapat Rutin Komite Audit. Pembahasan : ✓ Penyusunan KUD & RBB ✓ Persiapan Pelaksanaan Audit Keuangan BSB oleh KAP Tahun Buku 2024 ✓ Pelaporan Direksi kepada Dekom ✓ Lain-lain	✓	✓	✓	✓
26 Juni 2024	Pembahasan Rencana Audit Keuangan BSB Tahun Buku 2024 oleh KAP/AP	✓	✓	✓	✓
9 Juli 2024	Evaluasi Hasil Audit BSB Cabang Toboali semester I Tahun 2024	✓	✓	✓	✓
12 Agustus 2024	Evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank BSB Unit Syariah triwulan II Tahun 2024	✓	✓	✓	✓
5 September 2024	Evaluasi Program Kerja semester I Tahun 2024 Divisi ADT	✓	✓	✓	✓
13 september 2024	Evaluasi Program Kerja semester I Tahun 2024 Divisi SAF	✓	✓	✓	✓
13 September	Evaluasi Program	✓	✓	✓	✓

2024	Kerja semester I Tahun 2024 Divisi KPN				
13 November 2024	Pembahasan Rencana Audit Intern Tahunan Divisi Audit Internal (ADT) Tahun 2025.	✓	✓	✓	✓
19 Desember 2024	Rapat Komite Audit dan Pemantau Risiko ttg Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025	✓	✓	✓	✓

Keterangan :
✓ = Hadir

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Audit

Selama Tahun laporan, Komite Audit melaksanakan berbagai kegiatan dengan yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan Intern.
2. Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit Bank Indonesia/OJK, BPK maupun Kantor Akuntan Publik.
3. Terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit tersebut, diantaranya telah dilakukan evaluasi terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas Divisi Pengawasan Intern, meliputi Rencana Audit, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Laporan Hasil Audit masing-masing *auditees* ;
   b. Perkembangan dan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi;

d. Tindak lanjut hasil audit Divisi Pengawasan Intern maupun ekstern yaitu BI, OJK, BPK dan Kantor Akuntan Publik;
e. Pelaksanaan pokok-pokok hasil audit Divisi pengawasan Intern;
f. *Draft* Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT);
g. *Draft* persetujuan/pengesahan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Tahunan;
h. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan audit laporan Keuangan tahunan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Komite Audit dalam rangka membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan adalah melakukan rapat internal Komite Audit atau Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko maupun unit kerja lainnya terutama dengan Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT dan Satuan Anti Fraud serta melakukan kunjungan kerja. Terhadap seluruh kegiatan tersebut, hasilnya beserta saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memo Intern Komite Audit untuk ditindaklanjuti.

2. Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka selain disyaratkan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan kompetensi, anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta independensi, antara lain:

a) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

b) Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.
c) Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi, dan Dewan Komisaris.
d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan telah memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko minimal 2 (dua) tahun.

Direksi mengangkat anggota Komite, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.151/DIR/KEP/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Masa jabatan Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2025.

Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Lain Diluar Perusahaan	Keterangan
Normandy Akil	Ketua / Komisaris Independen	24 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	**Nihil**	
F. Irkam Hindarsyah	Anggota / Pihak Independen	24 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	**Nihil**	

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Tabel Anggota Komite Pemantau Risiko Periode tahun 2024 :

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE PEMANTAUAN RISIKO
Normandy Akil	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
 F. Irkam Hindarsyah	Lahir di Tanjung Enim, 64 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama tahun 1988. Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 25 tahun dan terakhir menjabat Pemimpin Bagian pada Divisi Manajemen Risiko. Training yang pernah diikuti antara lain Pendidikan Lanjutan Kader perbankan (PLKP) LPPI Jakarta, SMEP LPPI, Kursus PPKUK angkatan 1 LPPI, Pelatihan Strategi Implementasi Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko Level 1, level 2, level 3 dan level 4.

b. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, antara lain terkait dengan hubungan keluarga dan keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham anggota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan lain.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Pemantau Risiko

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Pemantau Risiko dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan periode tahun 2023 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGA22N			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan sesama anggota Komite lain.						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Pemantau Risiko

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Pemantau Risiko periode tahun 2024 :

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak
F. Irkam Hindarsyah	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja mengacu pada Buku Pedoman Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam PP Tata Kelola (GCG) bab V tentang pedoman kerja Komite Pemantau Risiko sesuai instruksi No. INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023 mengatur beberapa hal terkait dengan:

a) Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko
b) Kewenangan Komite Pemantau Risiko
c) Rapat Komite Pemantau Risiko
d) Organisasi Komite Permantau Risiko

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas, Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam PP Tata Kelola (GCG) bab V tentang pedoman kerja Komite Pemantau Risiko sesuai instruksi No. INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Pemantau Risiko, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kepatuhan.
b) Evaluasi Laporan Profil Risiko, yang meliputi profil risiko, tingkat dan tren risiko yang pelaksanaannya dilakukan Divisi Manajemen Risiko.
c) Tindak lanjut hasil penilaian guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

g. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum, rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
Sesuai dengan BPP Komite Pemantau Risiko, komite mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disepakati oleh lebih dari satu perdua dari Anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.

Selama Tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 15 kali rapat, dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat	*Syahputra Satria/ Normandy Akil	F. Irkam Hindarsyah	**Riera Ecorhynalda	***Ferry Erfani
10-01-2024	Penerapan Program APU PPT, dan PPPSPM	√	√	√	√
02-02-2024	Persetujuan KSG Pihak terkait Bupati OKU Timur	√	√	√	√
13-03-2024	Diskusi Updating PP Kebijakan Manajemen Risiko	√	√	√	√
06-05-2024	Diskusi tentang kredit PT. Adhitia Mulia Jaya.	√	√	√	√
11-06-2024	Diskusi Masalah KPN	√	√	√	√
26-06-2024	Rapat terkait NPL KUR diatas 5%	√	√	√	√

01-08-2024	Diskusi Pinjaman Pihak terkait PT. CSS	√	√	√	√
05-08-2024	Diskusi tentang NPL KUR Bulan Juni sd. Juli 24	√	√	√	√
08-08-2024	Rapat dengan BKU,Pembahasatentang penyaluran KUR	√	√	√	√
09-08-2024	Rapat dengan Divisi MER	√	√	√	√
26-08-2024	Diskusi tentang RBB TW II 2024	√	√	√	√
18-09-2024	Diskusi tentang Persetujuan & Pengesahan Updating PP. Kebijakan APU PPT PPPSPM	√	√	√	-
19-09-2024	Diskusi mengenai Persetujuan Updating PP Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas	√	√	√	-
25-09-2024	Diskusi updating PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus, syarat Hapus buku	√	√	√	-
30-09-2024	Diskusi terkait Pemantauan Aktivityas DRM (MM,CM & Forex).	√	√	√	-

Ket:

√ = Hadir

- *Syahputra Satria menjabat sampai dengan tanggal 6 Maret 2024,selanjutnya digantikan Normandy Akil
- **Riera Ecorhynalda menjabat sampai dengan tanggal 14 November 2024
- ***Ferry Erfani menjabat sampai dengan tanggal 1 September 2024.

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko Bank telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat

(*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun Laporan, Komite Pemantau Risiko melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a) Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.

b) Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan:

1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3) Untuk pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko di atas, telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

a. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 33 kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat.

b. Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan:

- Pemantauan risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas peraturan, pelaksanaan dan berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan khusus dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.

- *Review* terhadap permohonan kredit dari Direksi yang harus mendapatkan persetujuan atau bersifat konsultatif kepada Dewan Komisaris, baik yang merupakan pihak Terkait maupun Kredit dengan Jumlah secara per satu debitur maupun group usaha di atas Rp50 miliar.
- Pemantauan juga dilakukan terhadap seluruh risiko dalam bentuk *risk dashboard* sesuai ketentuan regulator secara periodik.
- Pelaporan atas pelaksanaan perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris setiap kuartal.

2. Melakukan pemantauan khusus terhadap :
   - Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko operasional Bank Sumsel Babel terkendali, di samping itu melakukan evaluasi terhadap *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Protokol Crisis Management*. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, khususnya terkait dengan kejadian *fraud*.
   - Analisis hasil *stress test* secara khusus pada aspek:
     - ✓ Risiko likuiditas berdasar skenario beragam tekanan kondisi makro serta menguji ketahanan cadangan likuiditas.
     - ✓ Risiko kredit termasuk risiko kredit konsumer, SME dan kredit korporasi.
     - ✓ Alokasi permodalan dan cadangan sesuai dengan berbagai kondisi perekonomian.
     - ✓ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan kebijakan manajemen risiko dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang:

- *Business Continuity Planning* dan *Crisis Management Protocol.*
- Risiko Kredit Konsumer dan non Konsumer secara nasional.
- Persiapan pemenuhan ketentuan target program kredit SME sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi.
- Persiapan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penilaiannya.

4. Memastikan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
   - Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
   - Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.

5. Melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris, untuk melihat kegiatan langsung di Kantor-kantor cabang serta menerima masukkan dari seluruh jajaran di kantor cabang sebagai salah satu bahan untuk didiskusikan dengan Direksi.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang nominasi dan remunerasi sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum), maka anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan
2. Memenuhi kriteria independensi

3. Mampu menjaga rahasia Bank
4. Memperhatikan kode etik yang berlaku
5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dinilai mempunyai pengetahuan tentang industri perbankan termasuk segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan Pegawai harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi *succession plan)* bank.
7. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 205/DIR/KEP/2024 tanggal 14 September 2024 yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 012/DIR/KEP/2025 tanggal 21 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN LAIN DILUAR PERUSAHAAN
Noversa	Ketua/Komisaris Independen	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	-
Normandy Akil	Anggota/Komisaris Independen	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	-
Histinalawati	Anggota/Pemdiv HCL	01 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2025	-

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut ini, tabel kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi posisi 31 Desember 2024:

NAMA	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Noversa	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Normandy Akil	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Histinalawati	Pemimpin Divisi Human Capital

b. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap jabatan yang dilarang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, antara lain terkait dengan hubungan keluarga dan keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan lain.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan periode tahun 2024 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Histinalawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dengan Organ yang lain namun terdapat satu anggota Komite yang memiliki hubungan keuangan dengan Direksi						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Remunerasi dan Nominasi periode tahun 2024.

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak
Histinalawati	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja mengacu pada Pedoman Perusahaan (PP) *Good Corporate Governance* (GCG) Bab VI terkait Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Buku Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi, mengatur beberapa hal terkait dengan:

1. Organisasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun, mengevaluasi dan menetapkan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan renumerasi dan wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi tersebut sesuai dengan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group* dan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Selain itu Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

g. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu

perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Divisi Human Capital (HCL) atau 1 (orang) perwakilan pegawai.

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Komite Remunerasi dan Nominasi, komite mengadakan rapat periodik dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 25 kali, adapun jumlah kehadiran rapat masing-masing sebagai berikut:

Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran			
		Noversa	Eddy Junaidi AR.*)	Normandy Akil	Histinalawati
16 Januari 2024	Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024	√	√	√	√
16 Januari 2024	Pembahasan Uang Penghargaan Komisaris Utama	√	√	√	√
13 Februari 2024	PembahasanTunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi	√	√	√	√
13 Februari 2024	Pembahasan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Komisaris Utama	√	√	√	√
23 Februari 2024	Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait masa jabatan Pengurus yang akan berakhir tahun 2024	√	√	√	√
23 Februari 2024	Pembahasan Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasiitas Dewan Komisaris sesuai kajian Komite Remunerasi dan Nominasi	√	√	√	√

13 Maret 2024	Pembahasan Pemberian Uang Jasa Produksi kepada Dewan Pengawas Syariah dan Komite	√	√	√	√
13 Maret 2024	Pembahasan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023	√	√	√	√
24 April 2024	Pembahasan Perhitungan Uang Penghargaan dan Uang Jasa Pengabdian Pengurus	√	√	-	√
12 Juni 2024	Masa Bakti DPS periode 2020-2024	√	√	√	√
12 Juni 2024	Pembahasan Hasil Asesmen Calon Pengurus	√	√	√	√
19 Juni 2024	Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris dan Direksi	√	√	-	√
03 Juli 2024	Pembahasan Berkas Lamaran Calon Direktur Operasional	√	√	√	-
07 Agustus 2024	Pembahasan Surat OJK terkait Berkas Komite	√	√	√	-
26 September 2024	Pembahasan Surat Direksi	√	√	√	√
04 Oktober 2024	Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil untuk Direksi	√	√	√	√
05 Oktober 2024	Pembahasan Rekomendasi KRN terkait Rencana RUPSLB Tahun 2024	√	√	√	√
15 November 2024	Tindaklanjut hasil RUPSLB tanggal 14 November 2024	-	√	√	√
15 November 2024	Pembahasan Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Non Independen selaku Komisaris Utama	-	√	√	√
19 November 2024	Pertemuan dengan OJK untuk menindaklanjuti hasil RUPSLB Tanggal 14	-	√	√	-

	November 2024				
22 November 2024	Tindaklanjut hasil RUPSLB Tanggal 14 November 2024	-	√	√	√
03 Desember 2024	Pembahasan Perhitungan Uang Jasa Pengabdian, Uang Penghargaan dan Asuransi Dwiguna Jabatan Komisaris Utama	-	√	√	√
12 Desember 2024	Pembahasan Hasil Asesmen dan Rekomendasi Calon Pengurus Bank Sumsel Babel	-	√	√	√
16 Desember 2024	Pembahasan Laporan Hasil RUPSLB Bank Sumsel Babel ke OJK	-	√	√	√
19 Desember 2024	Pembahasan Hasil Asesmen dan Rekomendasi Calon Direktur Bisnis	-	√	√	√

Keterangan :
√ = Hadir
- = Tidak hadir
*) Berakhir Masa Jabatan sejak tanggal 14 November 2024

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2024 kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain dilakukan dalam bentuk Rapat dan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024
2. Pemberian Uang Penghargaan dan Uang Jasa Pengabdian Komisaris Utama
3. Rekomendasi kepada Pengurus yang akan berakhir Tahun 2024
4. Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Pemberian Uang Jasa Produksi Tahun Buku 2023 kepada Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
6. Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023
7. Rekomendasi Peserta Sertifikasi Manajemen Risiko
8. Pemberian Uang Penghargaan dan Uang Jasa Pengabdian Pengurus
9. Masa Bakti Dewan Pengawas Syariah
10. Hasil Asesmen Calon Pengurus
11. Hasil Asesmen Calon Komisaris dan Direksi
12. Lamaran Calon Direktur Operasional
13. Tindak lanjut hasil RUPSLB tanggal 14 November 2024
14. Hasil Asesmen Calon Direktur Bisnis

5. Direksi

a. Kriteria, Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

1) Kriteria

Anggota Direksi Bank Sumsel Babel wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat oleh RUPS dan ditetapkan sebagai Direksi. Direksi Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Persyaratan Anggota Direksi Bank Sumsel Babel diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/KPTS/KM/BPD/2008 tentang Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

2) Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Akta keputusan RUPS Nomor 03 tanggal 14 November 2024, Susunan dan nama jabatan Direksi Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	PERIODE	BERLAKU EFEKTIF		Jabatan lain diluar perusahaan
			Persetujuan BI/OJK	Persetujuan RUPS	
Achmad Syamsudin	Direktur Utama	2019 s.d. 2023	No. KEP-71/D03/2019 tgl.6 Mei 2019	Akta RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019	-
Samiluddin	Direktur Keuangan	2021 s.d 2025	No.KEP-2/D.03/2017 tgl 6 Januari 2017	Akta RUPSLB No. 37 tanggal 12 Januari 2021	-

Berikut kami sajikan profil ringkas anggota Direksi Bank Sumsel Babel periode 31 Desember 2024 :

Achmad Syamsudin
Direktur Utama

59 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal, 27 Juli 1965, diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama melalui akta risalah RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019. Pendidikan formal terakhir Sarjana Internasional management dari International University Of Japan Niigata.

Tranining yang diikuti, antara lain :
Implementasi 4DX "BOD FORUM", Implementasi 4DX "STRATEGIC CLARITY", Seminar BPDSI dan penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda, Seminar Nasional dan penghargaan Infobank Sharia Dinance Institution Award 2019, Seminar Nasional dan Rakernas FKDKP BPDSI Tahun 2019, Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 (Jenjang 7).

Perjanan Karir
Managing Director Bank Mandiri syariah,
Project Manager (SVP) Bank Mandiri.

Keputusan Pengangkatan Direksi :
Akta RUPS No. 17 Tanggal 17 Juni 2019
Akta RUPS No. 23 Tanggal 16 Maret 2023

Samiluddin
Direktur Keuangan

62 tahun, lahir di Tempirai, PALI pada tanggal 2 Juli 1962. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Umum melalui Akta Risalah RUPS-LB No. 54 tgl. 21 Maret 2017. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajayana.

Training yang diikuti, antara lain :
Sespibank Angkatan 64 tahun 2016, *Behavioral Competencies tahun 2017,* dan *Executive Overview of Islamic Bank* tahun 2018, Pelatihan Motivasi "dari *impossible* menjadi *I'm Possible*", pelatihan *e-filling* LHKPN, *Economic Outlook* Seminar, Sharing Knowledge Bpk. Rhenal Kasali, dan *Expand Leadership* for BOD, Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 (Jenjang 7).

Perjalanan Karir
Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai Pemimpin Cabang Lubuk Linggau, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Divisi Hukum dan Umum, Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

Keputusan Pengangkatan Direksi :
- Akta RUPS No. 45 tanggal 20 Maret 2017
- Akta RUPS No. 37 tanggal 12 Januari 2021

Riera Ecorhynalda
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia. 58 tahun diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama melalui akta risalah RUPS No. 03 tanggal 14 November 2024. Pendidikan formal terakhir Sarjana pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya tahun 1989.

Tranining yang diikuti, antara lain :
Workshop Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024, Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance*, *General Banking Level* 3, Kepatuhan tingkat 1, Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 (Jenjang 7).

Perjalanan Karir
Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 30 tahun 9 bulan dan terakhir menjabat Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi, Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional, Pemimpin Divisi Kepatuhan, dan Tim Leader Adhoc Implementasi Reorganisasi Bank Sumsel Babel.

Keputusan Pengangkatan Direksi :
Akta RUPS No. 03 tanggal 14 November 2024

3) Independensi Direksi

Seluruh Direksi berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi Bank Sumsel Babel tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4) Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Bank per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Achmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Samiluddin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2024, seluruh anggota Direksi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain.						

5) Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan Lain oleh Direksi per 31 Desember tahun 2024 :

DIREKSI	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
Achmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak
Samiluddin	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak

6) Wewenang dan Tanggung Jawab

Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Direksi No. 01/SK/Dekom/2005 tanggal 1 Januari 2005 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel sampai dengan tahun 2021 telah beberapa kali mengalami revisi No. 17/SK/DEKOM/2013 tanggal 16 Desember 2013, No. 08/SK/DEKOM/2015 tanggal 29 Juni 2015, revisi No. 06/SK/DEKOM/2020 tanggal 28 April 2020 dan revisi SK Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021. Selanjutnya revisi terakhir No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023. Pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat diatur pula pada Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Tata Kelola (GCG) antara lain mengenai Rapat Direksi.

Direksi Bank Sumsel Babel melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam memastikan terselenggaranya

penerapan Tata Kelola yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Direksi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh organ pendukung antara lain Satuan Kerja Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite *Asset & Liabilities* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko dan lain sebagainya.

Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

a) Memimpin dan mengelola Bank secara bersama-sama berdasarkan Rencana Korporasi *(corporate plan)* yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk kebijakan dan strategi manajemen bersifat jangka pendek yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
b) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kegiatan usaha Bank sehari-hari sebagaimana maksud dan tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Akta Pendirian Bank.
c) Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Pasal 12 yang pelaksanaan Pasal 12 tersebut telah disetujui oleh RUPSLB berdasarkan Akta Risalah RUPSLB No. 2 tanggal 3 Desember 2001.
d) Sehubungan dengan tugas dan wewenang tersebut pada ayat (c) Pasal ini, khusus pemberian Kredit, Bank Garansi, *Letter of Credit* atau yang dipersamakan dengan itu, Direksi berwenang memutuskan sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank.
e) Untuk mendukung aktivitasnya, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya fungsi-fungsi sebagai berikut : Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Unit *Anti Fraud* (Pengelolaan dan Pengendalian Fraud).
f) Melaksanakan pembelian, penjualan dan penghapusan aktiva tetap dan inventaris Bank sesuai dengan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

g) Melaksanakan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Bank bersifat mendesak tetapi belum dianggarkan dalam Rencana Bisnis tahun berjalan dengan mengalihkan mata anggaran lainnya.
h) Melaksanakan pengalihan mata anggaran dari pos-pos yang belum melampaui anggaran dalam Rencana Bisnis tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan Bank.
i) Mengatur sistem akuntansi yang dipergunakan sebagai Pedoman Akuntansi Bank sesuai dengan Pedoman standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
j) Menetapkan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern, dan menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pihak ekstern yang berwenang dan melaksanakan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
k) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
l) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
m) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara layak dan independen.
n) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan batas risiko.
o) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
p) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia terutama yang menyangkut penerapan manajemen risiko, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
q) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpan dari ketentuan yang berlaku dengan menajalankan penerapan manajemen risiko.
r) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau *regulator* yang menyangkut penerapan manajemen risiko dan kegiatan operasional bank lainnya.

s) Bertanggung jawab terhadap manajemen Bank secara keseluruhan.
t) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank seusai maksud dan tujuan pendirian Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Bank.
u) Bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di seluruh unit organisasi bank.
v) Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilaksanakan terhadap temuan auditor internal, auditor eksternal dan laporan pengawasan.
w) Bertanggung jawab terhadap penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris secara akurat dan tepat waktu.
x) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan bank sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas.

Adapun pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/DIR/KEP/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut :

Direksi	Tugas Dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	Memimpin koordinasi keseluruhan aspek pengelolaan Bank dan melakukan supervisi kepada Divisi Audit Intern, Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Anti Fraud, demi meningkatkan kinerja (produktivitas) serta sesuai dengan Visi dan Misi Bank Sumsel Babel.
Direktur Operasional	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Teknologi dan Sistem Informasi, Divisi Usaha Syariah, Divisi Risiko Bisnis, Cabang Syariah dan Cabang Konvensional.

Direktur Bisnis	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran, Divisi Bisnis Komesial dan Institusi dan Divisi Bisnis Retail, Konsumer dan UMKM.
Direktur Keuangan	Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi pengelolaan dan pengembangan Divisi Umum dan Manajemen Aset, Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, Divisi Manajemen Aset Khusus dan Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi demi meningkatkan kinerja (produktivitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional bank pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Human Capital dan Satuan Hukum, demi meningkatkan kinerja (produktivitas) sesuai dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan forum penting dalam penentuan kebijakan dan keputusan pengelolaan bank. Rapat diadakan sesuai kebutuhan, baik yang bersifat rapat internal dan rapat bersama dengan pihak lain. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak dan

keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama (kolegial).

Adapun Rapat Direksi Rutin yang diadakan selama tahun 2024, sebagai berikut:

No	Hari/ Tanggal	Bahan Rapat	DIREKSI				
			DIRUT	DIR KE	DIR BS	DIR KR	DIR OS
1	Senin, 5 Februari 2024	Kalender BSB 2025	√	√	√	√	√
		Rencana Bisnis DAPEN 2024					
		Hasil RUPO Waskita					
		Buku Pedoman Penggajian dan Fasilitas Pengurus DAPEN					
		Usulan Pembentukan Tim Research and Development					
		Komite HCL					
2	Jumat, 8 Maret 2024	Bandara Mas	√	√	√	√	√
		Tindak Lanjut Hasil RUPS					
3	Rabu, 13 Maret 2024	Perubahan Struktur Yayasan BSB (Bahagia Sejahtera Bersama)	√	√	√	√	√
		Penyampaian Resume Kajian Investasi Penyertaan Modal BSB th 2024-2027 dan Invoice Pembayaran					
		Penyampaian Hasil KPI Triwulan IV th 2023					
4	Kamis, 14 Maret 2024	Pembelian Kantor Capem Puding Besar	√	√	√	√	√
		Komite HCL					
5	Rabu, 8 Mei 2024	Laporan Hasil Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan	√	√	√	√	√
		Simulasi Laba					
		YKP					
6	Senin, 3 Juni 2024	Pembahasan Desain,Denah Pembangunan Gedung BSB Syariah Palembang dan USY	√	√	√	√	√
		THT, DAPEN					
7	Kamis, 18 Juli 2024	Penyampaian Draft Final Konsultan-Roadmap Digital Banking 2024-2028	√	√	√	√	√
8	Selasa, 6 Agustus 2024	BAST Direksi	√	√	√	√	√
		Surat Dekom Kepada Pemegang Saham					
		Materi OJK					
		KUR					

9	Senin, 12 Agustus 2024	Roadmap Digital Banking	√	√	√	√	√
		KUR					
		Performance Keuangan BSB					
10	Rabu, 11 September 2024	Penutpan Kantor Capem Thamrin	√	√	√	√	√
		Relokasi Muara Rupit					
		DC Cabang Pangkalan Balai					
11	Kamis, 12 September 2024	Pembahasan Desain Denah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BSB Cabang USY dan SPG	√	√	√	√	√
		Kredit DPRD					
		Pengesahan Akta YKP dan THT					
12	Senin, 25 November 2024	Corplan dan RBB	√	√	√	√	√
		POJK 15 th 2024					
		War Room					
13	Rabu, 18 Desember 2024	War Room	√	√	√	√	√
		Pengesahan Akta YKP dan THT ke KemenKumham RI					
		Renbis Dana Pensiun BSB 2025					
14	Jumat, 27 Desember 2024	Paparan Pembahasan Hasil Review Job Value & Job Grade	√	√	√	√	√
		Pembahasan Dana Usaha UUS Pemenuhan POJK No 12 Th 2024					

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Untuk memantau kinerja operasional, Bank Sumsel Babel melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi.

6. Komite-Komite Direksi

Komite di bawah Direksi adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, antara lain adalah Komite *Asset & Liabilities* (ALCO), Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit.

1) *Assets and Liabilities Committee* (ALCO)

Komite ALCO adalah suatu Komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Sumsel Babel.

Per tanggal 31 Desember 2024 anggota Komite ALCO Bank Sumsel Babel berjumlah 16 (Enam Belas) orang, yaitu:

NO	JABATAN DI BANK SUMSEL BABEL	JABATAN DI KOMITE
1.	Direktur Utama	Ketua merangkap anggota
2.	Direktur Keuangan	Ketua Pengganti merangkap anggota
3.	Direktur Bisnis	Ketua Pengganti merangkap anggota
4.	Direktur Operasional	Ketua Pengganti merangkap anggota
5.	Pemimpin Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi	Alternatif Sekretaris merangkap Anggota
7.	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial & Institusi	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Bisnis Retail, Konsumer & UMKM	Anggota

10.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Ekosistem Bisnis	Anggota
11.	Pemimpin Divisi Manajemen Resiko	Anggota
12.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Anggota
13.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akutansi	Anggota
14.	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	Anggota
15.	Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan	Anggota
16.	Pemimpin Divisi Manajemen Aset Khusus	Anggota

ALCO mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

a. Bertanggung jawab atas pencapaian rentabilitas Bank sesuai dengan target keuntungan (laba), pertumbuhan neraca dan ukuran rentabilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank;
b. Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk menilai, merencanakan dan mengambil langkah berupa kebijakan dan *action plan* untuk mencapai target rencana kerja dan Rencana Bisnis Bank dengan realisasi yang terjadi serta usulan kemungkinan perubahan Rencana Bisnis Bank tersebut;
c. Merumuskan dan memutuskan strategi kebijakan Bank yang meliputi antara lain:
    1) Prakiraan keadaan ekonomi;
    2) Prakiraan suku bunga;
    3) Prakiraan nilai tukar valuta asing;
    4) Prakiraan dana dan pinjaman;
    5) Prakiraan posisi valas;
    6) Menetapkan petunjuk mengenai pengelolaan dan pengendalian:
        a) Likuiditas Bank;
        b) *Interest Rate Management;*
        c) *Foreign exchange Management;*
        d) *Earning and Investment Management.*
    7) Menetapkan suku bunga pinjaman dan bunga dana;
    8) Menetapkan Rekening Antar Kantor (RAK) dalam memacu efisiensi pengelolaan Asset dan *Liability* Bank;

9) Menetapkan *review* bunga kredit;
10) Menetapkan struktur pendanaan jangka panjang/pendek;
11) Menetapkan instrumen pendanaan;
12) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALMA;
13) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA.

d. Melakukan penilaian dan evaluasi *performance Bank* yang berkaitan dengan *pricing* kredit dan dana untuk memastikan optimalisasi *net interest income* dan mempertahankan struktur neraca sejalan dengan Rencana Bisnis Bank;
e. Me*review* posisi likuiditas bank bila dibutuhkan dan merumuskan besarnya presentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh bank.
f. Me*review* posisi alokasi penempatan dana bank pada aktiva yang menghasilkan (*earning assets*) bila dibutuhkan dan merumuskan alokasi dana pada *earningassets* yang optimal;
g. Me*review* posisi sumber dana bank bila dibutuhkan dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *cost of funds* yang optimal;
h. Melakukan pembahasan mengenai posisi permodalan bank dalam upaya mencapai posisi *Capital Adequacy Ratio* yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan melaksanakan *capital planning* yang cermat;
i. Me*review* mengenai posisi / alokasi dana pada penyertaan dan investasi Bank pada surat-surat berharga serta pada jumlah yang optimal;
j. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan terkait kondisi ekonomi (pasar), ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan bank dalam pengelolaan *Asset* dan *Liabilities*;
k. Melaksanakan rapat-rapat lainnya yang disyaratkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di pasar ataupun perubahan-perubahan dari segi regulasi pemerintah yang terjadi secara tiba-tiba.

Selain membahas agenda rutin, ALCO juga membahas agenda non rutin sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah disepakati oleh seluruh anggota Komite. Berikut ini adalah Rapat ALCO yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 :

No	Tanggal	Agenda Rapat	Direksi				
			DIRUT	DIR. KE	DIR. BS	DIR. OP	DIR. KR
1	24 Januari 2024	Agenda Rutin: Agenda non Rutin: 1. Penetapan Biaya *Forfaiting.* 2. *SettingLimit* Transaksi BI-*FAST.*		√			
2	22 Februari 2024	Agenda Rutin: Agenda non Rutin: 1. Perubahan Bunga KUR. 2. *Review* Biaya Administrasi Bulanan Kartu ATM *Debit.* 3. Penghapusan biaya transfer antar rekening sesama Bank Sumsel Babel melalui semua kanal pembayaran.		√		√	√
3	27 Maret 2024	Agenda Rutin: Agenda non Rutin: 1. *Review* Kewenangan Rate Negosiasi Deposito. 2. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) Kredit Untuk Masyarakat Berpenghasilan Tetap (UMBT) Plan 013 (Flat). 3. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) Kredit Serba Guna (KSG). 4. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (PSJT) Kredit Griya Sejahtera (KGS).		√		√	√

4	30 April 2024	Agenda Rutin Agenda Non Rutin	√	√			
5	20 Mei 2024	Agenda Rutin: Agenda Non Rutin: 1. Perubahan Bunga Deposito *Counter Rate*. 2. Perubahan Kewenangan *Rate* Negosiasi Deposito.	√	√			
6	25 Juni 2024	Agenda Rutin: Agenda Non Rutin: 1. Perubahan Kewenangan *Rate* Negosiasi Deposito.		√			
7.	30 Juli 2024	Agenda Rutin.	√	√			
8.	21 Agustus 2024	Agenda Rutin: Agenda Non Rutin: 1. Suku Bunga / Margin / ER Bagi Hasil dan Biaya Atas Kredit Serba Guna DPRD / Pembiayaan Multi Guna DPRD. 2. Negosiasi *Equivalent Rate* Bagi Hasil Pembiayaan Dan Biaya Administrasi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung.	√				
9.	26 September 2024	Agenda Rutin: Agenda Non Rutin: 1. Perubahan Kewenangan Bunga Kredit Menengah.	√				

10.	28 Oktober 2024	Agenda Rutin Agenda Non Rutin : - Promo KSG/PMG Dalam Rangka HUT Bank Sumsel Babel.		√			
11.	29 Oktober 2024	Agenda Rutin Agenda Non Rutin : - *Review* Suku Bunga Deposito *Counter Rate* dan Kewenangan *rate* Negosiasi Pemimpin Cabang. - Usulan Promo KSG/PMG Dalam Rangka HUT Bank Sumsel Babel.	√	√			
12.	31 Oktober 2024	Agenda Non Rutin : 1. Usulan Promo KSG/PMG HUT Bank Sumsel Babel Ke-67	√	√			
13.	28 November 2024	Agenda Rutin: Agenda Non Rutin: 1. *Banker's Acceptance.*		√			√
14.	30 Desember 2024	Agenda Rutin : Agenda Non Rutin : 1. *Review MerchantDiscount Rate* (MDR) Transaksi QRIS. 2. Penetapan Segmentasi Kredit pada Perhitungan SBDK.	√	√			√

2) Komite Manajemen Risiko

Bank Sumsel Babel memiliki Komite Manajemen Risiko yang bertugas membantu Direksi dalam pengelolaan risiko yang dihadapi Perusahaan termasuk penetapan kebijakan manajemen risiko. Sesuai dengan Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko No.002/KOMENKO/KEP.PP/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) dan Staff Supporting Group (SSG) KOMENKO Bank Sumsel Babel, Komite Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel memiliki tanggung jawab meliputi:

1.Mengidentifikasi seluruh jenis risiko (kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, reputasi, stratejik, hukum) yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit bisnis Bank Sumsel Babel.

2.Menetapkan kebijakan dan strategi risk metrics dan indikator-indikator manajemen risiko yang digunakan.

3.Membangun mekanisme manajemen risiko disetiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (accountability) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) setiap unit.

4.Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan.

5.Memastikan bahwa aktivitas-aktivitas pengelolaan bisnis Bank Sumsel Babel adalah sejalan dengan kebijakan internal dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan (compliance) terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.

6.Memonitor dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan terhadap parameter risiko tertentu secara periodik.

7.Mengikuti secara aktif perkembangan dan pemeliharaan Management Information System di Bank Sumsel Babel agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap yang merupakan anggota yang hadir dalam setiap agenda rapat Komite untuk memberikan suara atas pokok pembahasan/permasalahan yang sudah ditentukan oleh Komite, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

2. Sekretaris : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko, beranggotakan :
   a) Direktur Bisnis;
   b) Direktur Operasional;
   c) Direktur Keuangan;
   d) Seluruh Pemimpin Divisi dan Satuan Bank Sumsel Babel.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana tabel berikut:

Tanggal Rapat	Agenda	Kehadiran Direksi				
		DIR KR	DIR OS	DIR KE	DIR BS	DIRUT
Mei 2024	1. Agenda Utama : Pemantauan Risiko Posisi April 2024 2. Agenda Khusus: a. Early Warning System (EWS) BMPK b. Scoring KGS Tapera c. Fraud Detection System (FDS)	√				√
November 2024	1. Agenda Utama : Pemantauan *Risk Appetite* posisi Oktober Tahun 2024 2. Agenda Khusus : a. *Risk Appetite Statement* Tahun 2025.	√		√		
Desember 2024	Agenda Khusus : a. Review Tarif CKPN PSAK 51 dan PSAK 55 b. Industry Risk Rating (IRR) c. Loan Exposure Limit (LEL) Tahun 2025.	√		√		

3) Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Commitee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Commitee*) merupakan komite di bawah Direksi yang memiliki kewenangan untuk memberikan

arahan mengenai rencana strategis TI, memantau *progress* penerapan TI, memberikan arahan mengenai perumusan kebijakan dan prosedur TI, memberikan arahan agar proyek-proyek TI sesuai dengan rencana strategis TI. Selain itu, menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal, memantau kinerja TI, menganalisa kebutuhan SDM TI, dan memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung kegiatan usaha bank secara keseluruhan.

Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan SK Direksi No.015/DIR/KEP/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang diubah dengan SK Direksi No.014/DIR/KEP/2012 tanggal 9 Februari 2012, SK Direksi No.090/DIR/KEP/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan SK No. 046/DIR/KEP/2013 tanggal 07 Mei 2013 dan terakhir diatur dan dimasukkan dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/002/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI tertuang dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/002/2024 tanggal 3 Oktober 2024 adalah sebagai berikut :

Komite Pengarah Teknologi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dalam mengarahkan Teknologi Informasi perlu melakukan pertemuan secara berkala guna untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategi terhadap Teknologi Informasi yang didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat. Pertemuan tersebut dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling sedikit terkait dengan :

1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite pegarah Teknologi Informasi harus memperhatikan factor efisensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu :
   a) Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank Sumsel Babel. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*fiture state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
   b) Sumber daya yang dibutuhkan;
   c) Manfaat yang aka diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi diterapkan; dan

d) Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi;

2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama misalnya kebijakan Teknologi Informasi yang utama yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank Sumsel Babel;
3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application, server production*, dan topologi jaringan;
4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite pengarah Teknologi Informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank
6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank
7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infastruktur Teknologi Informasi Teknologi Informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelengara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, komite pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
10) Evaluasi atas efektivitas biaya TI terdapat pencapaian manfaat yang direncanakan.

Struktur dan Anggota Komite Pengarah TI

Per tanggal 03 Oktober 2024 anggota Komite Pengarah TI Bank Sumsel Babel berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, sebagai berikut :

No.	JABATAN DI BANK SUMSEL	JABATAN KOMITE
1.	Direktur Operasional	Ketua I
2.	Direktur Kepatuhan	Ketua II
3.	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota
4.	Pemimpin Divisi Audit Intern	Anggota
5.	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
6.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Umum dan Manajemen Aset	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota
10.	Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional	Anggota
11.	Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT	Anggota
12.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Anggota
13.	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Institusi	Anggota
14.	Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM	Anggota
15.	Pemimpin Divisi Manajemen Aset Khusus	Anggota
16.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi	Anggota
17.	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	Anggota
18.	Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan	Anggota
19.	Pemimpin Divisi Risiko Bisnis	Anggota
20.	Pemimpin Satuan Anti Fraud	Anggota
21.	Pemimpin Satuan Hukum	Anggota

Rapat Komite Pengarah TI

Sesuai dengan yang diatur dan dimasukkan dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/002/2024 tanggal 3 Oktober 2024, Rapat Komite Pengarah TI diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam Tahun 2024 rapat komite telah diadakan sebanyak 3 (dua) kali dan selalu dihadiri oleh Direksi sebagai berikut :

No	AGENDA RAPAT	TGL RAPAT	KEHADIRAN				
			DIRUT	DIROPS	DIRKEU	DIRBIS	DIR KP
1	*Steering Commitee* - Paparan Project TI Tahun 2023 dan Rencana Pengembangan TI Tahun 2024 - Keputusan atas *upgrade* OS *server* CBS IBM P924 Production yang dilaksanakan bersamaan dengan Uji Coba DRP	5 Feb 2024	-	√	-	-	√
2	*Steering Committee* - Paparan Project dan Progress TI Tahun 2024 - Rencana Teknologi Informasi Tahun 2025 - SIFINA (Sistem Informasi Finansial) - Usulan Perizinan	15 Okt 2024	√	√	-	-	√
3	*Steering Committee* - Progress Project TI Tahun 2024 - Realisasi RKAT TI Tahun 2024 - Rencana Project TI Tahun 2025 - Analisa Biaya & *Fee Based Income* Layanan TI	4 Des 2024	√	√	-	-	√

4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP adalah Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.
Struktur KKP diketuai oleh Direktur Utama, Wakil Ketua adalah Direktur Bisnis dan Sekretaris adalah Pemimpin Divisi Pengembangan Produk Dan Pemasaran. Selain Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, KKP beranggotakan 21 orang yang terdiri dari :

1) Direktur Operasional
2) Direktur Keuangan
3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko
4) Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM
5) Pemimpin Divisi Komersial Dan Institusi
6) Pemimpin Divisi Operasional Dan Pelayanan
7) Pemimpin Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional
8) Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi
9) Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Ekosistem Bisnis
10) Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan
11) Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
12) Pemimpin Divisi Audit Intern
13) Pemimpin Divisi Operasional Dan Pelayanan
14) Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Dan Akuntansi
15) Pemimpin Satuan Risiko Kredit
16) Pemimpin Divisi Manajemen Aset khusus
17) Pempimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT
18) Pemimpin Divisi Usaha Syariah
19) Pemimpin Divisi Human Capital
20) Pemimpin Divisi Umum dan Manajemen Aset
21) Pemimpin Satuan Hukum

5) Komite Kredit (KK)

Komite Kredit adalah suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit/pembiayaan dan atau memutus restrukturisasi kredit/pembiayaan yang mewakili fungsi Unit Bisnis/Unit Penyelamatan Kredit/pembiayaan, dan Unit Risiko Kredit/pembiayaan.

Tugas Komite Kredit:

(1) Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan.
(2) Melakukan koordinasi dengan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional dalam kaitannya dengan aspek pendanaan perkreditan/pembiayaan.

Tanggung jawab Komite Kredit:

(1) Bertanggung jawab atas keputusan kredit/pembiayaan yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit/pembiayaan, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit/pembiayaan.
(2) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan untuk memberikan persetujuan kredit/pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

Komite kredit untuk keputusan kredit terbagi dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan *tiering* plafon kredit yaitu:

1. Komite Kredit A untuk memutus kredit/pembiayaan dengan plafon > Rp20 milyar s/d BMPK dengan Anggota sebagai berikut :
   a. Konvensional
      Direktur Utama dan Direktur Bisnis yang mewakili unit bisnis dan Direktur Operasional yang mewakili Unit Risiko Kredit, serta yang menjadi Sekretaris Komite Kredit adalah Pemimpin Divisi Risiko Bisnis.

   b. Syariah
      Direktur Utama dan Direktur Operasional yang mewakili unit bisnis dan Direktur Bisnis yang mewakili Unit Risiko, serta yang menjadi Sekretaris Komite adalah Pemimpin Divisi Risiko Bisnis.

2. Komite Kredit B untuk memutus kredit/pembiayaan dengan plafon >Rp10 milyar s/d Rp20 milyar dengan Anggota sebagai berikut :
   a. Konvensional

Direktur Bisnis yang mewakili unit bisnis dan Direktur Operasional yang mewakili Unit Risiko Kredit, serta yang menjadi Sekretaris Komite Kredit adalah Pemimpin Bagian Divisi Risiko Bisnis.

b. Syariah
Direktur Operasional yang mewakili unit bisnis dan Direktur Bisnis yang mewakili Unit Risiko, serta yang menjadi Sekretaris Komite adalah Pemimpin Bagian Divisi Risiko Bisnis.

3. Komite Kredit C untuk memutus kredit/pembiayaan langsung dengan plafon diatas Wewenang Cabang s/d Rp10 milyar dengan anggota sebagai berikut :
   a. Konvensional
      i. Segmentasi Retail (Cabang)
      Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM yang mewakili unit bisnis dan Pemimpin Divisi Risiko Bisnis yang mewakili Unit Risiko Kredit, serta yang menjadi Sekretaris Komite Kredit adalah Pengelola Risiko Kredit.
      ii. Segmentasi Menengah
      Pemimpin Divisi Bisnis Komersil dan Institusi yang mewakili unit bisnis dan Pemimpin Divisi Risiko Bisnis yang mewakili Unit Risiko Kredit, serta yang menjadi Sekretaris Komite Kredit adalah Pengelola Risiko Kredit.

   b. Syariah
   Pemimpin Divisi Usaha Syariah yang mewakili unit bisnis dan Pemimpin Divisi Risiko Bisnis yang mewakili Unit Risiko, serta yang menjadi Sekretaris Komite adalah Pengelola Risiko Kredit/Pembiayaan.

4. Komite Kredit D untuk memutus kredit/pembiayaan dengan plafond maksimal sesuai dengan kewenangan kelas Cabang dengan anggota sebagai berikut :
   a. Kantor Cabang
   Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis serta Penyelia Kredit, serta yang menjadi Sekretaris Komite kredit adalah Yurist.

b. Kantor Cabang Pembantu
Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu, serta yang menjadi Sekretaris Komite kredit adalah Yurist.

Adapun Rapat Komite Kredit yang diputus oleh Direksi adalah pada Komite Kredit A dan B dengan data Rapat Komite Kredit selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TANGGAL	AGENDA	DIREKSI				
		DIRUT	DIR.OS	DIR.KE	DIR.KR	DIR.BS
10/1/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
29/1/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
2/2/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
2/2/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
6/2/2024	Rapat Komite B	-	√	-	-	√
12/2/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
29/2/2024	Rapat Komite A	√	√	-	-	√
14/6/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
14/6/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
29/7/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
30/8/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
12/9/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
5/11/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
11/11/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
3/12/2024	Rapat Komite A	√	√	-	√	√

Periode Komite Kredit Bulan Juni s/d November 2024 :

Komite Kredit Konvensional :

- Jabatan Direktur Bisnis dirangkap Jabatan oleh Direktur Utama
- Jabatan Direktur Operasional serta Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dirangkap Jabatan oleh Direktur Keuangan

Pada Komite Kredit Syariah :

- Jabatan Direktur Operasional dirangkap Jabatan oleh Direktur Utama
- Jabatan Direktur Bisnis serta Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dirangkap Jabatan oleh Direktur Keuangan

Periode Komite Kredit Bulan Desember 2024 :

- Jabatan Direktur Operasional dirangkap Jabatan oleh Direktur Utama
- Jabatan Direktur Bisnis dirangkap Jabatan oleh Direktur Keuangan

7. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.007/DIR/KEP/2008 dan Instruksi Direksi No.121/DIR/INS/2008 tanggal 5 Februari 2008 dan ditingkatkan menjadi Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum berdasarkan Instruksi Direksi No. 550/DIR/INS/2016 tanggal 25 Januari 2016. Selanjutnya pada April 2021 (reoganisasi) Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum berubah menjadi Divisi Sekretaris Perusahaan. Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi sebagai penghubung antara bank dengan *stakeholder* serta memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan peraturan yang berlaku di pasar modal serta menjaga *corporate image.*

Semula pembentukan Sekretaris Perusahaan merupakan komitmen Bank sebagai lembaga perbankan yang telah menjual obligasi kepada masyarakat dalam rangka mematuhi ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan. Dalam perkembangannya, Bank memandang Sekretaris Perusahaan merupakan bagian penting dalam mendukung terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang efektif sesuai dengan praktek terbaik yang lazim berlaku.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja Divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Pemimpin Bagian Sekretariat dan Humas dan Pemimpin Bagian Hukum, dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

Hubungan internal

1. Memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Aktivitas Operasional Kehumasan dan Kesekretariatan serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.

2. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Melaporkan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
5. Memantau dan memastikan atas pelaporan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
6. Melakukan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun Rapat Umum Luar Biasa.
7. Mengkoordinasikan rapat Direksi serta rapat gabungan Direksi dan Komisaris serta mengadministrasikan/mendokumentasikan notulen rapat.
8. Melakukan Monitoring Perkembangan Realisasi Hasil Rapat Rutin, antara lain: mengenai Target Strategis bank dan Rapat Kerja Evaluasi Bisnis Cabang.
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Konvensional dan Unit Usaha Syariah kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham serta pihak lain sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Hubungan Eksternal

1. Menjaga hubungan *counterpart* dan korespondensi, baik di dalam negeri dan di luar negeri serta penghubung bank dan *stakeholders*.
2. Bertanggung jawab meluruskan persepsi *stakeholders*, tentang masa depan perusahaan dan nilai perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank kepada otoritas perbankan, moneter, Pemegang Saham dan Masyarakat Umum.
4. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan Pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
5. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan.
6. Memberikan informasi kepada pemegang saham dan masyarakat terkait kinerja dan akivitas-aktivitas yang dilakukan Bank.

Wewenang Jabatan Sekretaris Perusahaan

1. Memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas aktifitas operasional kehumasan dan kesekretariatan serta pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
2. Menjaga hubungan dengan *counterpart* dan *correspondence* baik di dalam negeri dan luar negeri serta penghubung bank dengan *stakeholder.*
3. Bertanggung jawab meluruskan persepsi *stakeholder*, tentang masa depan perusahaan dan nilai perusahaan.
4. Bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank kepada otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham dan masyarakat umum.
5. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
6. Menindaklanjuti pengaduan nasabah.
7. Mengkoordinasi penyelenggaraan RUPS.
8. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Komisaris.
9. Melaporkan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Code of Corporate Governance)* dan Pedoman Perilaku *(Code of Conduct).*
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
11. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan.
12. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi organisasi pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan di Tahun 2024

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rapat Direksi dan Komisaris serta RUPS;
2. Melakukan penyusunan *Annual Report dan Suistainability Report*;
3. Mewakili manajemen dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan;

4. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan;
5. Menindaklanjuti pengaduan nasabah;
6. Melaporkan, memantau dan memastikan atas pelaporan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola *(Code of Corporate Governance)* dan Pedoman perilaku *(Code of Conduct)*;
7. Menjaga hubungan dengan *counterpart* dan *correspondence* serta penghubung bank dengan *stakeholder*;
8. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi organisasi pada Divisi Sekretaris Perusahaan;
9. Bertanggungjawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank Sumsel Babel kepada Otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham dan masyarakat umum.
10. Mengelola Kegiatan CSR.
11. Mengelola LHKPN.
12. Bekerjasama dengan pihak media baik media cetak elektronik maupun media cetak.

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko secara umum dilakukan Bank Sumsel Babel berdasarkan regulasi dan prinsip-prinsip praktek terbaik (*best practise*). Regulasi dimaksud meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Sedangkan *best practise* mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen-dokumen lain yang dijadikan acuan penerapan manajemen risiko di perbankan. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara umum akan terus di-*update* sesuai dengan perkembangan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Regulator.

Bank Sumsel Babel telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam wadah Divisi Manajemen Risiko yang berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko mengelola risiko-risiko pada seluruh kegiatan bisnis dan operasional Bank Sumsel Babel yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan termasuk juga risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Kerangka organisasi manajemen risiko yang efektif disusun mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Komite dalam menjalankan fungsinya. Risiko merupakan tanggungjawab semua unit, dengan demikian diperlukan kejelasan tugas dan tanggung jawab antar unit dalam hal pengelolaan risiko melalui penerapan konsep *Three Lines of Defense* yang terdiri dari *Risk Taking Unit, Risk Control Unit* dan *Risk Assurance Unit*.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal (*internal control*), Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *Three Lines of Defence* yang ditetapkan pada Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan sebagai perubahan dari Surat Edaran Direksi No.12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut :

1. *The First Line of Defense*
   Risk Owner/Risk Taking Units yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. *The First Line of Defense* terdiri dari *Core Risk Taking Units* dan *Supporting Risk Taking Units*.

2. *The Second Line of Defense*
   Risk Control yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank. Dengan fungsi sebagai berikut:
   - Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite* & *limits*.
   - Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools,* dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
   - Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
   - Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.

3. *The Third Line of Defense*
   Risk Assurance yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan fungsi sebagai berikut :
   - Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
   - Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
   - Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung oleh adanya kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, kebijakan dan prosedur serta tata kelola risiko (*risk governance*) yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.

Penerapan manajemen risiko Bank Sumsel Babel mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup 4 (empat) pilar yaitu:
a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkosentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Bank dalam upayanya untuk mengelola risiko kredit selalu berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisis terhadap pengelolaan maupun tindakan-

tindakan untuk meminimalisir risiko, baik dalam penyaluran kredit maupun portofolio.

Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mempertahankan independensi dari proses manajemen risiko, yaitu dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan proses kredit dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit.

Risiko kredit dapat bersumber dari seluruh aktivitas bank, baik di *banking book* maupun *trading book* serta *on* dan *off balance sheet*. Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai aktivitas fungsional Bank seperti pemberian kredit, bank garansi, transaksi tresuri seperti transaksi surat berharga, *interbank placement*, transaksi nilai tukar (*foreign exchange*).

Dalam rangka optimalisasi pengendalian risiko kredit, Bank Sumsel Babel telah melakukan upaya dan langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Bank telah menerapkan mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal.
2. Bank memiliki pedoman terkait strategi penyediaan dana seperti tata cara pemberian kredit yang sehat, prinsip-prinsip perkreditan, penyediaan dana yang harus dihindari yang tertuang pada Pedoman Perusahaan.
3. Bank telah memiliki unit kerja terpisah yang independen yaitu untuk penanganan kredit bermasalah dan unit kerja untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko bisnis debitur.
4. Bank telah memiliki Komite Kredit yakni suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi unit bisnis/unit penyelamatan kredit yang mewakili fungsi unit bisnis, dan unit risiko kredit.
5. Proses pemberian kredit diputuskan dengan menerapkan *Four eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi analisis bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
6. Bank telah memiliki *Risk Appetite* untuk risiko kredit seperti rasio NPL *Gross*, rasio NPL *Net*, rasio konsentrasi kredit 25 (dua puluh lima) debitur inti, dan BMPK.
7. Bank telah memiliki *Loan Exposure Limit* (LEL) untuk setiap sektor ekomoni yang bertujuan sebagai salah satu upaya strategis mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimumkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.

8. Penerapan *credit scoring* sebagai tahapan awal dalam menganalisa aplikasi permohonan *kredit* calon debitur guna memitigasi risiko *kredit* yang akan terjadi.
9. Penggunaan tools *Internal Credit Rating Systems* (ICRS) sebagai alat bantu pemberian kredit produktif di atas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
10. Penggunaan tools rasio keuangan *Industry Benchmark* (IB) untuk kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
11. Bank telah memiliki *platform* layanan *digital loan* dalam melakukan proses penyaluran kredit konsumtif dengan memberikan kemudahan bagi calon debitur untuk mengajukan pinjaman kepada calon debitur ASN.
12. Monitoring kualitas kredit dan pembiayaan juga dilakukan melalui laporan kelolaan per analis yang berisi besaran *outstanding* dan jumlah rekening yang dapat dikelola per analis sebagai bagian *early warning system* dalam upaya melakukan pengendalian kualitas kredit.
13. Penggunaan aplikasi *early warning system* (EWS) untuk BMPK sebagai salah satu upaya preventif dalam hal mendeteksi indikasi-indikasi terjadinya risiko kesalahan penginputan oleh *user*.
14. Melakukan hapus buku kredit sebagai bentuk upaya bank untuk mengendalikan eksposur risiko kredit dan mengurangi dampak kerugian akibat adanya kredit macet.
15. Melakukan review *Probability of Default* (PD), *Forward Looking Adjustment* (FLA), dan *Loss Given Default* (LGD) PSAK 71.
16. Melakukan audit internal oleh Satuan Kerja Audit Intern secara berkala terhadap proses pemberian kredit dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.
17. Bank telah memiliki unit independen yang melakukan monitoring risiko kredit secara *Bank wide* diantaranya seperti pemantauan *Loan at Risk* (LAR), pemantauan dan perkembangan kredit per sektor ekonomi, *Loan Exposure Limit* (LEL), dan sebagainya.
18. Melakukan *stress test* risiko kredit guna mengukur eksposur risiko kredit dalam keadaan/kondisi *stress* akibat faktor internal atau eksternal sebagai salah satu upaya monitoring dan pengendalian manajemen risiko kredit.

Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain:

1. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)
   Risiko suku bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
2. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)
   Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.
3. Risiko Ekuitas (*Equity Risk*)
   Risiko ekuitas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

4. Risiko Komoditas.
   Risiko komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan tresuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung risiko pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan risiko pasar, portofolio bank dikelompokan menjadi portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*.

Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan pemantauan terhadap :
1. *Limit counterparty*
2. *Limit open position trading Money Market, Forex,* dan *Capital market*
3. *Limit holding period trading Capital Market*
4. *Limit budget loss* transaksi *trading Money Market, Forex*, dan *Capital Market*
5. *Limit* Posisi Devisa Netto (PDN)

Bank Sumsel Babel melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir Risiko Pasar, antara lain :

1. Bank memiliki Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional yang melakukan pengembangan strategi jangka pendek maupun jangka panjang guna memaksimalkan pemanfaatan dana. Terdapat pemisahan tugas dan fungsi yaitu Bagian Institusi Finansial dan Pelaporan Tresuri terkait pemberian limit *counterparty,* serta Bagian *Dealing Room* untuk pengelolaan pencarian dan penyaluran dana di pasar uang, modal dan *forex.*
2. Monitoring terhadap penggunaan *limit counterparty* agar tidak melebihi batas maksimal limit yang ditetapkan oleh bagian Institusi Finansial dan Pelaporan.
3. Bank telah memiliki limit transaksi *Capital Market, Money Market, Forex*, dan limit VaR forex sebagai salah satu upaya pengendalian dan mitigasi risiko kerugian. Masing-masing *desk* pada bagian *Dealing Room* memantau secara harian *limit* transaksi (*limit dealer*), *limit holding period* dan *limit budget loss* sebagai kontrol dalam bertransaksi.
4. Masing-masing *desk* pada bagian *Dealing Room* telah melakukan analisa/*review market* sebelum mengambil posisi transaksi, baik data fundamental maupun teknikal.
5. Melakukan *cross check* transaksi mulai dari *dealer, senior dealer*, pengelola, hingga ke Pemimpin bagian *Dealing Room* melalui *blotter* transaksi, penginputan transaksi, dan *deal* tiket transaksi.
6. Bank memiliki Divisi Operasional dan Pelayanan terkait pelaksanaan kegiatan Operasional Tresuri dan *Trade Processing* seperti *settlement,* pembukuan dan rekonsiliasi di bidang transaksi pasar uang, modal dan *forex.*
7. Bank telah memiliki *Risk Appetite* untuk risiko pasar yaitu rasio PDN (Posisi Devisa Netto), yang ditetapkan dan direview 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dalam hal terjadi perubahan kondisi bisnis yang signifikan.
8. *Dealing Room*, khususnya *Desk Forex* juga melakukan pemantauan PDN secara berkala karena terkait dengan transaksi jual beli valuta asing.
9. Bank telah dilengkapi dengan komite-komite yang terkait dengan manajemen risiko pasar, seperti KOMENKO dan ALCO.
10. KOMENKO secara berkala telah melakukan pemantauan, penetapan dan evaluasi terhadap *limit* pada risiko pasar.
11. ALCO telah berfungsi secara efektif dalam mendukung manajemen risiko pasar dengan mengelola aset dan kewajiban keuangan Bank secara berkala.

12. Bank melakukan *stress test* risiko pasar secara berkala guna mengukur eksposur risiko pasar pada kondisi *stress* akibat faktor internal maupun eksternal, serta sebagai upaya *monitoring* dan pengendalian risiko pasar akibat perubahan suku bunga dan berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
13. Bank memiliki unit kerja independen yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern dalam melakukan pengawasan yang independen terhadap Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional.
14. Divisi Audit Intern melaksanakan audit internal atas proses manajemen risiko pasar secara periodik seperti memastikan seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan dan memeriksa dan menilai kebijakan dan prosedur.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank mengelola risiko likuiditasnya adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Bank terus meningkatkan dan mengembangkan manajemen likuiditas yang efektif untuk mengelola dan memelihara likuiditas dalam memenuhi kebutuhan operasional harian dan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank Sumsel Babel telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menjaga ketersediaan dana sesuai kebutuhan operasional kas pemerintah daerah, pemenuhan Giro Wajib Minimum dan kebutuhan penarikan nasabah masyarakat.
2. Menjaga rasio Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) agar tetap berada di bawah batas yang ditetapkan BI maupun kebijakan Direksi (84%-94%).
3. Bank memiliki aset likuid yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu tercermin dari rasio aset likuid terhadap *Non Core Deposit* (NCD) dan

Total Dana Pihak Ketiga yang berada di atas ketentuan, yaitu AL/NCD minimal 50% dan Al/DPK minimal 10%.

4. Melakukan pemantauan terhadap rasio LCR dan NSFR dalam rangka menjaga stabilitas pendanaan bank dan mengelola risiko likuiditas dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Menetapkan *secondary reserve ideal* yang direview 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Menjaga *Secondary Reserve (SR)* harian agar tetap berada di atas limit SR ideal.
7. Mengoptimalkan fungsi ALCO dan Tresuri.
8. Mengelola penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang seimbang dengan pertumbuhan penyaluran kredit.
9. Menjaga hubungan baik dengan sumber pendanaan dan pemegang dana dominan.
10. Menjaga diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan sebagai aset liquid.
11. Melakukan identifikasi terhadap sumber risiko likuiditas terkait produk dan aktivitas Bank tertuang dalam analisis yang dilakukan unit kerja terkait dan Divisi Manajemen Risiko.
12. Melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, dan *stress testing* likuiditas serta menggunakan parameter risiko inhern sesuai dengan ketentuan penilaian profil risiko likuiditas.
13. Dalam memperhatikan diversifikasi komposisi aset (kredit) maka Bank melakukan pemantauan melalui *Loan Exposure Limit* (LEL).
14. Melakukan pengendalian risiko likuiditas antara lain melalui strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas harian.
15. Monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* terkait dengan rasio likuiditas (GWM, LCR dan NSFR).
16. Bank telah memiliki *Risk Appetite* untuk risiko likuiditas yang ditetapkan dan direview 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dalam hal terjadi perubahan kondisi bisnis yang signifikan, antara lain RIM, konsentrasi 50 Deposan inti terhadap DPK, konsentrasi 25 Deposan inti terhadap DPK syariah, ALNCD, PLM, LCR dan NSFR.
17. Bank dilengkapi dengan komite pengelolaan risiko likuiditas yaitu KOMENKO dan komite pengelolaan likuiditas yaitu ALCO.
18. Bank melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala yang mencakup *bank specific* dan *general market test,* sebagai salah satu upaya monitoring dan pengendalian risiko likuiditas.

19. Bank memiliki Divisi Audit Intern sebagai unit kerja Independen yang melakukan audit internal atas aktivitas tresuri.

Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional terus ditingkatkan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko operasional, Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *three lines of defense* (tiga garis pertahanan) meliputi :

1. *The First Line of Defense* adalah *Risk Owner/Risk Taking Units* yang bertanggungjawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. Unit kerja wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko termasuk *event*/kejadian dan membangun *database* terkait *event*/kejadian dan membangun *database* terkait *event*/kejadian keseharian (*day to day*) untuk seluruh aktivitas yang ada, baik frekuensi dan/atau *impact*/kerugian untuk selanjutnya disampaikan ke Divisi Manajemen Risiko setiap bulan.

2. *The Second Line of Defense* adalah *Risk Control* yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank, dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite* & *limits*.
   b. Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
   c. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan.
   d. Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.

   e. Berkontribusi dalam meningkatkan keandalan dan efektivitas pengendalian internal sehingga mendukung Bank dalam meningkatkan daya tahan operasional, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan regulator, ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank telah dilaksanakan dengan baik.
   f. Membangun budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud di seluruh organisasi.
3. *The Third Line of Defense* adalah *Risk Assurance* yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektivitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh, dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
   b. Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
   c. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk meminimalisasi potensi risiko operasional, Bank melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan penempatan pegawai berdasarkan *Workload Analysis*.
2. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
3. Optimalisasi implementasi *three lines of defense* dalam meningkatkan penerapan manajemen risiko.
4. Bank telah menetapkan *risk appetite* untuk risiko operasional dan melakukan pemantauan atas *risk appetite* tersebut secara berkala.
5. Implementasi program *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu langkah deteksi dini pencegahan fraud.
6. Pelaporan ORSA dalam mendukung proses identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional oleh *Risk Taking Unit*.
7. Pelaksanaan sosialisasi budaya anti fraud, budaya risiko dan *security awareness* secara berkala dan berkesinambungan dalam rangka membangun *risk awareness*.
8. Peningkatan keamanan informasi pada aspek TI melalui *Vulnerability Assessment (VA) dan Penetration Test* (PT) dalam rangka memitigasi ancaman dan serangan TI.
9. Menerapkan budaya kerja BSB PACAK (Profesional, Amanah, Customer Focus, Agility, dan Kolaboratif).
10. Meningkatkan peranan *third line of defences* dalam implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty* baik dari debitur maupun deposan, Bank memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar Bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Untuk meminimalisir risiko hukum, Bank telah melakukan proses manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

1. Bank telah menetapkan *risk appetite* atas risiko hukum dan melakukan pemantauan atas *risk appetite* tersebut secara berkala.
2. Bank memiliki Satuan Hukum yang melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank.
3. Satuan Hukum juga melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
4. Pelaksanaan sosialisasi ke seluruh Kantor Cabang terkait dengan hukum perbankan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank. Dalam upaya pengendalian risiko reputasi yang lebih efektif, Bank telah melakukan proses manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

1. Bank memiliki Divisi Operasional dan Pelayanan serta Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif.
2. Mengoptimalisasikan proses penyelesaian pengaduan nasabah oleh Tim Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen

(TPPPNK) dan *helpdesk* Bank (*call center*) yang dikoordinir Divisi Operasional dan Pelayanan.

3. Bank mempublikasikan materi komunikasi melalui *website*, media eletronik, dan media sosial yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Sumsel Babel.
4. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan jurnalis melalui kolaborasi dengan media dalam rangka mempererat sinergitas antara media dan Bank Sumsel Babel.
5. Bank juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk Tahun 2025 dan 2029 sebagai komitmen Bank dalam memastikan bisnis yang dijalankan berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Pengelolaan Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Untuk meminimalisasi risiko stratejik, Bank telah melakukan proses manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pengukuran dalam menyusun strategi bisnis Bank melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*).
2. Koordinasi antara Divisi Perencanaan dan Ekosistem Bisnis dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan *Corporate Plan*.
3. Pemantauan dan pengendalian melalui review secara berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh Divisi Perencanaan dan Ekosistem Bisnis.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan terkait kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, atau peraturan

perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk meminimalisasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan proses manajemen risiko antara lain sebagai berikut:

1. Bank telah menetapkan *risk appetite* atas risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas *risk appetite* tersebut secara berkala.
2. Bank memiliki Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT yang bertugas memastikan semua unit kerja telah mematuhi ketentuan dan peraturan perbankan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.
3. Adanya forum Komunikasi *Governance*, *Risk, and Compliance* (GRC) dalam rangka pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko dan Kepatuhan Bank
4. Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan (*Compliance Statement*) oleh pemimpin unit kerja baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
5. Melakukan kajian kepatuhan atas rencana produk dan/atau aktivitas baru, *review* dan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.
4. Identifikasi risiko kepatuhan melalui Kertas Kerja *Self Assessment/Compliance assessment* pada aktivitas perkreditan yang dilakukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
5. Pengukuran dan pemantauan tingkat budaya kepatuhan melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal yang dilakukan secara digital.
6. Pemantauan kepatuhan Bank oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT terhadap komitmen dan tindaklanjut ke Bank Indonesia/OJK/otoritas pengawasan lainnya dan pihak eksternal serta hasil temuan audit intern, serta melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan komitmen dan tindaklanjut tersebut.
7. Penerapan budaya risiko kepatuhan dan penerapan *Combined Assurance* di seluruh organisasi melalui Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan.

Profil Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), dan difokuskan untuk

menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat mengganggu keuangan dan permodalan.

Laporan profil risiko memuat semua jenis risiko yang dihadapi oleh bank serta efektivitas sistem kontrol dari masing-masing unit bisnis. Bank juga menggunakan laporan profil risiko sebagai acuan untuk menentukan strategi bisnis.

Laporan profil risiko bertujuan menggambarkan profil eksposur bank terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Hasil *self assesment* Bank Sumsel Babel untuk profil risiko bank posisi Desember 2024 berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik).

Program Kerja Manajemen Risiko di Tahun 2024

Dalam mengimplementasikan Basel II dan Basel III secara optimal, Bank Sumsel Babel terus berupaya menyempurnakan sekaligus meningkatkan pengembangan infrastruktur pengelolaan risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, Bank Sumsel Babel melakukan kegiatan identifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank Sumsel Babel telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level analis ke atas.

Dalam proses penerapan manajemen risiko di Bank Sumsel Babel, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2024, antara lain adalah:

1. *Review* atau *updating* Pedoman Perusahaan.
2. Melakukan penilaian Profil Risiko Cabang Berbasis Kinerja.
3. Penyusunan *Risk Appetite Statement* Tahun 2025*.*
4. Menetapkan *Loan Exposure Limit* (LEL) Tahun 2025.
5. Melakukan review dan menetapkan*Industry Risk Rating* (IRR).
6. Melakukan *review Industry Benchmark.*
7. *Review Probability of Default* (PD), *Forward Looking Adjustment* (FLA), dan *Loss Given Default* (LGD) PSAK 71.
8. Menetapkan kategori risiko pada aplikasi *Fraud Detection System* (FDS).
9. Menetapkan *Secondary Reserve Ideal* yang direview 2 (dua) kali dalam setahun.

10. Penyusunan, monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
11. Pelaksanaan sosialisasi guna membangun dan meningkatkan budaya sadar risiko (risk awareness) dan security awareness, sosialisasi budaya kepatuhan, serta pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran budaya anti *fraud*.
12. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara *inhouse training* dan diselenggarakan oleh vendor atau pihak ke tiga/konsultan yang berkompeten guna peningkatan kompetensi khususnya untuk risiko-risiko utama yang dimiliki Bank.

9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yang melekat pada pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM terbentuk atas dasar implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan itu merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas pengawas bank, peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dn/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. Fungsi kepatuhan lainnya adalah sebagai *advisor/strategic partner business,* melakukan pemantauan, pengukuran dan pelaporan tentang pelaksanaan kepatuhan kepada majaemen dan regulator, meyusun program kepatuhan.

b. Pedoman Kerja

Sebagai pedoman bagi seluruh insan Bank dalam mentaati peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas bank dan komitmen yang dibuat bank kepada otoritas pengawas bank, sehingga bank dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023.
- Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/007/2022 pada tanggal 27 Desember 2022.
- Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/008/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Pedoman Perusahaan Kebijakan Program APU PPT PPPSPM terakhir dilakukan *updating* pada dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/007/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi PP Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Pedoman Perusahaan Prosedur Program APU PPT terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/006/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi PP Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan

Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

- Pedoman Perusahaan Pengendalian & Pelaporan Gratifikasi telah dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/005/2021 pada tanggal 16 Agustus 2024.

Dalam rangka mencegah preaktik kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan Bank, maka diterbitkan Memorandum Kebijakan Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank Nomor:INS.PP/KPN/001/2025 Tanggal 07 Januari 2025 dan Memorandum Kebijakan Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank Nomor:INS.PP/KPN/001/2025 Tanggal 07 Januari 2025.

Selanjutnya dalam memaksimalkan fungsi kepatuhan, maka Satuan Kepatuhan ditingkatkan statusnya dari Satuan Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan, Cfr. BPP Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Pusat (Instruksi Direksi No. 460/DIR/INS/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang telah dilakukan *updating* terakhir dengan Instruksi Direksi No.914/DIR/INS/2020 tanggal 27 Mei 2020). Peningkatan Status Satuan Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan berlaku efektif sejak tanggal 9 Juli 2015.

Sehubungan dengan adanya Re-Organisasi Bank Sumsel Babel, maka Divisi Kepatuhan di re-organisasi menjadi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT sebagaimana penetapan Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat pada tanggal 26 April 2021 dengan Instruksi Direksi Nomor 967/DIR/INS/2021 dan saat ini telah dilakukan *update* Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Nomor INS.PP/REN/015/2024 Tanggal 18 Desember 2024.

Dalam melaksanakan fungsinya, Jajaran Kepatuhan Bank Sumsel Babel harus memegang teguh hal-hal berikut:

1) Independensi
   a) Independen dalam mengungkapkan pandangan serta pemikiran tanpa memihak pada kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.

b) Tidak merangkap jabatan dengan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan.

c) Khusus untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Integritas

Menjunjung tinggi etika dan melaksanakan code of conduct Bank yang tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis didalamnya, tetapi juga terhadap jiwa dan semangat yang mendasarinya. Integritas ini tercermin dalam bentuk konsistensi pikiran, ucapan dan tindakan yang jujur dan terpuji.

a. Kerahasiaan Informasi

Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

b. Tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan pemegang kewenangan, kecuali terdapat kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.

3) Kompetensi

a. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.
b. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pekerjaannya secara persistent dan berkesinambungan.

Adapun fungsi kepatuhan lainnya berupa :

1. *Advisor/Strategic Partner* Bisnis
2. Melakukan pemantauan, pegukuran dan pelaporan tentang pelaksanaan kepatuhan kepada manajemen dan regulator.
3. Menyusun program kepatuhan.

c. Ruang Lingkup Kepatuhan

Kebijakan Kepatuhan mengatur hal-hal yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan yang meliputi Kebijakan Umum Kepatuhan, Organisasi, Kewenangan & Tanggung Jawab Kepatuhan,Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan serta Monitoring. Kebijakan Kepatuhan ini berlaku di seluruh unit kerja Bank, yang meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Ruang lingkup kepatuhan Bank yang meliputi:

a. Seluruh kegiatan usaha dan aktivitas operasional Bank dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk Operasional Unit Bisnis maupun Unit *Supporting* antara lain:
   - Kegiatan Usaha:
     Perkreditan, penempatan dana, jasa simpanan, jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, *trade financing* (perdagangan internasional), pembiayaan syariah dan jasa investasi.
   - Aktivitas Operasional:
     Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, pembuatan kebijakan dan prosedur, pelaporan ke instansi terkait dan teknologi informasi.

b. Prosedur kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang meliputi:
   - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
   - Giro Wajib Minimum (GWM)
   - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
   - Kualitas Aktiva
   - Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
   - Posisi Devisa Neto (PDN) atau *Net Open Position* (NOP)
   - Kesehatan Bank
   - Manajemen Risiko

c. Prosedur Kepatuhan Bidang Kebijakan
   - Memberikan kajian atas dampak kebijakan eksternal baru yang berlaku

- Memberikan kajian atas rancangan sistem dan prosedur internal yang akan diberlakukan
- Memberikan kajian atas rencana produk atau aktivitas baru
- Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.

d. Prosedur Kepatuhan Bidang Bisnis
- Aktivitas Perkreditan dan Pembiayaan
- Aktivitas Tresuri dan Perbankan Internasional
-

e. Prosedur Kepatuhan Bidang *Supporting*
- Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa
- Aktivitas Pembukaan dan Relokasi Kantor
- Aktivitas Teknologi & Sistem Informasi

f. Prosedur Kepatuhan Bidang Pelaporan

Ketentuan Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu mengenai:
- Persyaratan dan Kriteria
- Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri
- Tugas dan Tanggung Jawab
- Pelaporan
- Ruang Lingkup Tugas Direktur Kepatuhan
- Landasan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

g. Hubungan Kerja Direktur Kepatuhan dalam Organisasi, yaitu:
- Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris
- Hubungan Kerja dengan Anggota Direksi Lainnya
- Hubungan Kerja dengan Dewan Pengawas Syariah
- Hubungan dengan Unit Kerja.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Dalam rangka memastikan Bank Sumsel Babel telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka

selama tahun 2024 aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan strategi dan pelaksanaan kegiatan membangun budaya kepatuhan melalui sosialisasi ketentuan peraturan eksernal seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang, dan Peraturan lainnya untuk disampaikan kepada Unit Kerja terkait dalam bentuk Formulir Analisa Kebijakan Eksternal (FAKE), multi media yang di-*upload* ke *File Transfer Protocol* (FTP) Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dan *Message Bank Vision, serta* melalui sosialisasi internal dengan melakukan kunjungan ke Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank Sumsel Babel.
2. Melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada setiap unit kerja atas ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah telah terlaksana secara efektif.
3. Melakukan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah, antara lain melakukan pemantauan prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Giro Wajib Minimun (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva, Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Posisi Devisa Netto (PDN) atau Net Open Position (NOP), Kesehatan Bank, Manajemen Risiko.
4. Melakukan analisa kebijakan eksternal sebagai bentuk melakukan pemantauan kepatuhan dalam bidang kebijakan, untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan telah memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku.
5. Memberikan opini/kajian atas rancangan sistem, kebijakan dan prosedur yang akan diberlakukan pada internal Bank.
6. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rancangan dan keputusan kredit/pembiayaan dengan nilai nominal/plafon tertentu.

7. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rancangan keputusan pengadaan barang dan jasa dengan nilai nominal/plafon tertentu.
8. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rencana pembukaan, pemindahan alamat dan peningkatan status Kantor Bank.
9. Melakukan *Compliance Checklist* terhadap Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris.
10. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang bisnis dengan mewajibkan SRK melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan kredit secara *self-Assessment.*
11. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang bisnis dengan mewajibkan unit TRS melakukan uji kepatuhan secara *self-Assessment*.
12. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang *supporting* dengan mewajibkan unit UMA melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan pengadaan barang dan jasa secara *self-Assessment*.
13. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang *supporting* dengan mewajibkan unit TSI melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan aktivitas teknologi informasi secara *self assessment*.
14. Memberikan opini kepatuhan atas draft Nota Kesepahaman (MoU), perjanjian kerjasama pada setiap unit kerja.
15. Menyusun Pedoman Kerja Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan dan Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi (APU PPT dan PPPSPM).
16. Memantau kepatuhan dalam penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lain yang berwenang.
17. Pemantauan terhadap perjanjian dan komitmen bank serta tindak lanjut hasil audit, eksternal.
18. Melakukan pemantauan kepatuhan atas pelaksanaan Prinsip Syariah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
19. Menerapkan Program Pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) pada Kantor Pusat, Cabang, Capem dan Kantor Kas.
20. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.

21. Memastikan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
22. Melakukan sosialisasi dan internalisasi pedoman penerapan Program APU PPT dan PPPSPM pada seluruh unit kerja yang terkait.
23. Melakukan pemantauan terhadap profil nasabah termasuk identifikasi dan pengkinian data nasabah.
24. Melakukan pemantauan penyampaian laporan dengan menyiapkan pernyataan *compliance statement* untuk seluruh unit kerja baik pada kantor pusat maupun pada kantor cabang dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan *update* apabila terjadi pergantian pemimpin pada unit kerja tersebut.
25. Pengukuran dan pemantauan tingkat kepatuhan (Budaya Kepatuhan) dilaksanakan melalui Pelaksanaan Tes Pemahaman pegawai atas Pedoman Perusahaan dan ketentuan eksternal dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital.
26. Mendukung terlaksananya program transformasi BPD menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi bank. Penguatan pondasi (*Enabler*) organisasi dalam bentuk penguatan *Compliance.*
27. Pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance* dalam rangka mitigasi risiko guna menumbuhkan budaya risiko dan budaya patuh.
28. Melakukan *compliance monitoring* dan *testing* sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan.
29. Menindaklanjuti rekomendasi, petunjuk/saran dari Bank Indonesia/OJK atau instansi/lembaga ekstern terkait mengenai aspek kepatuhan dalam kebijakan/ketentuan internal Bank.
30. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap ketentuan internal jika dinilai tidak sesuai dengan aktivitas Bank dan/atau ketentuan eksternal yang berlaku.
31. Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya terguran dari otoritas terkait.
32. Menyampaikan ketentuan eksternal yang terkait dengan usaha bank kepada seluruh unit kerja dan memberikan rekomendasi penyesuaian terhadap ketentuan internal bank yang ada.
33. Penandatanganan pernyataan komitmen penerapan Etika Bisnis untuk Pegawai Bank Sumsel Babel, pernyataan komitmen Pakta Integritas

untuk Pejabat Eksekutif Bank dan Stakeholders Eksternal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel, pernyataan *Anti Fraud* sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta penandatanganan *Compliance Charter* oleh Pengurus Bank dalam hal ini Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel.

34. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM menjadi *contact person* untuk permasalahan kepatuhan bank bagi pihak internal maupun eksternal bank, terutama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
35. Bertindak sebagai tempat konsultasi dan *advisory* terkait fungsi Kepatuhan.
36. Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng*update* dan menyempurnakan *Checklist* Uji Kepatuhan (*Compliance Checklist/tools*).
    - Untuk *Checklist* Uji Kepatuhan telah dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/008/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024
    - Terkait *Compliance* Syariah, telah ditambahkan *Checklist* Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/008/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024
37. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar *monitoring* dan dilaporkan secara rutin kepada otoritas dimaksud dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi Audit Intern.
38. Sebagai Upaya menciptakan Bank yang bersih dan bebas korupsi, Bank Sumsel Babel senantiasa berupaya melakukan upaya preventif dan investigasi dalam rangka menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan kerja Bank. Bank Sumsel Babel telah menerima Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah memiliki Pedoman Perusahaan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No.INS.PP/KPN/004/2024 Tanggal 04 Juli 2024 dan Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No.INS.PP/KPN/003/2024 Tanggal 05 Juli 2024.

39. Dalam rangka meningkatkan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Divisi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah membuat BPP Pengendalian & Pelaporan Gratifikasi, cfr. Instruksi Direksi No. 161/DIR/INS/2020 tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana dilakukan *update* Pedoman Perusahaan Gratifikasi No.INS.PP/KPN/005/2021 pada tanggal 16 Agustus 2024.

e. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melalui Pengelolaan APU & PPT terus memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang (*money laundering*) dan penyimpanan dana terorisme. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
2. Membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU-PPT.
3. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU-PPT.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU-PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
5. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU-PPT secara berkala.
6. Melakukan hubungan dan berkoordinasi yang baik dengan Apgakum terkait permintaan data nasabah Bank yang dimintakan oleh Apgakum mengenai transaksi nasabah yang terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis telah secara tegas memuat sanksi dan denda atas kelalaian pelaporan dan keterlibatan

perbuatan-perbuatan terkait pelanggaran adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

8. Laporan Penerapan program APU-PPT disampaikan bersamaan dengan Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan laporan yang disampaikan kepada PPATK dilakukan secara periodik.

Dalam rangka penerapan program APU-PPT selama Tahun 2022, Pengelolaan APU & PPT telah melakukan kegiatan antara lain :

1. Membuat dan memantau *action plan* pelaksanaan program APU dan PPT Bank Sumsel Babel.
2. Melakukan *monitoring* dan menyampaikan laporan pengkinian data nasabah ke OJK.
3. Memantau dan melaporkan Transaksi Keuangan tunai (TKT/CTR), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM/STR), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (TKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) ke PPATK.
4. Memberikan pelatihan atau sosialisasi secara berkala mengenai pelaksanaan Program APU PPT di Bank Sumsel Babel maupun teknis penyampaian laporan APU PPT kepada setiap pegawai Bank Sumsel Babel di setiap lini baik pegawai baru dan pegawai *existing.*
5. Sosialisasi penerapan program APU PPT pada Bank Umum kepada Pegawai/Pejabat Bank Sumsel Babel oleh narasumber/instruktur dari regulator/praktisi perbankan.
6. Melakukan pengembangan-pengembangan, pemanfataan dan *maintaining* aplikasi sistem APU PPT terpadu sehingga dalam pelaksanaan mampu mengidentifikasi, *filtering* maupun men*generat*e data yang diintegrasikan dengan *database* nasabah guna mendukung efektifitas penyampaian laporan APU dan PPT.
7. Melakukan *review* terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU dan PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem.
9. Melakukan analisa transaksi-transaksi yang diduga oleh Apgakum masuk dalam kategori yang ditetapkan dalam objek terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
10. Menyusun analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau

tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (RBA Program APU dan PPT).

11. Menindaklanjuti Perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Bank Sumsel Babel terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan perbankan guna peningkatan layanan serta memitigasi risiko penipuan pada proses identifikasi nasabah.
12. Melakukan penyesuain secara berkala pada sistem pada *core banking* guna mendukung penerapan aplikasi GoAML dari PPATK khususnya proses Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, *walk in customer*, *conductor* dan *beneficial owner* pada menu *Bank Vision*.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang membawahi Bagian Kepatuhan, Bagian APU PPT PPPSPM , dan Bagian Tata Kelola Kebijakan dan Pengembangan Kepatuhan.

Untuk meningkatkan fungsi dan budaya kepatuhan, Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Secara rutin meningkatkan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan melalui *training* dan penerbitan Formulir Analisa Kebijakan Eksternal antara lain melalui *Message Bank Vision* ke seluruh unit kerja terkait. Selain itu, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan FAKE tersebut apakah unit kerja terkait telah menindaklanjuti ketentuan tersebut khususnya melakukan *Updating* Pedoman Perusahaan (PP).
2. Melakukan penandatanganan *Compliance Statement* oleh seluruh unit kerja baik pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang untuk menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak internal maupun eksternal.
3. Lebih mengoptimalkan penerapan Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan serta Penerapan *Combined Assurance* di seluruh jenjang organisasi bersama dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern melalui Surat Edaran Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan dan telah diperbarui dengan SE Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November

2023 tentang Budaya Risiko dan Kepatuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan intergasi *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC).

4. Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Governance, Risk Management, and Compliance*) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance*, *Risk,* and *Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pada Semester II Tahun 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi GRC pada Tanggal 30 Desember 2024.
5. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi kepatuhan secara berkala agar terciptanya Budaya Kepatuhan secara berkesinambungan.
6. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM akan melakukan *review* kembali terkait teknis dan mekanisme yang digunakan dalam mengukur dan memantau tingkat kepatuhan (budaya kepatuhan) yang dilaksanakan melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal maupun internal dengan menggunakan aplikasi sistem digital secara *online* dan interview/wawancara.

Selanjutnya, Bank akan menyampaikan laporan kepada Otoritas secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu.

f. Langkah-Langkah Perbaikan

Kepatuhan mempunyai korelasi yang terintegrasi dan bersinergi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance,* Etika Bisnis, Prinsip-Prinsip Kehati-hatian, Pengendalian Intern dan manajemen Risiko . Adapun langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam membangun Budaya Kepatuhan yaitu:

a. Melakukan sosialisasi

   Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan dapat melalui memo/surat ke unit kerja terkait, juga melalui sosialisasi langsung seperti *training* terhadap pegawai baru. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan membuat Formulir Analisa Kebijakan Ekstern (FAKE) terhadap peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan

lainnya untuk disampaikan kepada unit kerja terkait baik melalui multimedia maupun seca tatap muka.

b. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) kepada bawahan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam operasional Bank yang berdampak pada meningkatnya risiko kepatuhan.
c. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM atas ketentuan yang berlaku terkait dengan proses kerja yang membutuhkan ketelitian, keakuratan dan tindakan kehati-hatian melalui pendidikan dan pelatihan.
d. Menyampaikan Laporan berdasarkan ketentuan secara lengkap dan akurat serta tepat waktu.
e. Meningkatkan fungsi kepatuhan dan pengawasan (supervisi) pimpinan terhadap operasional penyampaian laporan yang wajib yang disampaikan Bank, sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
f. Melakukan pembinaan Pegawai yang dengan menyampaikan Surat Teguran kepada Pegawai yang melakukan kesalahan beserta atasannya.
g. Berkoordinasi dengan Divisi terkait dalam rangka *updating* Pedoman Perusahaan serta kemudahan akses jaringan dalam menggunakan aplikasi Pedoman Perusahaan Online di setiap Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
h. Kepengelolaan APU PPT secara berkesinambungan melakukan perhitungan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko dalam bentuk *Risk Based Approach* setiap tahun yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan manajemen risiko, agar bank dapat mengidentifikasi faktor risiko mana saja yang berpengaruh secara menyeluruh dan menyusun mitigasi risiko terhadap faktor dominan baik secara internal maupun eksternal.
i. Kepengelolaan APU PPT menindaklanjuti Sektoral *Risk Approach* yang di*publish* oleh OJK dan PPATK dengan 2 (dua) pendekatan mitigasi yaitu:
   a. Tingkat peredaran uang tunai yang tercermin dalam Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan ke PPATK pada Cabang/Capem, jumlah transfer dana dari dan keluar negeri (LTKL) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada Bank Sumsel Babel.
   b. Melakukan pemantauan yang lebih ketat dalam kegiatan *cleansing* data dan pengkinian data dan memberikan edukasi terkait kegiatan tersebut kepada Cabang/Capem di Bank Sumsel Babel.
j. Pengelolaan APU PPT menindaklanjuti terhadap risiko Kualitatif lainnya seperti pada *turn over* staf di Kepengelolaan APU PPTdan Petugas di Cabang/Capem, dimana terhadap adanya perputaran karyawan tersebut

untuk dipastikan adanya *back up* petugas pelaporan APU PPT dan Petugas di Cabang/Capemserta proses *transfer knowledge* yang memadai khususnya terkait teknis pelaporan ke regulator yang mengandung potensi risiko operasional yang cukup tinggi.

k. Pengelolaan APU PPT menindaklanjuti efektifitas pada Kegiatan Kebijakan dan Prosedur dimana pelaksanaan kegiatan review dan pembaharuan Kebijakan dan Prosedur dalam setahun terakhir, untuk dilakukan *review* dan pemutakhiran kebijakan dan prosedur secara periodik dengan memasukkannya dalam program kerja Bank Sumsel Babel guna langkah mitigasi risiko terkait APU PPT dan mengingat hal ini merupakan salah satu pilar yang harus dipenuhi dalam penerapan program APU dan PPT.

l. Pengelolaan APU PPT selalu berupaya meningkatkan kembali terhadap penerapan program APU dan PPT sebagai mitigasi risiko guna memenuhi 5 (lima) pilar program APU dan PPT.

m. Pengelolaan APU PPT melakukan koordinasi dan kerja sama kelembagaan dalam penerapan Program APU PPT di Bank Sumsel Babel, termasuk mitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Koordinasi dan kerja sama kelembagaan melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan seperti PPATK, OJK dan Ditjen DUKCAPIL.

n. Pengelolaan APU PPT berkerjasama dengan vendor telah membangun Sistem APU PPT Terpadu sejak tahun 2019 yang diikuti dengan pengembangan sampai dengan saat ini. Sistem APU PPT Terpadu merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh satuan kerja serta sistem yang berguna untuk penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT yang dapat digunakan oleh petugas Kantor Pusat Maupun Petugas Cabang.

g. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi

Unit Usaha Syariah dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standard yang berlaku secara umum. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan bagi Bank secara individual maupun bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak paling kurang mencakup:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk memitigasi Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan pengawasan aktif, Bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
   a) Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan Bank.
   b) Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
   c) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan tanggung jawab paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum,antara lain:
      1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
      2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
      3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank

4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah;
5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah;
7) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

d) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan ketentuan terkait lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Pejabat dan staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

1) Bank harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan
yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.
2) Bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku

mengenai
pelaksanan fungsi kepatuhan Bank Umum,antara lain:

a) membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan,
   sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f) melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, Bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko Manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan:

a) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
b) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) danToleransi Risiko(*Risk Tolerance*)

   Pada dasarnya Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan bank seharusnya tidak memiliki toleransi (*zero tolerance*) sama sekali atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah- langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko ini apabila terjadi.

3. Kebijakan dan Prosedur

   a. Bank wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
   b. Bank harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan :
      1. ketepatan penetapan limit;
      2. kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
      3. penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
      4. ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
      5. kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru;
      6. kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

4. *Limit*

   Bank harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia.

   Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko kepatuhan maka Bank perlu menerapkan berbagai hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sebagai berikut:

   a. Penyusunan strategi untuk risiko kepatuhan harus selaras dengan strategi manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
   b. Dalam hal tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) maka Bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara tepat dan cepat dalammenangani risiko ini apabila terjadi.

      Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko,serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

   Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu:

   1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa factor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan,seperti:
      a. jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru.
      b. jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat.
   2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.
4. Pengendalian Risiko Kepatuhan
   Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah Bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk pendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Melalui sistem informasi manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan handal, diharapkan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko kepatuhan secara memadai, akurat dan tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Intern
   Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan pengendalian intern, Bank perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Kepatuhan antara lain untuk memastikan tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan terhadap standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

h. Upaya Meminimalisasi Risiko Kepatuhan

Dalam upaya mengurangi risiko kepatuhan pada aktivitas perkreditan maupun aktivitas Bank lainnya, Bank telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melibatkan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM pada setiap proses pemberian kredit/pembiayaan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam PP Perkreditan/BPP

Pembiayaan. Keterlibatan ini diwujudkan dengan pemberian uji kepatuhan pada usulan kredit yang diajukan oleh Unit Bisnis.

b. Melibatkan Divisi Risiko Bisnis dalam me-*review* penarikan kredit KMK Konstruksi yang dilihat dari kemajuan fisik proyek dan pemenuhan persyaratan lainnya.
c. Membuat aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Satu Peminjam dan Kelompok Peminjam. Aplikasi ini bertujuan agar unit bisnis dapat mendeteksi dan melakukan pengelompokan kelompok debitur untuk menghindari terjadinya pelampauan BMPK.
d. Penerapan aplikasi *Early Warning System* sebagai lanjutan aplikasi Pihak Tiidak Terkait untuk Satu Peminjam dan Kelompok Peminjam yang bertujuan menghindari terjadinya pelampauan BMPK.
e. Membuat Sistem *Monitoring* Pedoman Perusahaan (Aplikasi PP *Management System*).
f. Memberikan penguatan dan penguasaan ketentuan kepada pegawai pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melalui pelatihan-pelatihan, seminar ataupun *workshop*.
g. Mengikutsertakan Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM pada sertifikasi kepatuhan guna peningkatan kualifikasi pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT terkait pelaksanaan tugasnya.
h. Meningkatkan fungsi kepatuhan dengan melakukan *updating* BPP Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dan BPP Uraian Jabatan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPPSM.
i. Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dengan meng*update checklist* kertas kerja uji kepatuhan.
j. Penerapan *Combined Assurance* melalui Surat Edaran Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan dan telah diperbarui dengan SE Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara *Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)* pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari *Three Lines of Defense*, yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM sebagai *the second line of defense.*

k. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran ketentuan eksternal yang berdampak pada pemberian sanksi dari otoritas baik berupa denda ataupun teguran administratif dalam bentuk teguran tertulis.
l. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap dan dapat diakses secara online oleh pegawai melalui email *corporate*.
m. Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui tes pemahaman BPP dan ketentuan eksternal dengan menggunakan aplikasi sistem digital.
n. Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian *intern* yang efektif dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi selaku pengurus Bank dalam menjaga aset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Bank Sumsel Babel telah menyusun Pedoman Penyelanggaraan Sistem Pengendalian *Intern* berupa Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/ADT/002/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah mencakup terkait 5 (lima) komponen pokok sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit *Intern*, Bank Sumsel Babel telah memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi dimaksud, disebut dengan Divisi Audit *Intern*.

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern terhadap cabang-cabang menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*. Sehubungan dengan terbatasnya *audit mandays* yang dimiliki, audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan belum dapat dilaksanakan pada setiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada tiap Kantor Cabang, yang

bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja masing-masing, baik itu yang bersifat rutin, berkala, mendadak, dan khusus.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 6 (enam) kantor cabang, antara lain Cabang Tebing Tinggi, Cabang Sungailiat dan Cabang Toboali, Cabang Manggar, Cabang Muaradua dan Cabang Syariah Baturaja.

Kemudian 3 (tiga) Audit Umum pada Divisi Kantor Pusat antara lain Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, Divisi Umum dan Manajemen Aset dan Divisi *Human Capital*. Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, serta 3 (tiga) Audit Teknologi Informasi dalam Penerapan ISO 27001 : 2022, Penyedia Jasa Pembayaran dan *Single Customer View*, serta 1 (satu) Audit Tematik *Corporate Social Responsibility* (CSR). Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2024.

Penempatan Pengelola dan Senior Auditor/Auditor pada Divisi Audit Intern dan Pengelola Resident Audit Cabang dan Senior Auditor/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Audit Intern untuk melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan fungsi Audit Intern pada Bank sehingga temuan atau pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir dengan baik.

Standar Pelaksanaan Audit

Divisi Audit Intern menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi organisasi serta telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan Audit Internal. Menyusun pedoman audit intern yaitu Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari Kebijakan Audit Intern Buku I, Standar Audit Intern Buku II dan Prosedur Audit Intern Buku III
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern harus dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhan terhadap SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi

Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Struktur Audit Internal

Secara struktural organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Intern tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian. Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Dalam hal pelaporan atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, Divisi Audit Intern melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Divisi Audit *Intern* merupakan bagian dari Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang langsung berada di bawah Direktur Utama Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/REN/015/2024 tanggal 18 Desember 2024. Struktur Organisasi Divisi Audit *Intern* sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) Organisasi Kantor Pusat Bab II Hal.1 Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/REN/015/2024 tanggal 18 Desember 2024 yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Divisi Audit Intern

Bank Sumsel Ba

Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel terdiri dari Bagian Audit Umum Area dan Bagian Audit Kantor Pusat & Teknologi dan Sistem Informasi, dimana Bagian Audit Umum Area terbagi ke dalam 3 (tiga) pengelolaan, yaitu Pengelolaan Audit Area I, Pengelolaan Audit Area II, dan Pengelolaan Resident Audit Cabang. Bagian Audit Kantor Pusat & Teknologi dan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) pengelolaan yaitu pengelolaan Audit Area Kantor Pusat dan Pengelolaan Audit Teknologi & Sistem Informasi. Sedangkan, Pengelolaan Pemantauan dan Pengendalian Mutu berada langsung di bawah Pemimpin Divisi Audit Intern.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Intern melakukan 3 (tiga) penilaian/evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko, efektivitas pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern sebagaimana diatur di dalam Piagam Audit Intern mencakup:

1. Menyusun Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) yang meliputi Rencana Audit Tahunan serta Alokasi Anggaran yang disusun berdasarkan Penilaian Risiko secara komprehensif (*Robust Risk Assesment*) dan harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Adapun anggaran tahunan dapat disesuaikan dengan perubahan rencana audit berdasarkan perubahan profil risiko bank;
2. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas perubahan realisasi audit dari RAIT yang telah disetujui;
3. Melaksanakan Audit secara professional dan akuntabel serta Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RAIT;
4. Mengkoordinasikan kegiatan audit intern dengan audit ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit komprehensif dan optimal;
5. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pemimpin Divisi, paling sedikit membahas :
   a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
   b. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;
   c. Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;
   d. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan
   e. Rencana audit tahunan.

6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyusun Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
7. Memastikan bahwa tindakan korektif yang efektif atas hasil temuan yang dilaporkan telah dilakukan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan;
9. Menyusun laporan khusus mengenai setiap temuan audit yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Laporan khusus tersebut ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi ketua Komite Audit dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;
10. Divisi Audit Intern harus di-*review*/kaji ulang oleh pihak *ekstern* sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan Juni tahun ketiga berikutnya;
11. Divisi Audit Intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawab Divisi Audit Intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.
12. Memastikan seluruh Auditor Intern telah melaksanakan Pendidikan Profesional dan mendorong pemerolehan sertifikasi profesi sesuai bidang kerja, mendukung pelaksanaan tugas, dan pemenuhan tanggung jawab dengan memperhatikan ukuran,karakteristik, dan kompleksitas usaha bank
13. Memastikan Tenaga Ahli atau Auditor Ekstern yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit intern
    a. mematuhi Kebijakan, Standar, dan Prosedur Audit Intern bank;
    b. melaksanakan alih pengetahuan kepada Auditor Intern;
    c. tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI;
    d. mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
14. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Kebijakan, Standar, dan Prosedur Audit Intern bank;
15. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan Tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
16. Melaporkan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak *ekstern* kepada Otoritas Jasa Keuangan;

17. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perihal pelaporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin Divisi Audit *Intern* kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2024

Adapun realisasi program kerja Divisi Audit *Intern* selama tahun 2024 terdiri dari:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang audit intern untuk tahun 2024 yang disetujui oleh Direktur Utama dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit atas Audit Umum kantor cabang pada 6 (enam) Cabang dan Audit Umum Kantor Pusat pada 3 (tiga) Divisi/Satuan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta *Auditee*;
3. Melaksanakan Audit Tematik *Pengelolaan Dokumen Divisi Sekretaris Perusahaan*;
4. Melaksanakan Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN;
5. Melaksanakan Audit Sistem Pembayaran – PJP;
6. Melaksanakan Audit Sistem Layanan *Single Customer View* (SCV) - LPS;
7. Melaksanakan Audit Teknologi Informasi & ISO 27001:2013;
8. Melaksanakan Audit terhadap kegiatan kepanitiaan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan intern atau promosi Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat;
9. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Intern Semester I dan II Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
10. Membantu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal, seperti; Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
11. Melakukan pengembangan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan auditor-auditor Divisi Audit Intern dalam berbagai pendidikan dan pelatihan dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal.
12. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal;

Tabel Status Penyelesaian Rekomendasi Internal Audit
Audit Umum Kantor Cabang Tahun 2022-2024
Posisi 31 Desember 2024

Pelaksanaan Audit	Jumlah Temuan	Status Penyelesaian	
		Selesai	On Progress
Tahun 2022	732	99.86%	0.14%
Tahun 2023	967	100%	0.00%
Tahun 2024	393	95,17%	4,83%

Berikut kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan professional yang telah diikuti oleh seluruh ataupun sebagian auditor Divisi Audit Intern selama Tahun 2024:

No	PENDIDIKAN PROFESIONAL		
	Tingkat	31/08/2024 (orang)	31/12/2024 (orang)
1	**Manajemen Risiko**		
	Jenjang 4	30	-
	Jenjang 5	14	44
	Jenjang 6	2	-
	Jenjang 7	-	1
2	***Bank Internal Auditor* (BIA)**		
	Basic Level 1 s.d. 5 oleh PT Auditpro Indonesia	2	2
	Bank Internal Auditor I oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	2	0
3	***Qualified Internal Auditor* (QIA)**		
	Tingkat Dasar I	-	-
	Tingkat Dasar II	31	28
	Tingkat Lanjutan I	-	-
	Tingkat Lanjutan II	-	-
	Tingkat Manajerial	-	-
4	***Fraud* Audit**		
	- *Fraud* Audit Tingkat I	1	1
	- *Fraud* Audit Tingkat II	2	2
5	**Audit Internal Bank**		
	- Sertifikasi Audit Internal Bank	44	41
	Sertifkasi Audit Supervisor	15	14
6	***Certified* Legal Auditor**		
	- Sertifikasi Auditor Hukum	3	2

7	***Certified Forensic* Auditor**		
	- Sertifikasi Auditor Forensik	2	1
8	***Certified Ethical Hacker***		
	- Sertifikasi Hacker	3	3
9	***Certified Network Defender***		
	- Sertifikasi Keamanan Jaringan	3	3
10	***ISO 27001:2013 Foundation***		
	- ISO 27001:2013 Foundation	1	1

Selama periode Tahun 2024, berikut pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh Pegawai Divisi Audit *Intern*, baik yang diikuti oleh seluruh ataupun sebagian Pegawai Divisi Audit Intern, antara lain sebagai berikut:

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
1.	Leadership Forum	Januari
2.	Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Norma Ketenagakerjaan PJTK dengan PTAD	
3.	Refreshment Eertifikasi BSMR Jenjang 4	
4.	Building Integrity BSB Nian	Februari
5.	Refreshment & Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	
6.	Ujian Sertifikasi Manajemen RIsiko Jenjang 4 dan 5	
7.	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	
8.	Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi	
9.	Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Maret
10.	Refreshment & Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	
11.	Audit Internal ISO 27001 2022 Batch 1	Mei
12.	Audit Internal ISO 27001 2022 Batch 2	
13.	Data Analysis, Visualization and Storytelling	Juni
14.	Learning Etika Dan Teknik Komunikasi Pada Media Sosial & Optimalisasi Pengaduan Tertulis Melalui Portal OJK	
15.	Refreshment PP Fasilitas Pegawai Batch I	
16.	AtMR Risiko Kredit, Operasional, Optimalisasi Laporan Icaap Dan Laporan Publikasi Risiko Serta Permodalan	
17.	Pelatihan & Workshop Internal Audit SNI ISO 37001 : 2016 SMAP	
18.	Learning Microsoft Power Point (Ppt) Batch I, II, III	
19.	Public Learning System Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 ; 2016	
20.	Sharing Knowledge Hasil Seminar Indonesia Cyber Risk 2024	Juli
21.	Ujian Sertifikasi Treasury	
22.	Driving Corporate Performance Through Artifical Intelligence	
23.	Workshop PP Pengembangan Produk	
24.	Seminar Kesehatan Peduli Kesehatan Wanita	Agustus
25.	Webinar Ojk Strategi Implementasi Market Conduct	

26.	Training Remittance & Trade Finance	
27.	Inspiring Talkshow Kuat Integritas, Kaya Kreativitas	
28.	Pelatihan Dan Sertifikasi Rahn Gadai Emas	
29.	Refreshment Dan Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2	
30.	webinar OJK institute membangun kepemimpinan berbasis spiritual	
31.	Sosialisasi Human Capital Business Partner (HCBP)	
32.	Library Cafe Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Series	
33.	Penilaian Profil Risiko Kantor Pusat & Cabang	
34.	APU PPT & Jeratan Judi Online Risiko Keamanan Keuangan & Mitigasi Sesuai Pojk No 8 Tahun 2024	
35.	Workshop Roadmap Digital Banking Bank Sumsel Babel Thn 2024-2028	September
36.	Pembekalan Terkait Dengan Peningkatan, Kedudukan Dan Peranan Pada Aktifitas Bank Sumsel Babel Batch II	
37.	Webinar Grande	
38.	Webinar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute How to Prevent Money Loundering And Terrorism Financing	
39.	Workshop Penyusunan Pp & Laporan Rencana Aksi Pemulihan Berdasarkan Pojk No.5 Tahun 2024	
40.	Pembekalan & Ujian Sertifikasi Audit Intern-Auditor Kualifikasi Jenjang IV	September
41.	Webinar OJK Institute Understanding The Climate Landscape for Financial Institutions	
42.	Refreshment Implementasi Nilai-Nilai Budaya Kerja Bsb Pacak Batch II	
43.	Workshop UU No. 6 Tahun 2024	
44.	Pembekalan terkait Dengan Peningkatan, Kedudukan dan Peranan Pada Aktifitas Bank Sumsel Babel Batch III	
45.	ISO 27001:2022 Lead Auditor	Oktober
46.	Workshop Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	
47.	Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 5	
48.	FGD Upaya Pemberantasan Judi Online Di Sektor Perbankan	
49.	Refreshment & Pembekalan Sertifikasi & Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	
50.	Pembekalan Ujian Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 5	
51.	Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Sesuai Pojk No.05 Tahun 2024	
52.	Sosialisasi Tata Cara Pengisian Aplikasi Daftar Nominatif Promosi & Entertainment Batch IV	
53.	Fraud Risk Management sebagai Upaya Mitigasi Fraud yang Efektif & Penerapan Strategi Anti Fraud di LJK sesuai POJK 12/2024	
54.	Pelatihan Kewirausahaan Prapensiun (Offline)	November
55.	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	
56.	Refreshment Dan Pembekalan Manajemen Risiko Jenjang 4	
57.	Perhitungan SBDK Bank Umum Sesuai POJK No.13 Tahun 2024	
58.	Digitalisasi dan Teknologi dalam Menopang Ketahanan	

	Pangan Nasional	
59.	Strengthening Financial Integrity : Advanced Strategies and Iinovations In Anti Fraud	
60.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perbankan	
61.	Tindak Lanjut Pembekalan terkait dengan Peningkatan, Kedudukan dan Peranan Pada Aktivitas Bank Sumsel Babel	
62.	Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) & Workshop Aplikasi Key Survey 2024	
63.	Pelatihan Perpajakan Kepada Petugas Pajak Dikantor Pusat dan Kantor Cabang	
64.	Webinar OJK The Green Washingtrap	Desember
65.	Webinar Sosialisasi Rancangan Peraturan OJK	
66.	Hari Anti Korupsi Sedunia	
67.	Sharing Knowledge Survey Persepsi Risiko Iklim Universitas Indonesia	
68.	Sosialisasi Budaya Kerja & Budaya Anti Fraud	
69.	Forum Group Discussion Terkait Penerapan Pengendalian Internal Dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank	

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 Bank Sumsel Babel No. 07 tanggal 06 Maret 2024, RUPS menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan evaluasi atas dokumen Hasil Pemilihan, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk menyusun rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan KAP/AP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2024, cfr. Memo Intern No. 046/KAU/BSB/2024 tanggal 03 Oktober 2024.

Dewan Komisaris sepakat menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai rekomendasi Komite Audit, untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2024, dan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan KAP dimaksud, Nomor 270/UMA/1.4/SPP/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) yang ditunjuk terdaftar sebagai Auditor di sektor Perbankan (Konvensional dan Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016.

Proses Penunjukan KAP ini telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit yang dilakukan meliputi audit atas laporan keuangan Bank Sumsel Babel (konvensional dan syariah) tahun buku 2024, audit atas kepatuhan Bank Sumsel Babel terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan perbankan (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan), Audit atas kepatuhan pada sistem pengendalian intern, audit atas sistem teknologi informasi, dan evaluasi kinerja keuangan Bank Sumsel Babel untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Selama pelaksanaan audit, KAP HGK tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sumsel Babel selain jasa audit, sehingga sangat independen dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah dilaksanakan berdasarkan rencana, dan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana, antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Bank Sumsel Babel telah menyusun Pedoman Perusahaan terkait kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelampauan terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK per 31 Desember 2024, yaitu :

Modal : Rp 4.607.788 (dalam jutaan rupiah)

	Pihak Terkait	**Dana Besar**	**Kelompok Peminjam**	**BUMN**
BMPK	484.144	1.151.947	1.151.947	1.452.431
Realisasi Debitur Tertinggi	331	494.438	726.361	419.375

11. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
   - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024
   - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2024.

b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
   - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024-2026.

c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
   - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
   - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020 – 2024.

12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam rangka memenuhi aspek transparansi kondisi keuangan, Bank Sumsel Babel telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kepada pemangku kepentingan dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Bank Sumsel Babel juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian local di mana tempat kantor pusat bank berkedudukan, pada website, dan melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Sumsel Babel.

Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Sumsel Babel telah melaksanakannya dalam bentuk sebagai berikut :

- *Website* Bank Sumsel Babel telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, informasi kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi ATM Bank Sumsel Babel.
- Menyajikan informasi produk dan layanan bank di *website* bank, meliputi jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya.
- Menyediakan brosur-brosur produk di setiap kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas Bank Sumsel Babel.
- Menginformasikan tingkat suku bunga, kurs pada papan informasi elektronik.
- Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
- Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di kantor pusat dan di setiap kantor cabang.

a) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan ketentuan bank, anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (duapuluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain serta dalam Anggaran Dasar Bank dinyatakan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam bank atau perseroan lain.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak memiliki kepemilikan saham pada Bank Sumsel Babel, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang jumlah mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

b) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Bank tidak dimiliki secara perseorangan baik oleh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.

Selama tahun 2024, anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

c) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Bank Sumsel Babel menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Namun demikian RUPS melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengajukan usulan gaji, honorarium, dan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada pertimbangan kinerja Bank Sumsel Babel dikaitkan dengan remunerasi yang berlaku umum di industri perbankan maupun *peer group*.

1) Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua : Noversa (Komisaris Independen)
Anggota : Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama)
Histinalawati (Pemimpin Divisi Human Capital)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisarism termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

Terkait dengan kebijakan remunerasi :

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas:
   - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Resiko;
   - Kewajaran dengan peer group;
   - Pertimbangan sasaran dan starategi jangka panjang bank dan Potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang;

b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai :
   - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
   - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dereksi.

c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;

d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;

e. Melakukan evaluasi tentang struktur, penerapan kebijakan, dan besaran remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

f. Dewan Komisaris wajib paling sedikit melakukan :
   - Pengawawan terhadap penerapan kebijakan remunesari, dan
   - Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan.

g. Dalam menentukan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel komite remunerasi wajib berkoordinasi dengan satuan kerja.

c. Jumlah Rapat yang Dilakukan

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 25 Kali rapat di tahun 2024.

d. Remunerasi yang telah dibayarkan

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi selama 1 (Satu) Tahun adalah berjumlah Rp11.334.634.472,- (gabungan).

2) Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

a. Tinjauan mengenai Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Latar Belakang kebijakan Remunerasi Bank Sumsel Babel perpedoman pada POJK No.45/POJK.03/2015 dan POJK No.59/POJK.03/2017.

Adapun tujuan kebijakan remunerasi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Bank dalam mengelola pemberian remunerasi kepada Pegawai Bank Sumsel Babel.
2. Pedoman yang dimaksud juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pemberian remunerasi dengan tetap

memperhitungkan Prudent Risk Taking sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.

b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi

Bank telah melaksanakan perbaikan atas ketentuan yang mengatur pemberian remunerasi yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2018 tgl 27 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.09/SK/DEKOM/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan menambahkan penetapan remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya

Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis / kinerja unit kerja yang diawasinya dimana terhadap struktur organisasi unit kontrol dilakukan pemisahan agar independen.

3) Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Risiko utama Bank Sumsel Babel saat ini adalah Risiko Kredit.

Jenis transaksi dan bisnis yang paling mendominasi dalam menghasilkan laba (Komposisi asset Bank Sumsel Babel didominasi oleh penyaluran kredit dan pembiayaan).

Penetapan jenis risiko utama akan berdampak pada penentuan Kenaikan Imbalan Prestasi (KIP) dan berujung pada pemberian remunerasi yang bersifat variable.

4) Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja

Hasil Penilaian kinerja pegawai menjadi dasar kenaikan KIP yang berpengaruh pada kenaikan gaji pokok pegawai.

Salah satu parameter penilaian kinerja pegawai adalah goal setting yang telah ditetapkan oleh Bank.

Kinerja Bank secara keseluruhan akan mempengaruhi pemberian remunerasi khususnya yang bersifat variable dan hasil kinerja individu di review setiap 1(satu) tahun sekali. Hasil kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahan dalam bentuk bonus, reward, jasa produksi/tantiem, serta kenaikan gaji.

5) Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bagi *Material Risk Taker* (MRT) dalam hal ini Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai dengan Level Vice President, remunerasi dalam bentuk Reward, Bonus dan Jasa Produksi / Tantiem ditangguhkan sebanyak 15%. Penangguhan pembayaran dilaksanakan dengan sistem malus selama 3 kali periodepembayaran, masing-masing sebesar 5%.

6) Konsultan Ekstern

Bank Sumsel Babel tidak bekerja sama dengan konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.

7) Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jenis Femunerasi & Fasilitas lain		Jumlah Diterima dalam 1 Tahun 2024			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		banyak	jumlah	banyak	jumlah
1	Remunerasi :				
	honorarium	5	4.701.810.484	5	3.103.741.935
	tunjangan	5	5.695.740.921	5	3.780.039.483
	reward	5	-	5	-

	insidentil	5	8.72.100.000	5	-
	bonus	5	-	5	-
	tantiem	5	10.876.568.715	5	7.117.589.810
	Penghargaan dan pengabdian		4.549.477.953		9.804.871.878
	Tunjangan pajak	5	12.508.317.583	5	7.590.914.415
2	Fasilitas lain dalambentuk natura :				
	a. Asuransi (dapat dimiliki)				
	b.Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
	Total		39.375.252.835		31.397.157.521

Ket :

1. honorarium direksi merupakan penjumlahan gaji pokok dan tunjangan jabatan direksi
2. tunjangan mencakup uang makan, kesejahteraan, tunjangan kacamata, spj umum, tunjangan perawatan gigi, THR dan tunjangan lainnya
3. Direksi yang menerima penghasilan tidak sampai 1 tahun :
   - Bpk. Antonius Prabowo Argo selama Januari s.d Maret 2024
   - Bpk. Arief Yulianto selama Januari s.d Mei 2024
   - Bpk. Mustakim selama Januari s.d April 2024
   - Ibu Riera Ecorhynalda selama November s.d Desember 2024
4. Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak sampai 1 tahun :
   - Bpk. Eddy Junaidi AR selama Januari s.d November 2024
   - Bpk. Syahputra Satria selama Januari s.d Maret 2024
   - Bpk. Ahmad Syarifullah Nizam selama Januari s.d Maret 2024
5. data terkait perumahan ada pada divisi umum.

8) Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variable adalah Reward triwulan, Bonus akhir tahun dan Jasa Produksi/ Tantiem.

Komponen remunerasi tersebut diatas adalah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai berdasarkan pencapaian kinerja Bank .

Tidak ada perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.

9) Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (Satu) Tahun

Jenis Remunerasi Perorang dalam 1 (Satu) tahun	2023		
	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Pegawai
Di atas Rp2 miliar	-	5	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	5	-	-
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	-	-	-
Di bawah Rp500 juta	-	-	1.941

10) *Material Risk Takers*

Per tanggal 31 Desember 2024, terdapat 24 orang pihak yang menjadi Material Risk Takers di Bank Sumsel Babel yang terdiri dari Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai tetap dengan level Vice President.

11) *Shares Option*

Tidak ada *Shares Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2024.

12) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio 2024
Rasio gaji tertinggi/terendah Pegawai	1 / 15,61
Rasio Gaji Tertinggi/Terendah Direksi	1 / 1,11
Rasio Gaji Tertinggi/Terendah Komisaris	1 / 1,11
Rasio Gaji Tertinggi Direksi/Tertinggi Pegawai	1 / 3,45

13) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Jumlah Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Di bawah Rp500 juta	76

14) Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sisa saldo Remunerasi yang ditangguhkan per 31 Desember 2024 adalah Rp 2.351.342.230,- yang keseluruhan nya berupa uang tunai.

15) Jumlah Total Remunerasi yang Berifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (Satu) Tahun

Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah Rp 2.677.387.512,-

16) Rincian Jumlah Remunerasi selama 1 (Satu) Tahun

a. Total remunerasi bersifat tetap Rp 187.164.401.430,-
b. Total remunerasi bersifat Variabel Rp 89.195.747.043,-
c. Total remunerasi bersifat variabel yang tidak ditangguhkan Rp 86.993.779.537,-

d) Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah *update* menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Strategi anti *fraud* dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang mengatur 4 pilar sebagai berikut:

PILAR STRATEGI ANTI *FRAUD*	PENJELASAN
Pencegahan	Memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud.*
Deteksi	Memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	Memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud,* serta mekanisme tindak lanjut.

1. Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud* melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kesadaran Anti *Fraud*

1. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
   Penandatanganan pakta integritas oleh pegawai baru yang dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap kebijakan anti *fraud*, serta sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi tindakan penyimpangan.

2. Program Budaya Anti *Fraud* Pegawai
   Bank Sumsel Babel secara konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap penerapan strategi anti *fraud.* Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kompetensi, dan keterampilan pegawai dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani potensi *fraud* di lingkungan kerja.Adapun kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Bank Sumsel Babel melaksanakan sosialisasi dan pelatihan sebagai bagian dari upaya penerapan strategi anti *fraud*
   b. Kegiatan *Fraud Awareness Week* yang dilaksanakan secara rutin pada minggu ketiga setiap bulan, di mana pemimpin cabang dan pemimpin cabang pembantu menyampaikan materi anti *fraud* kepada seluruh pegawai
   c. Program tes pemahaman *online* mengenai budaya kerja Bank Sumsel Babel yang menanamkan nilai-nilai anti *fraud awareness* yang menjadi program rutin mingguan pada periode Juli s.d. Agustus 2024
   d. Pada 10 November 2024 dan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bank Sumsel Babel ke-67, Bank memberikan hadiah penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang memiliki kesadaran anti *fraud* dan berkontribusi dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud.*

e. Bank Sumsel Babel secara rutin menyampaikan pesan anti *fraud* melalui fitur *broadcast message* pada sistem *core banking.*

3. Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah

   Bank Sumsel Babel mengimplementasikan program edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko *fraud* dalam transaksi perbankan. Edukasi ini dilakukan melalui:
   - Penyampaian tips keamanan bertransaksi pada akun media sosial resmi Bank.
   - Penyediaan informasi mengenai media pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website resmi Bank, layar mesin ATM, serta banner yang dipasang di kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

b. Identifikasi Kerawanan

   Sebagai bagian dari upaya pencegahan *fraud*, Bank telah melakukan identifikasi kerawanan terhadap aktivitas dan unit kerja yang dianggap rawan serta berisiko tinggi terjadinya *fraud.* Proses ini dilakukan secara berkala untuk memastikan pengawasan yang berkelanjutan dan langkah mitigasi yang tepat.

c. Kebijakan Mengenal Pegawai (*Know your Employee*)

   Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, Bank menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Langkah-langkah mengenal pegawai secara efektif yang telah dilaksanakan Bank adalah sebagai berikut:
   - Penerapan sistem dan prosedur penerimaan atau rekrutmen yang efektif, yang memberikan gambaran lengkap dan akurat mengenai rekam jejak calon pegawai, salah satunya dengan meneliti data SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) guna memastikan calon pegawai tidak memiliki catatan yang dapat menimbulkan potensi risiko terhadap integritas Bank.
   - Sistem seleksi yang dilengkapi dengan kualifikasi yang tepat, mempertimbangkan risiko, serta dilaksanakan secara objektif dan

transparan, seperti memastikan bahwa setiap pegawai yang dipromosikan tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat merugikan institusi.

- Kebijakan mengenali pegawai mencakup pengenalan dan pemantauan terhadap karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai. Program ini telah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh atasan kepada bawahannya, dengan melibatkan aspek-aspek khusus dalam prinsip "*Know Your Employee*" untuk memastikan pegawai memenuhi standar yang diharapkan

d. Penerapan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Pada September 2024, Bank Sumsel Babel telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen Bank Sumsel Babel dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah risiko penyuapan dan tindakan *fraud* lainnya.

e. Pengkajian dan Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti *Fraud* dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan
Pengkajian kebijakan strategi anti *fraud* dilakukan seiring dengan terbitnya POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang menggantikan POJK No. 39/POJK.03/2019. Tujuan pengkajian ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan strategi anti *fraud* yang diterapkan Bank tetap sejalan dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam POJK tersebut

2. Pilar Deteksi

Proses deteksi *fraud* di Bank Sumsel Babel terus mengalami pengembangan yang signifikan. Langkah-langkah yang telah diimplementasikan meliputi:

a. Penerbitan Pedoman Perusahaan (PP) khusus yang mengatur prosedur *Whistleblowing System* (WBS), di mana sebelumnya mekanisme ini tercakup dalam kebijakan strategi anti *fraud*. Penerbitan PP ini tidak hanya bertujuan untuk mengakomodir standar ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), tetapi juga memastikan perlindungan kerahasiaan pelapor, memperbarui regulasi terkini dan mekanisme tindak lanjut, serta mendorong partisipasi aktif dari karyawan dan pihak eksternal *fraud*.
b. Pelaksanaan audit berbasis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi transaksi atau aktivitas yang memiliki potensi penyimpangan pada berbagai unit operasional.
c. Pengembangan sistem deteksi *fraud* berbasis teknologi, yaitu *Fraud Detection System* (FDS) yang terintegrasi dengan berbagai saluran pada sistem pembayaran, seperti ATM/CRM, *mobile banking, internet banking*, EDC, dan *teller*. FDS dilengkapi dengan *dashboard* monitoring secara *real time* untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar dengan cepat dan akurat. Penggunaan FDS ini sejalan dengan upaya Bank dalam meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi, serta memenuhi aspek manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi yang diwajibkan oleh regulasi yang berlaku.

3. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan:

a. Setiap indikasi *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Terdapat mekanisme pelaporan atas pelaksanaan investigasi yang mencakup pelaporan secara internal kepada Direktur Utama maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
c. Menjalankan kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek

jera bagi para pelaku *fraud*. Kebijakan pengenaan sanksi diterapkan secara transparan dan konsisten.

4. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut. Bank Sumsel Babel terus meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut strategi anti *fraud* melalui :

a. Bank secara rutin melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut kejadian *fraud* yang terjadi dengan mengawasi jumlah dan status dugaan pelanggaran, baik yang masih dalam proses investigasi maupun yang telah selesai ditindaklanjuti. Pemantauan juga mencakup pengembalian kerugian, pengenaan sanksi, dan pelaksanaan rekomendasi.
b. Pendokumentasian secara sistematis terhadap data kejadian *fraud* untuk mendukung evaluasi dan perbaikan atas sistem pengendalian internal. Evaluasi tersebut dilakukan pada setiap hasil investigasi dan/atau secara periodik.
c. Atas dasar hasil investigasi *fraud* dihasilkan rekomendasi penguatan sistem pengendalian intern yang dikomunikasikan ke manajemen dan pihak terkait sehingga dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

Rekapitulasi penyimpangan/kecurangan intern selama Tahun 2023 dan 2024:

***INTERNAL FRAUD* DALAM 1 TAHUN**	**JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH**					
	PENGURUS		**PEGAWAI TETAP**		**PEGAWAI TIDAK TETAP**	
	2023	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**
Total *Fraud*	--	--	1	4	1	--
Telah diselesaikan	--	--	1	2	1	--
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	--	--	--

Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	2	--	-

Dalam upaya penyelesaian kejadian *fraud,* Bank Sumsel Babel telah menerapkan komitmen *zero tolerance to fraud* dengan memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat, dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery.* Untuk menimbulkan efek jera, Bank Sumsel Babel juga mempertimbangkan untuk memproses pelaku ke jalur hukum. Perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* juga segera dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

e) Permasalahan Hukum

Selama tahun 2024, Bank Sumsel Babel menghadapi permasalahan hukum sebagai berikut :

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)		
	Perdata	Pidana	TUN
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	3	1	-
Dalam proses penyelesaian	8	9	-
Total	**11**	**10**	**-**

Tabel Perkara Hukum Pidana yang Telah Selesai Tahun 2024

No	Pihak Pemeriksa	Pihak yang Diperiksa	Dasar Pemeriksaan	Pendamping Panggilan Saksi	Unit Kerja Terkait	Keterangan
1	POLRESTA PALEMBANG	Cabang Palembang	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)	SHK	PLG	Selesai

Tabel Perkara Hukum Perdata yang Telah Selesai Tahun 2024

No	Perkara	Pengadilan	Keterangan
1	Gugatan Perbuaran Melawan Hukum atas Lahan Parkir	Pengadilan Negeri Lahat	Kesepakatan Damai
2	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Permohonan Lelang Agunan Kredit	Pengadilan Negeri Tangerang	Keluar Putusan Pengadilan Negeri
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pergantian Spesimen Giro	Pengadilan Negeri Palembang	Keluar Putusan Pengadilan Negeri

Tabel Perkara Hukum Pidana yang Masih Dalam Proses Tahun 2024

No	Pihak Pemeriksa	Dasar Pemeriksaan	Keterangan
1	POLDA KEP. BABEL	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Masih dalam proses penyelidikan
2	POLDA KEP. BABEL	Dugaan Tindak Pidana *Fraud* yang dilakukan oleh *Marketing Officer* (MO)	Masih dalam proses penyelidikan
3	POLRES BANGKA TENGAH	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 42 Debitur	Masih dalam proses penyelidikan
4	POLDA SUMSEL	Dugaan atas Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit	Masih dalam proses penyelidikan
5	POLDA SUMSEL	Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan	Masih dalam proses penyelidikan
6	MABES POLRI	Dugaan Tindak Pidana Perbankan	Masih dalam proses penyidikan
7	KEJARI PALEMBANG	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 37 Debitur	Masih dalam proses penyidikan
8	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 417 Debitur	Masih dalam proses persidangan
9	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Inventasi	Masih dalam proses persidangan

Tabel Perkara Hukum Perdata yang Masih Dalam Proses Tahun 2024

No	Perkara	Pengadilan	Keterangan
1	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kredit Perumahan	Pengadilan Negeri Palembang	Proses Kasasi
2	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Klaim Bank Garansi	Pengadilan Negeri Palembang	Dalam Proses Peninjauan Kembali
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pencairan Kredit dengan Kuasa Pemimpin Cabang	Pengadilan Negeri Palembang	Dalam Proses Peninjauan Kembali
4	Gugatan Pembatalan Sertipikat Agunan Kredit	Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang	Dalam Proses Kasasi
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pemasangan Hak Tanggungan	Pengadilan Negeri Palembang	Dalam Proses Kasasi
6	Sita Eksekusi Agunan Kredit	Pengadilan Negeri Kayu Agung	Dalam Proses Sita Eksekusi di Pengadilan Negeri
7	Gugatan Perbuaran Melawan Hukum atas Kepemilikan Lahan Kantor	Pengadilan Negeri Palembang	Dalam Proses Sidang Tingkat Pertama
8	Proses PKPU dan Kepailitan Debitur	Pengadilan Niaga Jakarta	Dalam Proses Kepailitan

f) Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan/atau pihak terkait dengan bank. Untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham, Bank

Sumsel Babel telah mengatur kebijakan mengenai benturan kepentingan dalam pedoman Tata Kelola Bank Sumsel Babel.

Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. Benturan kepentingan tersebut tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

g) Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi Bank

Pada Tahun 2024 tidak ada transaksi pembelian kembali (*buy back*) obligasi Bank Sumsel Babel.

h) Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2024

(1) Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, Bank Sumsel Babel melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibility Bank Sumsel Babel bertujuan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan adalah memberikan nilai positif kepada masyarakat sekitar, meningkatkan interaksi positif antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan serta meningkatkan reputasi perusahaan.

Memperhatikan sasaran-sasaran utama *Corporate Social Responsibility* berstandar ISO 26000, secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH NOMINAL (RP)
1	Bidang Pendidikan	182.448.075,46
2	Bidang Ekonomi (Bina Mitra)	185.450.000,00
3	Bidang Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Keagamaan	4.131.653.927,00
4	Bidang Kesehatan	2.061.750.000,00
5	Bidang Bencana Alam	335.460.000,00
6	Bidang Penghijauan dan Lingkungan	60.400.000,00
7	Bidang Sosial	2.486.472.910,00
	JUMLAH	**9.442.634.912,46**

(2) Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Tahun 2024

Dalam Tahun 2024 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

B. HASIL *SELF-ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2024

1. Kesimpulan Umum Hasil *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2024

Bank Sumsel Babel telah melakukan penilaian Tata Kelola Perusahaan untuk Tahun 2024 sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment)* secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

NO	ASPEK YANG DINILAI
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4.	Penanganan Benturan Kepentingan
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal
11.	Rencana Strategis Bank

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan

pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure, governance process,* dan *governance outcome. Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dilaksanakan sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu untuk posisi Juni dan Desember. Adapun hasil penilaian dimaksud posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1.1. Peringkat Faktor dan Definisi Peringkat

Peringkat faktor posisi 31 Desember 2024 adalah **2 (Baik),** dimana berdasarkan definisi peringkat ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Baik**.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1.2. Analisis Faktor Tata Kelola

1. *Governance Structure*

Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum dinilai baik. Dalam akhir periode penilaian terdapat 3 (tiga) orang Direksi dan 2 (dua) orang Komisaris pada Bank, yang terdiri dari :

Direksi :

1. Achmad Syamsudin :Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis
2. Samiluddin :Direktur Keuangan merangkap Direktur Operasional
3. Riera Ecorhynalda :Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Komisaris :

1. Noversa : Komisaris Independen
2. Normandy Akil : Komisaris Independen

Bank Sumsel Babel telah melaksanakan RUPS dan telah mengajukan pencalonan Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi Jabatan yang masih kosong, yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen dan Non Independen, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional.

Bank telah memiliki *Whistleblowing System* yang merupakan sarana pelaporan yang disediakan Bank Sumsel Babel bagi pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya kecurangan, pelanggaran hukum dan etika atau perbuatan yang terjadi dilingkungan Bank Sumsel Babel yang merugikan bank maupun pemangku kepentingan.

Bank Sumsel Babel telah memiliki berbagai Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Bank dan sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkualitas.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Auditor Intern (ADT), Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN), Divisi Risiko Bisnis (RBS). Bank telah memiliki pedoman berupa BPP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya yang diatur PP Perkreditan.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun bank yaitu pada PP Laporan Keuangan. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan, diantaranya transparansi Informasi Produk Bank yang dituangkan dalam PP Pengembangan Produk Implementasi Produk.

Rencana Strategis Bank telah disusun dalam bentuk :

a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
   - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024
   - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2024.

b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
   - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024-2026.

c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
   - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
   - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020-2024.

Terdapat kebijakan dan prosedur Bank yang masih memerlukan penyempurnaan dengan mewajibkan setiap divisi/satuan me*review* buku pedoman perusahaan yang menjadi kelolaannya.

2. *Governance Process*

Dalam periode penilaian organ-organ perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan efektif. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan intern. Pengambilan keputusan strategis bank dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko telah dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi bank.

Faktor positif lainnya adalah komitmen dan kemauan dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Komite-Komitenya, Direksi dan seluruh satuan kerja untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Seluruh pegawai telah menandatangani komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan staf ke atas terutama pejabat eksekutif serta pihak eksternal yang bekerjasama

dengan Bank Sumsel Babel telah menandatangani pakta integritas. Bagi pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) telah menandatangani *Compliance Charter.*

Kegiatan peningkatan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia dalam periode penilaian telah dilaksanakan melalui beberapa pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh beberapa pegawai/seluruh pegawai Divisi Audit Intern

Selama Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan April, Juli dan November 2024, terkait *monitoring* tindak lanjut audit umum, realisasi Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern, Evaluasi realisasi program kerja semester I tahun 2024 dan Rencana Audit *Intern* 2025 Divisi Audit Intern.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 6 (enam) kantor cabang, antara lain Cabang Tebing Tinggi, Cabang Sungailiat dan Cabang Toboali, Cabang Manggar, Cabang Muaradua dan Cabang Syariah Baturaja, 3 (tiga) Audit Umum pada Divisi Kantor Pusat yaitu Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, Divisi Umum dan Manajemen Aset dan Divisi *Human Capital*, 1 (satu) Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, serta 3 (tiga) Audit Teknologi Informasi dalam Penerapan ISO 27001 : 2022, Penyedia Jasa Pembayaran dan *Single Customer View*.

Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2024.

3. *Governance Outcome*

Dalam periode penilaian kualitas *outcome* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola secara umum cukup baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap *outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa bank telah menyampaikan laporan tahunan dan Tata Kelola secara lengkap sesuai ketentuan. Perencanaan audit telah dilaksanakan dengan obyektif berdasarkan *Assessment*

risk-based internal audit (RBIA). Visi dan Misi Bank serta budaya kerja perusahaan telah disampaikan kepada seluruh pegawai. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RKAT yang ditunjukkan dari indikator-indikator rasio-rasio keuangan, antara lain :

RASIO KEUANGAN	2023	DESEMBER 2024		
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
CAR	22.53	22.93	22.50	98.11
LDR	87.30	87.16	87.77	100.69
ROA	2.13	2.26	1.64	72.57
ROE	13.66	14.25	10.20	71.59
NIM	7.18	7.38	6.65	90.11
BOPO	75.39	79.06	79.61	99.31
NPL				
NPL Gross	2.60	2.74	2.73	100.37
NPL Netto	0.54	0.46	0.50	92.00
CASA	60.39	64.09	59.00	92.06

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri (*Self-Assessment)* pelaksanaan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek *governance structure, governance process* dan *governance outcome.* Bank menyimpulkan peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Lampiran II SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2024 adalah peringkat komposit **2 (Baik).**

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-Assessment*) terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif aspek *governance structure, governance process* dan *governance outcome* baik secara kualitatif dan kuantitatif, meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada *governance outcome* karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

2. Uraian Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dan *Action Plan* Bank Sumsel Babel Tahun 2024

(1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada Tahun 2024 komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.
- Jumlah anggota Direksi pada akhir periode penilaian berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :
  a. Achmad Syamsudin (Direktur Utama merangkap Direktur Bisnis)
  b. Samiluddin (Direktur Keuangan merangkap Direktur Operasional)
  c. Riera Ecorhynalda (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko)
- Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan cukup efektif.
- Pada Tahun 2024 Direksi telah menyelenggarakan rutin sebanyak 14 (empat belas) kali. Selain itu, Direksi telah melakukan rapat dengan Dewa Komisaris, Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian dan Pemimpin Satuan serta rapat dengan komite di bawah Direksi.
- Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris pada akhir periode penilaian berjumlah dua (dua) orang, yaitu :
   a. Noversa (Komisaris Independen),
   b. Normandy Akil (Komisaris Independen).
2. Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test*, telah mendapat persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan cukup efektif.
4. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 34 (tiga puluh empat) kali rapat yang terdiri dari rapat internal, rapat gabungan dengan Direksi, dan rapat bersama Komite. Dengan demikian Bank Sumsel Babel telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yaitu rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik minimal 2 kali dalam setahun.
5. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris secara umum baik, yaitu pada laporan Tata Kelola Tahun 2024 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Komposisi Komite Audit Bank Sumsel Babel telah memenuhi ketentuan POJK yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen.
- Komposisi Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel sampai dengan 14 November 2024 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen. Setelah pengangkatan salah satu anggota Komite Pemantau Risiko (Riera Ecorhynalda) sebagai Direktur Kepatuahn dan Manajemen risiko Bank Sumsel Babel, maka pada akhir periode tahun 2024 jumlah anggota Komite Pemantau Risiko menjadi 1 (satu) orang.
- Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel pada akhir periode penilaian terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dengan 2 (tiga) orang anggota yang

terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pemimpin Divisi Human Capital.

- Pada Tahun 2024 masing-masing Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan berjalan cukup efektif.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(4) Penanganan Benturan Kepentingan

- Anggaran Dasar Perseroan, SK Direksi Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel dan PP Tata Kelola (GCG) Bab VIII telah mengatur mengenai Benturan Kepentingan, dan dilengkapi dengan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan antara lain mengenai benturan kepentingan. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan suap. Gratifikasi (imbalan, cinderamata, hadiah) dan jamuan bisnis.
- Kebijakan pengaturan benturan kepentingan telah dituangkan dalam PP *Good Corporate Governance* (GCG).
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Permasalahan dalam Aspek Penanganan Benturan Kepentingan

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan telah membantu tugas Direktur Kepatuhan dalam menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Sumsel Babel tergolong baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material/signifikan, hanya yang bersifat administratif dan segera ditindaklanjuti perbaikan dan penyelesaiannya.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM telah berjalan efektif.
- Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian masih ditemukan beberapa pedoman perusahaan yang memerlukan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi dan ketentuan lainnya.
- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM melakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap pegawai-pegawai.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Terhadap adanya keterlambatan pelaporan, tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berupaya melakukan perbaikan.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Telah dilakukan mitigasi dengan penyampaian memo ke Divisi/Satuan dan surat ke Cabang terkait sanksi laporan.
- Bank akan menyampaikan laporan kepada Otoritas secara Lengkap, Akurat, Terkini, Utuh dan Tepat Waktu.

(6) Penerapan Fungsi Audit Intern

- Kelembagaan SKAI (Divisi Audit Intern) independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- Divisi Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Manual Kerja Divisi Audit Intern yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Buku Pedoman Perusahaan sebagai acuan.
- Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan efektif dan optimal. ADT telah menyusun rencana audit dan melaksanakan pemeriksaan sesuai Rencana Audit Intern (RAIT) Tahun 2024.

- Bank Sumsel Babel telah menyusun pedoman penyelanggaraan sistem pengendalian intern berupa Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/ADT/002/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah mencakup terkait 5 (lima) komponen pokok sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Bank Sumsel Babel telah memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi dimaksud, disebut dengan Divisi Audit Intern.
- ADT telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dan obyektif yang meliputi evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, struktur pengendalian intern dan Tata Kelola Perusahaan, serta fungsi konsultasi kepada pihak intern yang membutuhkan.
- Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan, antara lain:
  - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk bank untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah KAP Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) yang telah terdaftar sebagai Auditor di Sektor Perbankan (Konvensional dan Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021.

Penunjukan KAP ini telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik daam Kegiatan Jasa Keuangan.

- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS (sesuai akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 Nomor 07 tanggal 6 Maret 2024), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek: Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit dan Standar profesional Akuntan Publik, dan Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(8) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- Prosedur dan penerapan pengendalian intern bank cukup komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi bank.
- Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(9) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

- Bank telah memiliki Kebijakan dalam pemberian kredit kepada pihak yang terkait dan tidak terkait dengan Bank dan atau kepada Peminjam/ Kelompok Peminjam tertentu, pemberian kredit besar (*Large exposures*) serta kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Bank harus memenuhi prosedur perkreditan yang sehat.
- Bank telah memiliki dan mengaplikasikan sistem informasi manajemen penyediaan dana yang diperkirakan akan melampaui limit penyedia dana sebagai *Early Warning System* terhadap pelanggaran/pelampauan BMPK. Sejalan dengan hal ini dalam BPP Perkreditan juga telah memasukkan aplikasi ini kedalam proses pemberian kredit.

Permasalahan dalam Aspek Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal

- Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank mengacu POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Bank Umum Konvensional. Atas dasar laporan tersebut, bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan:
  - Laporan Tahunan
  - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
  - Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
  - Laporan Keuangan Gabungan (Konvensional dan Syariah)

- Laporan publikasi lainnya

- Secara periodik bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dan telah menyesuaikan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan telah disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah mentransparansikan informasi mengenai produk bank secara tertulis sesuai dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang tentang Transparansi informasi produk bank dan Penggunaan data pribadi nasabah.
- Bank telah menginformasikan kepada nasabah mengenai prosedur penanganan pengaduan nasabah melalui standar layanan cerah Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(11) Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
   - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024
   - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2024

b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
   - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024-2026.

c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
   - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
   - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020–2024.

Permasalahan dalam Aspek Rencana Strategis Bank adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2024 periode penilaian 31 Desember 2024 disusun sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran Bank.

Palembang, Maret 2025
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,

Achmad Syamsudin
Direktur Utama

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

TUJUAN
1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapanprinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. 2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. 3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu: o kecukupan transparansi laporan; o kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; o perlindungan konsumen; o obyektivitas dalam melakukan *assessment* /audit; o kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau o peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
1.	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**	
	A. *Governance Structure*	
	1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	Dalam periode penilaian Jumlah anggota Direksi pada periode penilaian berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu : - Direktur Utama : Achmad Syamsudin - Direktur Keuangan : Samiluddin - Direktur Bisnis (rangkap jabatan) : Achmad Syamsudin - Direktur Operasional (rangkap jabatan) : Samiluddin - Direktur Kepatuhan dan Manajemen : Riera Ecorhynalda Untuk sementara Direktur Bisnis dan Direktur Operasional dirangkap oleh Direktur lainnya dikarenakan masih dalam proses untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah diakomodir pada SK Direksi No. 259.5/DIR/KEP/2024 tanggal 15 November 2024 melalui persetujuan Dewan Komisaris cfr. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 247.2/DEKOM/B/2024 tanggal 15 November 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia, dengan alamat sebagai berikut: • Achmad Syamsudin berlamat di Jl. Bukit Golf Hijau No. 50 Sentul City Bogor. • Samiluddin beralamat di Jl. Senopati No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil, Palembang. • Riera Ecorhynalda di Griya Kebon Sirih Blok A-5 RT/RW 005/001 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni, Palembang *Sumber : Daftar Riwayat Hidup Direksi*
	3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, sebagai berikut: • Direktur Utama (Achmad Syamsudin) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 14 tahun (tahun 2006 s.d 2018). • Direktur Keuangan (Samiluddin) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 20 tahun (tahun 1996-2016). • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Riera Ecorhynalda)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 8 tahun (tahun 2013-2021).
	4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. (cfr. surat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Seluruh anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank/perusahaan lain (cfr. surat pernyataan kepemilikan saham anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat	Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga s/d derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris (cfr. surat pernyataan independen anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Utama (periode II) pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Maret 2023 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Umum (Keuangan) pada tanggal 20 Maret 2017 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 Agustus 2016. Penggantian dan/atau pengangkatan periode II Direktur Umum Direktur Umum (Keuangan) pada Akta Keputusan RUPS LB No. 37 tanggal 12 Januari 2021. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Kepatuhan pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 03 tanggal 14 November 2024 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 07 Agustus 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023. Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Mei 2024 Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.
	9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Seluruh Direksi memiliki integritas yang baik dan reputasi keuangan yang memadai antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai karena telah mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif bank lebih dari lima tahun.
	11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali/Terbesar (Gubernur Sumsel) dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independen Direksi.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	12) Seluruh anggota Direksi telah lulus *Penilaian kemampuan dan kepatutan* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut: ○ Direktur Utama (Achmad Syamsudin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-71/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019; ○ Direktur Umum, yang sekrang disebut dengan Direktur Keuangan (Samiluddin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-2/D.03/2017 tanggal 6 Januari 2017; ○ Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Riera Ecorhynalda) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-128/D.03/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Direksi memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Direksi:

<table>
<tr><th></th><th>KRITERIA/INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>NAMA</th><th>JABATAN</th><th>PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR</th><th>NON FORMAL</th></tr>
<tr><td>Achmad Syamsudin</td><td>Direktur Utama</td><td>S-2 University of Japan Nigata</td><td>Sertifikasi M.Risiko Jenjang 7</td></tr>
<tr><td>Samiluddin</td><td>Direktur Keuangan</td><td>S-1 Universitas Gajahyana Malang</td><td>Sertifikasi M.Risiko Jenjang 7</td></tr>
<tr><td>Riera Ecorhynalda</td><td>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</td><td>S-1 Universitas Sriwijaya</td><td>Sertifikasi M.Risiko Jenjang 7</td></tr>
</table>
Seluruh anggota Direksi telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Penilaian mengenai kompetensi Komisaris telah tercakup dalam Persyaratan kompetensi bagi Calon Anggota Direksi yaitu pasal 19 a. ayat (1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan (2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
</td></tr>
</table>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Dalam periode penilaian, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa seminar dan *workshop* dalam rangka pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: **Achmad Syamsuddin** ➢ Workshop Strategy Planning & Capacity Building, penyelenggara LPPI Syariah tanggal 5-7 Januari 2024. ➢ Leadership Forum, penyelenggara Internal Bank tanggal 12 Januari 2024. ➢ Building Integrity, penyelenggara Internal Bank tanggal 26 Februari 2024. ➢ Peran Digitalisasi Keuangan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, penyelenggara ASBANDA, tanggal 23-25 April 2024. ➢ Second ASBANDA HR Summit Conference, Penyelenggara ASBANDA tanggal 28 Mei 2024. ➢ Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Risk Professional Association (IRPA) tanggal 12-13 Juni 2024. ➢ Penyelarasan dan Penyetaraan Sertifikasi Risiko Jenjang 7,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		penyelenggara Indonesian Risk Professional Association (IRPA) tanggal 12-13 Juni 2024. ➢ Undangan Workshop Recovery Plan POJK No. 5 tahun 2024, penyelenggara ASBANDA, tanggal 2-3 Oktober 2024. ➢ FGD Upaya Pemberantasan Judi Online di Sektor Perbankan, penyelenggara internal bank, tanggal 23 Oktober 2024. ➢ Workshop KPK RI Jakarta, penyelenggara ASBANDA, tanggal 9 Oktober 2024. **Samiluddin** ➢ Workshop Strategy Planning & Capacity Building, penyelenggara LPPI Syariah tanggal 5-7 Januari 2024. ➢ Leadership Forum, penyelenggara Internal Bank tanggal 12 Januari 2024. ➢ Building Integrity, penyelenggara Internal Bank tanggal 26 Februari 2024. ➢ Sosialisasi Kerahasiaan Bank, penyelenggara internal Bank, tanggal 14 Juli 2024. ➢ Seminar Penyelarasan BOD Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Profesional Risk Assocaition, tanggal 24-25 Juli 2024. ➢ Program Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Manajemen Risiko Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Profesional Risk Assocaition, tanggal 24-25 Juli 2024. ➢ Refreshment Treasury Dealer Jenjang 7, penyelenggara ACI FMA, tanggal 4 Oktober 2024. ➢ Pelatihan Manajemen Investasi Dana Pensiun, penyelenggara Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, tanggal 18-20 Oktober 2024. **Riera Ecorhynalda** ➢ *Refreshment* dan Pembekalan Sertifikasi Manjemen Risiko Jenjang 7, peyelenggara PT Leadership Nasional Asia, tanggal 18-19 Maret 2024. ➢ *Workshop Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB), penyelenggara Ir. Jerry Marmen, M.S, M.EC, M. MGT., PHD -- tanggal 17-18 Oktober 2024.
	1) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung	Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	
	2) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak adanya intervensi pemilik.
	B. *Governance Process*	
	1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi No.205/DIR/KEP/2023 tanggal 14 September 2024 tentang Keanggotaan komite audit, keanggotaan komite pemantau risiko, dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
	2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
	3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Cfr. Surat pernyataan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut, yang menyatakan bahwa: 1. Direksi bertanggung jawab, atas penyusunan dan penyajian Laporan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 2. Laporan Keuangan Bank Sumsel Babeltelah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. 3. a) Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel telah dimuat secara lengkap dan benar. b) Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Direksi bertanggung jawab atas sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel.
	4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Sumsel Babel dengan persetujuan Komisaris. ○ Direksi menyusun dan melaksanakan RKAT 2024 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 yang telah disetujui oleh Komisaris. ○ Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. ○ Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. ○ Direksi telah menyampaikan pelaporan ke Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan PPATK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ○ Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan per semester. Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024. Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.
	5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	**1. Transparansi** ○ Bank telah menyajikan laporan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Cakupan Laporan Tahunan 2023 dan 2024 sudah memenuhi cakupan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan, dan opini dari Kantor Akuntan Publik. ○ Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi: - Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 - Triwulan II Tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus 2024 - Triwulan III Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2024 melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO. ○ Laporan Keuangan Tahunan 2023 *(audited)* telah terpublikasi pada tanggal 22 Maret 2024 pada Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO. ○ Laporan Tahunan *(Annual Report)* dan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment Good Corporate Governance* Tahun 2023, Semester II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2023. ○ Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat. **2. Akuntabilitas** Segenap Pengurus dan pegawai Bank Sumsel Babel mempunyai komitmen untuk mewujudkan Visi Bank Sumsel Babel Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, serta melaksanakan Misi sebagai berikut: 1. Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis*;* 3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Visi dan Misi terbaru *launching* pada tanggal 5 November 2022 dan telah tertuang pada PP Tata Kelola. **3.*Responsibility*** Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.) **4. Independensi** Seluruh anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Direksi. Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat. **5. *Fairness*** Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan antara lain: o PP Produk Dana dan Jasa, yaitu prosedur terkait dengan dana pihak ketiga pada bank o PP Tata Kelola (GCG) o PP Perkreditan o PP SDM o Direksi telah menyampaikan terkait biaya representasi harus didukung bukti pengeluaran yang jelas (Cfr SK Direksi No 807/DIR/III/B/2013 Tanggal 30 Desember 2013) o Dalam rangka untuk memperjelas proses pengeluaran biaya, peruntukan biaya (penerima manfaat), pertanggungjawaban biaya, telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 018/DIR/SE/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan telah diupdate dalam Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/SE/2022 tanggal 29 November 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ PP *Corporate Social Responsbility.* ○ PP Audit Investigasi. ○ PP Anti *Fraud.*
	7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari Pengawasan Intern, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. Cfr. Laporan Direktur Kepatuhan.
	8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana telah ditetapkan jenis laporan rutin, laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, Divisi, Satuan dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dewan Komisaris Cfr. SK No. 04/SK/DEKOM/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang disempurnakan dengan Surat Dewan Komisaris No. 099/DEKOM/B/2015 tanggal 06 April 2015. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Jenis Laporan Rutin dan Laporan Berkala Yang Disampaikan Oleh Direksi dan Unit Kerja Serta Jadwal Penyampaiannya Kepada Dewan Komisaris.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian, hasil keputusan Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat (Cfr. Notula rapat Direksi).
	10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Dalam periode penilaian, keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku, diantaranya: 1. Keputusan rapat ALCO langsung diterapkan dalam operasional bank. 2. Keputusan Direksi membahas mutasi dan promosi pegawai. 3. Pemberian sanksi pegawai dapat diterapkan sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) SDM. 4. Keputusan KOMENKO.
	11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme. Hasil Rapat Direksi (Radir) sebanyak 22 kali telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Setiap notula rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat dan hasil keputusan yang diambil

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan Surat Keputusan Direksi yang isinya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan tindakan Direksi mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	saham melalui RUPS.	Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2023 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 pada tanggal 06 Maret 2024. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta).
	2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban tahunan Direksi tahun buku 2023 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2023 telah dilakukan dalam RUPS tahun buku 2023 pada tanggal 06 Maret 2024 dan telah disetujui oleh Pemegang Saham. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta).
	3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain: 1. Direksi telah menyampaikan pengumuman penerimaan calon pegawai pada media cetak dan elektronik. 2. Direksi telah mengumumkan pendidikan dan pelatihan yang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		diselenggarakan oleh Divisi Human Capital melalui media *public folder.* 3. Terkait aktivitas kepegawaian Bank Sumsel Babel Telah menerapkan aplikasi HRIS Sunfish terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 Cfr. Memo 677/SDM/1/M/2016.
	4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Direksi telah menyampaikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank kepada seluruh pegawai, melalui rapat dan pertemuan.
	5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* yang terjadi dalam rapat Direksi.
	6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang	Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023, anggota Direksi telah mengungkapkan: a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Bank Sumsel Babel,pada bank dan perusahaan lain.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;	
	b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;	b. Hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnyadan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
	c) remunerasi dan fasilitas lain;	c. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi selama Tahun 2023.
	d) Opsi saham *(shares option)* yang dimiliki Direksi.	d. Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.
	7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank (*stakeholders)*.	yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 Dalam Rp Juta

INDIKATOR KEUANGAN	2023	DESEMBER 2024			YOY (%)
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	DES'23 - DES'24
Modal	**4,620,132**	**5,010,133**	**4,840,085**	**96.61**	4.76
- Modal Inti	4,396,902	4,801,415	4,606,435	95.94	4.77
- Modal Pelengkap	223,230	208,718	233,650	111.95	4.67
Aset	**38,407,658**	**38,733,963**	**39,279,018**	**101.41**	2.27
DPK	**27,135,911**	**29,069,057**	**27,900,033**	**95.98**	2.82
- Giro	**5,907,280**	**6,939,243**	**5,190,726**	**74.80**	(12.13)
- Tabungan	**10,480,102**	**11,691,973**	**11,270,960**	**96.40**	7.55
- Deposito	**10,748,529**	**10,437,841**	**11,438,346**	**109.59**	6.42
Kredit dan Pembiayaan	**23,689,227**	**25,338,000**	**24,488,679**	**96.65**	3.37
- Konsumtif	16,083,445	16,980,000	17,900,540	105.42	11.30
- Produktif	7,605,782	8,358,000	6,588,139	78.82	(13.38)
Laba (Rugi) Bruto	**760,503**	**803,843**	**618,546**	**76.95**	(18.67)

<table>
<tr><th></th><th>KRITERIA/INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Rasio Keuangan dalam Persentase (%)
<table>
<tr><th rowspan="2">RASIO KEUANGAN</th><th rowspan="2">2023</th><th colspan="3">DESEMBER 2024</th></tr>
<tr><th>TARGET RBB</th><th>REALISASI</th><th>PENCAPAIAN (%)</th></tr>
<tr><td>CAR</td><td>22.53</td><td>22.93</td><td>22.50</td><td>98.11</td></tr>
<tr><td>LDR</td><td>87.30</td><td>87.16</td><td>87.77</td><td>100.69</td></tr>
<tr><td>ROA</td><td>2.13</td><td>2.26</td><td>1.64</td><td>72.57</td></tr>
<tr><td>ROE</td><td>13.66</td><td>14.25</td><td>10.20</td><td>71.59</td></tr>
<tr><td>NIM</td><td>7.18</td><td>7.38</td><td>6.65</td><td>90.11</td></tr>
<tr><td>BOPO</td><td>75.39</td><td>79.06</td><td>79.61</td><td>99.31</td></tr>
<tr><td>NPL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>NPL Gross</td><td>2.60</td><td>2.74</td><td>2.73</td><td>100.37</td></tr>
<tr><td>NPL Netto</td><td>0.54</td><td>0.46</td><td>0.50</td><td>92.00</td></tr>
<tr><td>CASA</td><td>60.39</td><td>64.09</td><td>59.00</td><td>92.06</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</td><td>Bank telah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai atas dasar target yang dapat menstimulus peningkatan kinerja individu pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Human Capital yang mengatur tentang Key Performance Indicator (KPI).</td></tr>
<tr><td></td><td>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan</td><td>Direksi melalui Divisi Human Capital telah menyusun rencana jadwal kegiatan pelatihan dan pengembangan pada Tahun 2024 yang meliputi seluruh jenjang organisasi.</td></tr>
</table>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	Untuk merealisasi rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai, Bank telah menyelenggarakan *inhouse traning* melalui *Learning Center* Bank Sumsel Babel. Direksi melalui Divisi Human Capital telah mengikutsertakan pegawai mulai dari level penyelia pada program sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi kepatuhan mulai dari level asisten serta mengikutsertakan pegawai pada berbagai seminar, *workshop dan inhouse training*.
	10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2.	**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**	
	A. *Governance Structure*	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam masa penilaian (Semester II Tahun 2024) berjumlah (dua) orang, yaitu Noversa (Komisaris Independen), dan Normandy Akil (Komisaris Independen). Namun, Pemegang Saham telah mencalonkan 3 (tiga) orang calon Komisaris Bank yang saat ini dalam proses tahapan untuk *fit and proper Test* OJK Jumlah Dewan Komisaris sebelumnya yaitu pada periode bulan Januari s.d. Maret 2024 berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama), Noversa (Komisaris Independen), Syahputra Satria (Komisaris Independen), Ahmad Syarifulllah Nizam (Komisaris Non Indepeden) dan Normandy Akil (Komisaris Independen). Namun terhitung sejak tanggal 06 Maret 2024, Ahmad Syarifullah Nizam tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Non Independen dan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2024, Syahputra Satria berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya, terhitung tanggal 14 November 2024 Eddy Junaidi AR. tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Sehingga jumlah Dewan Komisaris saat ini menjadi 2 (dua) orang. Jumlah Dewan Komisaris menjadi lebih banyak dari jumlah Direksi dikarenakan wafatnya Direktur Operasional pada tanggal 29 April 2024.
	2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
	3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Komposisi Komisaris Independen dalam masa penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris.
	4)Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu: a. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau	Pada periode penilaian, tidak ada Dewan Komisaris yang merangkap jabatan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompokusaha Bank; dan/atau d. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.	
	5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	Dalam periode penilaian terdapat rangkap jabatan Ketua Komite. Bapak Normandy Akil (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko,Bapak Noversa (Komisaris Independen) menjabat sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris.	Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sebagai penegasan terhadap hal ini anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dekom No. 04/SK/DEKOM/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan No. 09/SK/DEKOM/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris Selain itu pada Buku II PP Tata Kelola (Instruksi Direksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016 dengan SK Direksi No. 82C/DIR/KEP/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah diperbarui dengan SK Direksi No. 128.1/DIR/KEP/2016 tanggal 24 Juni 2016), INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022, selanjutnya telah diperbaharui dengan Instruksi Direksi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		No.INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024, Bab II Huruf H diatur waktu kerja dan etika kerja serta huruf I diatur mengenai rapat Dewan Komisaris.
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan independensi Komisaris Independen, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.
	9) Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki	Komisaris Independen yang bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yaitu Noversa (Komisaris

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Independen), sebelumnya adalah Pengusaha. Komisaris independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank yaitu Bapak Normandy Akil, sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern dan memasuki masa pensiun pada saat ditetapkan menjadi Komisaris Independen pada tanggal 16 Maret 2023
	10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telahmenjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telahmemperolehpersetujuanOtoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris non Independen
	11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang	Untuk Komisaris Independen (Sdr. Noversa) telah menjalani masa jabatan untuk periode ke II. Untuk Komisaris Independen (Sdr. Normandy Akil) masih menjalani masa jabatan untuk periode I.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.	
	12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan independen dari Komisaris Independen yang menyatakan hal tersebut diatas.
	13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu: • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-106/PB.12/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Noversa sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Beliltung;

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-329/PB.12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-235/D.03/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Beliltung; • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-35/PB.12/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/D.03/2023 tanggal 16Februari 2023 yang menyetujui pencalonan Sdr. Normandy Akil sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Beliltung.
	14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Dewan Komisaris:

<table>
<tr><th></th><th>KRITERIA/INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>NAMA</th><th>JABATAN</th><th>PEND. FORMAL TERAKHIR</th><th>NON FORMAL</th></tr>
<tr><td>Noversa</td><td>Komisaris Independen</td><td>S-1 Mipa Biologi
S-1 Sosial Ekonomi Pertanian</td><td>Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6</td></tr>
<tr><td>Normandy Akil</td><td>Komisaris Independen</td><td>S-2 Hukum</td><td>Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 7</td></tr>
</table>
Seluruh anggota Komisaris telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).
</td></tr>
<tr><td></td><td>15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.</td><td>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan workshop tentang perbankan, antara lain:

○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal), diikuti oleh Eddy Junaidi AR., dan Noversa, pada tanggal 18 Juli 2024</td></tr>
</table>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Implementasi PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD serta Pembahasan POJK No. 5 Tahun 2024, PLPS No. 1 Tahun 2024 dan No. 2 Tahun 2024 diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa, dan Normandy Akil pada tanggal 09 Oktober 2024 ○ Workshop Kajian KPK RI: Pemetaan Risiko Korupsi pada BPD dalam Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bermasalah, diikuti oleh Normandy Akil pada tanggal Juli 2024
	16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi Dewan Komisaris.
	B. *Governance Process*	
	1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	• Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Eddy Junaidi AR (Komisaris Utama) 2. Noversa (Komisaris) 3. Syahputra Satria (Komisaris Independen) **Persetujuan RUPS:**

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		- Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 29 November 2018 (Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 55) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Eddy Junaidi sebagai Komisaris Utama Non Independen 2. Noversa sebagai Komisaris Independen 3. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen Untuk mengikuti *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). **Pengangkatan:** - Pengangkatan Noversa sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 17 tanggal 17 Juni 2019 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II. - Pengangkatan Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 03 tanggal 02 Januari 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II. - Pengangkatan Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 36 tanggal 19 Maret 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 10 Februari 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Ahmad Syarifullah Nizam 2. Panca Tuah Tuha **Persetujuan RUPS:** - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Panca Tuah Tuha 2. Ahmad Syarifullah Nizam Untuk mengikuti *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pengangkatan: - Pengangkatan Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 44 tanggal 17 November 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 25 Oktober 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Ferry erfani 2. Normandy Akil **Persetujuan RUPS:** - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07 Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: 1. Ferry Erfani 2. Normandy Akil Untuk mengikuti *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pengangkatan: Pengangkatan Normandy Akil sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 24 tanggal 16 Maret 2023 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN). **Pemberhentian:** Pemberhentian Syahputra Satria (berakhir masa jabatan periode I) dan pemberhentian dengan hormat Ahmad Syarifulah Nizam sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 08 tanggal 06 Maret 2024 (Akta Notaris Ny. Fathiah Helmi, S.H.) Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam masa penilaian (Semester II Tahun 2024) adalah: - Komisaris Independen: Noversa - Komisaris Independen: Normandy Akil
	2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dekom. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekom telah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	menetapkan jenis laporan rutin dan laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dekom Cfr. SK Dekom No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021.
	3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dekom antara lain dalam surat perihal: ○ Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 054/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Februari 2024 ○ Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 057/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Februari 2024, Triwulan I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 143/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Juni 2024 ○ Evaluasi Kecukupan Proses Manajemen Risiko pada Aktivitas Kegiatan Usaha di Kantor Cabang Cfr. Surat No. 065/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024 ○ Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 067/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024 ○ Laporan Profil Risiko Syariah Triwulan IV Tahun 2023 dan TKB

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Cfr. Surat No. 069/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024 ○ Laporan Pelaksanaan dan Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 070/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024 ○ Laporan Monitoring Pertumbuhan Kredit Serba Guna (KSG) dan Tabungan Pesirah Cfr. Surat No. 068/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024 ○ Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Bank Cfr. Surat No. 088/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Maret 2024 ○ Izin Penyelenggaraan Produk Sertifikat Deposito Tanpa Warkat (Scripless) Cfr. Surat No. 095/DEKOM/B/2024 tanggal 24 April 2024 ○ Pemantauan Aktifitas Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange) Cfr. Surat No. 107/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Mei 2024 ○ Penyampaian Kebijakan Anti Penyuapan Cfr. Surat No. 118/DEKOM/B/2024 tanggal 16 Mei 2024 ○ Laporan Debitur Inti, BMPK dan Pelampauan BMPK Cfr. Surat No. 148/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024 ○ Data KUR Cfr. Surat No. 163/DEKOM/B/2024 tanggal 05 Juli 2024, 190/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ *Daily Financial Performance* Cfr. Surat No. 182/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024, 214/DEKOM/B/2024 tanggal 23 September 2024; ○ Pemantauan Aktifitas Dealing Room (*Money Market, Capital Market & Foreign Exchange*) Cfr. Surat No. 186/DEKOM/B/2024 tanggal 09 Agustus 2024; ○ Penyampaian Laporan APU PPT Posisi s.d. Juli Tahun 2024 Cfr. Surat No. 222/DEKOM/B/2024 tanggal 03 Oktober 2024.
	4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Dalam periode penilaian, aktivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dekom, antara lain: ○ Kebijakan Umum Direksi Cfr. Surat No. 009/DEKOM/B/2023 tanggal 15 Januari 2024 ○ Persetujuan Updating PP Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Cfr. Surat No. 010.1/DEKOM/B/2024 tanggal 17 Januari 2024, PP Buku I terkait Kebijakan Manajemen Risiko, PP Manajemen Risiko Syariah Buku I Kebijakan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 017/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024, PP Buku I terkait Kebijakan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 018/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024, PP terkait Kebijakan Manajemen Risiko Buku I Laporan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Cfr. Surat No. 072.1/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Maret 2024 ○ *Risk Appetite Statement* Tahun 2024 Cfr. Surat No. 019/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024 ○ Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 066/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024 ○ Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 075/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Maret 2024 ○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 076/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Maret 2024 ○ Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Cfr. Surat No. 084/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Maret 2024 ○ Penandatanganan Kesimpulan Umum atas Pelaksanaan Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 085/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Maret 2024 ○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 147/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Cfr. Surat No. 150/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024 ○ *Terms of Reference (TOR)* Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Cfr. Surat No. 183/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024; ○ Kewajiban Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan Cfr. Surat No. 191/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Agustus 2024; ○ Kredit PT Cerah Sinergi Sejahtera Cfr. Surat No. 195/DEKOM/B/2024 tanggal 21 Agustus 2024; ○ Laporan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Triwulan II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 200/DEKOM/B/2024 tanggal 26 Agustus 2024; ○ Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 201/DEKOM/B/2024 tanggal 26 Agustus 2024; ○ Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 202/DEKOM/B/2024 tanggal 02 September 2024, Triwulan III Cfr. Surat No. 244/DEKOM/B/2024 tanggal 08 November 2024; ○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 204/DEKOM/B/2024 tanggal 03 September 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 209/DEKOM/B/2024 tanggal 09 September 2024 ○ Penyampaian Tinjauan/Arahan Komisaris Utama Cfr. Surat No. 212/DEKOM/B/2024 tanggal 12 September 2024 ○ Persetujuan Updating PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus Cfr. Surat No. 218/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 ○ Persetujuan Updating Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko Likuditas Cfr. Surat No. 219/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 ○ Persetujuan dan Pengesahan Updating PP Kebijakana APU PPT dan PPSPM Cfr. Surat No. 220/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 ○ Implementasi Pengembangan Struktur Organisasi Cfr. Surat No. 223/DEKOM/B/2024 tanggal 03 Oktober 2024 ○ Rencana Resolusi Tahun 2024 Cfr. Surat No. 241/DEKOM/B/2024 tanggal 30 Oktober 2024 ○ Penyampaian Resolution Plan Tahun 2024 Cfr. Surat No. 246.1/DEKOM/B/2024 tanggal 13 November 2024 ○ Corporate Plan Cfr. Surat No. 255/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Rencana Bisnis Cfr. Surat No. 256/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024 ○ Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025-2029 Cfr. Surat No. 257/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024
	5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dalam periode penilaian Dewan Komisaris tidak melakukan aktifitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Sumsel Babel: • Persetujuan KSG Pihak Terkait Cfr. Surat No. 031/DEKOM/B/2024 tanggal 05 Februari 2024 • Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 Cfr Surat No. 041/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Februari 2024 • Uang Jasa Pengabdian Komisaris Utama Cfr Surat No. 042/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Februari 2024 • Besaran Uang Penghargaan Cfr. Surat No. 086/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Maret 2024 • Penjelasan ke *Stakeholder* Cfr. Surat No. 178/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024 • Implementasi Pengembangan Struktur Organisasi Cfr. Surat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		No. 223/DEKOM/B/2024 tanggal 03 Oktober 2024 • Kajian terkait Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Cfr. Surat No. 254/DEKOM/B/2024 tanggal 26 November 2024 • Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan Komisaris Utama Cfr Surat No. 261/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Desember 2024 o Hapus Buku Kredit Cfr. Surat No. 275/DEKOM/B/2024 tanggal 24 Desember 2024
	6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Audit Intern (ADT) kepada Dekom diantaranya: o Tindak Lanjut Audit Tematik CSR Kantor Pusat Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 016/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024 o Tindak Lanjut Audit Tematik Teknologi Informasi QRIS Bank Sumsel Babel Tahun 2023 Cfr. Surat No. 050/DEKOM/B/2024 tanggal 23 Februari 2024 o Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Divisi Audit Intern Cfr. Surat No. 058/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Februari 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) Cfr. Surat No. 074/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Maret 2024 ○ 88Pengenaan Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Cfr. Surat No. 093/DEKOM/B/2024 tanggal 23 April 2024 ○ Laporan Hasil Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure (SP dan FMI BI) serta Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPHDN) Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 096/DEKOM/B/2024 tanggal 25 April 2024 ○ Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Audit oleh KAP HGK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 Cfr. Surat No. 103/DEKOM/B/2024 tanggal 06 Mei 2024 ○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Tebing Tinggi Semester I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 110/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Mei 2024 ○ Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 115, 116/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Mei 2024 ○ Tindak Lanjut Dewan Komisaris atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 132/DEKOM/B/2024 tanggal 03 Juni 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Tindak Lanjut Temuan Audit KAP HGK Cfr. Surat No. 142/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Juni 2024 ○ Rekomendasi Tindak Lanjut Dewan Komisaris atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 153/DEKOM/B/2024 tanggal 26 Juni 2024 ○ Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern Bank Sumsel Babel Tahun 2023 Cfr. Surat No. 164/DEKOM/B/2024 tanggal 05 Juli 2024 ○ Hasil Audit Umum Cabang Toboali semester I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 174/DEKOM/B/2024 tanggal 23 Juli 2024 ○ Tindak Lanjut Dewan Komisaris atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 179/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024, 205/DEKOM/B/2024 tanggal 03 September 2024, 260/DEKOM/B/2024 tanggal 03 Desember 2024 ○ Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Ekstern Tahun 2023 Cfr. Surat No. 185/DEKOM/B/2024 tanggal 09 Agustus 2024 ○ Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) / Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel Tahun 2023 Cfr. Surat No. 189/DEKOM/B/2024 tanggal 12 Agustus 2024 ○ Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Divisi Audit

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Intern Cfr. Surat No. 213/DEKOM/B/2024 tanggal 23 September 2024 o Penandatangan Updating Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Intern Cfr. Surat No. 233/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Oktober 2024 o Hasil Audit Umum Cabang Syariah Baturaja Semester II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 239/DEKOM/B/2024 tanggal 30 Oktober 2024 o Laporan Hasil Audit Umum Sistem Pembayaran - Penyedia Jasa Pembayaran Laku Pandai Cfr. Surat No. 240/DEKOM/B/2024 tanggal 30 Oktober 2024 o Hasil Audit Umum Divisi Umum dan Manajemen Aset Periode II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 249/DEKOM/B/2024 tanggal 20 November 2024 o Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2025 Cfr. Surat No. 252/DEKOM/B/2024 tanggal 22 November 2024 o Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dan Siber Cfr. Surat No. 258/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024 o Laporan Hasil Audit Single Customer View (SCV) LPS Semester II Tahun 2024 Cfr. Surat No. 273/DEKOM/B/2024 tanggal 23 Desember 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Tindak Lanjut Surat OJK Cfr. Surat No. 274/DEKOM/B/2024 tanggal 24 Desember 2024
	7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
	8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Dewan Komisaris sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam periode pemeriksaan tidak ditemukan intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite Komisaris yaitu: ○ Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Juni 2007 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/DIR/KEP/2007 tanggal 28 Juni 2007.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 8 September 2008 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No.068/DIR/KEP/2008 tanggal 11 September 2008.
	10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Dekom membawahi 3 komite, yaitu : 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juni 2023 (Notulen No. 23/DEKOM/NOT/2023) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 6145/DIR/KEP/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2023 s.d.30 Juni 2025 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2025 (Komite Remunerasi dan Nominasi).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Namun telah dilakukan perubahan (pengisian kekosongan) keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris No. 25/DEKOM/NOT/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi terbaru No. 151/DIR/KEP/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kompososi Komite Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 205/DIR/KEP/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki PP yang mengatur organisasi, persyaratan, rapat komite, kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman kerja komite. Dekom telah memantau pelaksanaan tugas Komite melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Komite kepada Dekom.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Adapun laporan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut: o Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 01/KAU/BSB/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan No. 17/KAU/BSB/2024 tanggal 01 April 2024. o Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 01/KPR/BSB/2024 tanggal 05 Januari 2024 o Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 23/KRN/BSB/2023 tanggal 03 Juni 2024 o Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 28/KAU/BSB/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan No. 45/KAU/BSB/2024 tanggal 1 Oktober 2024. o Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 43/KPR/BSB/2024 tanggal 03 Desember2024 o Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 47/KRN/BSB/2023 tanggal 26 Agustus 2024 dan 59/KRN/BSB/2023 tanggal 02 Desember2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercermin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisariis Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 33 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 24 kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 9 kali; Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dekom.
	14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian pengambilan keputusan hasil rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
	15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta mengambil keuntungan pribadi dari Bank.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan menerima kepentingan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.
	17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions)* yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
	3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan, antara lain: • Tantiem Tahun Buku 2023 Cfr. Surat No. 071/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Maret 2024 • Pemberian Uang Jasa Produksi Tahun Buku 2023 Cfr. Surat No. 072/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Maret 2024 o PPS Direktur Bisnis Cfr. Surat No. 079/DEKOM/B/2024 tanggal 20 Maret 2024, PPS Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 092/DEKOM/B/2024 tanggal 05 April 2024, Usulan Pembidangan Direksi Cfr. Surat No. 105/DEKOM/B/2024 tanggal 08 Mei 2024 o Masa Bakti DPS Cfr. Surat No. 149/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024 • Modal Disetor *Cut Off* Juni Tahun 2024 Cfr. Surat No. 157/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Juni 2024 • *Term of Reference* (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Buku 2024 Cfr. Surat No. 183/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024, Penyampaian TOR Cfr. Surat No. 221/DEKOM/B/2024 tanggal 30 September 2024 • Kewajiban Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan Cfr. Surat No. 191/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Agustus 2024 • Penyampaian Tinjauan/Arahan Komisaris Utama Cfr. Surat No. 212/DEKOM/B/2024 tanggal 12 September 2024 • Persetujuan PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus Cfr. Surat No. 218/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 • Persetujuan Updating PP Kebijakan APU PPT dan PPPSPM Cfr. Surat No. 220/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 • Persetujuan PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus Cfr. Surat No. 218/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 • Penyampaian TOR Cfr. Surat No. 221/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 • Penunjukan KAP untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Cfr. Surat No. 227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024 • Rencana Resolusi Tahun 2024 Cfr. Surat No. 241/DEKOM/B/2024 tanggal 30 Okober 2024 • Penyampaian Resolution Plan Tahun 2024 Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		246.1.DEKOM/B/2024 tanggal 13 November 2024 • Usulan Pembidangan Direksi Cfr. Surat No. 247.2/DEKOM/B/2024 tanggal 15 November 2024 • Corporate Plan Cfr. Surat No. 255/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024 • Rencana Bisnis Bank Cfr. Surat No. 256/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024 • Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 Cfr. Surat No. 257/DEKOM/B/2024 tanggal 29 November 2024 ○ Modal Disetor *Cut Off* Desember Tahun 2024 Cfr. Surat No. 276/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Desember 2024 ○ Pemberhentian Komisaris Independen Cfr. Surat No. 220.1/DEKOM/B/2024 tangggal 26 September 2024, Pemberhentian Dengan Hormat Komisaris Non Independen Cfr. Surat No. 247.1/DEKOM/B/2024 tanggal 15 November 2024 ○ Tanggapan Surat OJK No. S-155/KO.17/2024 Cfr. Surat No. 220.2/DEKOM/B/2024 tanggal 26 September 2024 ○ Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Cfr. Surat No. 227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024 ○ Usulan Pembidangan Direksi Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		247.2/DEKOM/B/2024 tanggal 15 November 2024 ○ Kajian Terkait Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Cfr. Surat No. 254/DEKOM/B/2024 tanggal 26 November 2024 ○ Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Cfr. Surat No. 262/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Desember 2024 ○ Modal Disetor Cut Off Desember Tahun 2024 Cfr. Surat No. 276/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Desember 2024
	4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen)atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain;	Dalam penerapan Tata Kelola Tahun 2024, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel, dan saham Anggota Dewan Komisaris pada bank dan perusahaan lain. b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. c) Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) opsi saham *(shares option)* yang dimiliki Dewan Komisaris.	d) Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dekom yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.
	5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan *workshop* yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain: ○ *Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko,* diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa, dan Normandy Akil pada tanggal 30 April 2024 ○ Seminar dan Penyelarasan Jenjang 6, diikuti oleh Eddy Junaidi AR. Dan Noversa pada tanggal 28-31 Mei 2024 ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APUPPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal), diikuti oleh Eddy Junaidi AR., dan Noversa, pada tanggal 18 Juli 2024 ○ Seminar Nasional FKDK BPDSI tentang Implementasi PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Kas Daerah di BPD serta Pembahasan POJK No. 5 Tahun 2024, PLPS No. 1 Tahun 2024 dan No. 2 Tahun 2024 diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa, dan Normandy Akil pada tanggal 09 Oktober 2024 ○ Workshop Kajian KPK RI: Pemetaan Risiko Korupsi pada BPD dalam Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bermasalah, diikuti oleh Normandy Akil pada tanggal Juli 2024
	6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
3.	**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**	
	A. Governance Structure	
	1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri	1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel terdiri dari

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	seorang Komisaris independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi adalah Saekan Noer dan yang ahli di bidang perbankan adalah Welsar Lubis dan Ahmad Syamsuddin b) Komite Audit diketuai oleh Normandy Akil dari Komisaris Independen. c) 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data *curriculum vitae* yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar kredit macet bank.
	2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang	2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko adalah F. Irkam Hindarsyah yang berkompetensi di bidang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	Keuangan. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Normandy Akil dari Komisaris Independen. c) Sampai dengan akhir periode penilaian, anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 100% pihak independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data *curriculum vitae* yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam kredit macet bank.
	3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.	3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Noversa dan Normandy Akil), seorang Komisaris (Eddy Junaidi AR.) telah berakhir sebagai anggota KRN pada tanggal 14 November 2024 dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM (Histinalawati).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi(*succession plan*) Bank.	b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite yang dijabat oleh Histinalawati (Pemimpin Divisi HCL) telah memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi (gaji dan fasilitas pengurus dan pegawai Bank) serta *succession plan* Bank.
	c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Noversa (Komisaris Independen).
	d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.	d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM. Pada periode penilaian 1 (satu) komisaris berakhir pada tanggal 14 November 2024.
	e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai	e) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dibentuk terpisah.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.	
	4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Sumsel Babel maupun Bank lain.
	5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Tidak terdapat rangkap jabatan pihak independen pada Bank Sumsel Babel, Bank lain dan/atau perusahaan lain.
	6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
	7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.	Seluruh Anggota Komite merupakan mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan (Cfr. Pasal 69 pada POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum).
	8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	atau perwakilan pegawai.	
	10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi pemilik atas penetapan komposisi Komite.
	B. *Governance Process*	
	1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI;	**1) Komite Audit** Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit Divisi Audit Intern (Divisi ADT), hasil audit OJK, hasil audit BPK, hasil audit KAP dan hasil audit eksternal audit lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap: (1) Pelaksanaan tugas SKAI/Divisi ADT Tahun 2024 : ➢ Review Lap Hasil Audit CSR, Semester II Tahun 2023. Cfr Memo Intern No. 02/KAU/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		tanggal 10 Januari 2024 ➢ Review Lap Hasil Audit TI-Qris Semester II Tahun 2023. Cfr Memo intern No. 04/KAU/BSB/2024 tanggal 18 Januari 2024 ➢ Review monitoring tindak lanjut audit Divisi Audit Intern (ADT) Desemebr 2023. Cfr Memo intern No. 05/KAU/BSB/2024 tanggal 30 Januari 2024. ➢ Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023. Cfr Notulen Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024. ➢ Review Laporan Hasil Audit BSB Cabang Toboali semester I Tahun 2024. Cfr. Memo Intern No. 29/KAU/BSB/2024 tanggal 1 Juli 2024. ➢ Review Laporan Hasil Audit BSB Cabang Sungailiat semester I Tahun 2024. Cfr. Memo Intern No. 32/KAU/BSB/2024 tanggal_18 Juli 2024. ➢ Pemantauan & Evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern Divisi Audit BSB Tahun 2023. Memo Intern No. 33/KAU/BSB/2024 tanggal 22 Juli 2024 ➢ Review Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Divisi Audit Intern semester I Tahun 2024. Memo Intern No. 40/KAU/BSB/2024 tanggal 22 Agustus 2024 ➢ Review Laporan Hasil Audit Sistem Pembayaran Jasa Pembayaran Laku Pandai BSB semester II Tahun

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2024.Memo Intern No. 41/KAU/BSB/2024 tanggal 9 September 2024 ➢ Review Laporan Hasil Audit BSB Cabang Sungai Liat semester I Tahun 2024. Memo Intern No. 43/KAU/BSB/2024 tanggal 12 September 2024 ➢ Review Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I-2024. Memo Intern No. 44/KAU/BSB/2024 tanggal_17 September 2024 ➢ Review updating Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Internal (ADT). Memo Intern No. 47/KAU/BSB/2024 tanggal 8 Oktober 2024 ➢ Review atas Laporan Hasil Audit Cabang Baturaja Syariah Semester II 2024. Memo Intern No. 48/KAU/BSB/2024 tanggal 8 Oktober 2024 ➢ Review atas Laporan Hasil Audit Divisi Umum & Manajemen Aset (UMA) BSB Semester II 2024. Memo Intern No. 49/KAU/BSB/2024 tanggal__8 Oktober 2024 ➢ Review Laporan Hasil Audit Single Customer View (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan Semester II Tahun 2024. Memo Intern No. 53/KAU/BSB/2024 tanggal 21 November 2024
	(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan	(2) KAP Review Rencana Audit AP/KAP atas Laporan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan	Keuangan BSB Tahun Buku 2024. Cfr Memo Intern No. 31/KAU/BSB/2024 tanggal 11 Juli 2024. (3) Komite Audit telah melakukan pemantauan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku, sebagai berikut: ➢ Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023 oleh KAP- HGK. Cfr Memo Intern No. 12/KAU/BSB tanggal 27 Februari 2024. ➢ Review Laporan Hasil Evaluasi terhdap Pelaksanaan Audit oleh KAP-HGK atas Laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023. Cfr. Memo Intern No. 15/KAU/BSB/2024 tanggal 25 Maret 2024. ➢ *Daily Performance Financial* per 31 Agustus 2024. Cfr Memo Intern No. 30/KAU/BSB/2024 tanggal 3 Juli 2024. ➢ Kesesuaian Laporan Keuangan BSB Tahun 2023 dengan Standar Akuntansi Keuangan. Cfr. Memo Intern No. 35/KAU/BSB/2024 tanggal 30 Juli 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	(4) Pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi ADT, OJK, BPK, BI dan KAP yaitu Komite Audit telah melakukan review terhadap perkembangan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan : ➢ Pemantauan & Evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern BSB Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No 34/KAU/BSB/2024 tanggal 25 Juli 2024 **BPK** Review atas laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK atas kegiatan Operasional Bank pada BSB. Cfr. Memo Intern No. 13/KAU/BSB/2024 tanggal 27 Februari 2024. **OJK** Review Tindak Lanjut Peresiksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap komitmen bulan Maret 2024 Cfr. Memo Intern No. 25KAU/BSB/2024 tanggal 30 Mei 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	**SKAI (Divisi Audit Intern/ADT)** ➢ Pemantauan & Evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern Divisi Audit BSB Tahun 2023. Cfr. Notulen Rapat 11/KAU/NOT/2024 tanggal 5 September 2024 ➢ Rekomendasi Komite Audit atas Rencana Audit Intern Tahunan (RAT) Divisi Audit Intern Tahun 2025 Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit laporan keuangan Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2024. Cfr. Memo Intern No. 46/KAU/BSB/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.

<table>
<tr><th></th><th>KRITERIA/INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2) Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</td><td>Semester I
<table>
<tr><th>NO</th><th>JENIS LAPORAN KEGIATAN</th><th>TGL. DAN NO REF</th></tr>
<tr><td>01.</td><td>Laporan Berkala Komite TW IV 2023</td><td>Cfr. Memo Intern
tgl. 05 Januari 2024
no. 01/KPR/BSB/2024</td></tr>
<tr><td>02.</td><td>Review Persetujuan Komisaris Updating PP Kebijakan ManRisk Buku I</td><td>Cfr. Memo Intern
tgl. 03 Januari 2024
no. 03/KPR/BSB/2024</td></tr>
<tr><td>03.</td><td>Review Persetujuan Komisaris Updating PP Kebijakan ManRisk Syariah Buku I</td><td>Cfr. Memo Intern
tgl. 10 Januari 2024
no. 04/KPR/BSB/2024</td></tr>
<tr><td>04.</td><td>Risk Appettit Setlement 2024</td><td>Cfr. Memo Intern
tgl. 10 Januari 2024
no. 02/KPR/BSB/2024</td></tr>
<tr><td>05.</td><td>Review Persetujuan Updating PP Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank</td><td>Cfr. Memo Intern
tgl. 16 Januari 2024
no. 06/KPR/BSB/2024</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		06.	Persetujuan Pinjaman Pihak Terkait	Cfr. Memo Intern tgl. 05 Februari 2024 no. 07/KPR/BSB/2024
		07.	Permintaan Data rekap sanksi / denda th 2021 & 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 06 Februari 2024 no. 08/KPR/BSB/2024
		08.	Review Laporan profil risiko TW IV th 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 13 Februari 2024 no. 09/KPR/BSB/2024
		09.	Review Lap. TKB per Des 2023 & Lap. Profil risiko Syariah Tw IV th 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 13 Februari 2024 no. 10/KPR/BSB/2024
		10.	Review Lap. Transaksi Dealing Room Des 2023	Cfr. Memo Intern tgl. Februari 2024 no. 11/KPR/BSB/2024
		11.	Draft Lap. Pelaksanaan Self Assesment GCG Usy th 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 19 Februari 2024 no. 12/KPR/BSB/2024
		12.	Review Evaluasi kecukupan proses Manajemen Risiko pd aktifitas kegiatan usaha du	Cfr. Memo Intern tgl. 20 Februari 2024 no. 13/KPR/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Ktr Cab.	
		13.	Monitoring Pertumbuhan KSG & Tab. Pesirah	Cfr. Memo Intern tgl. 23 Februari 2024 no. 14/KPR/BSB/2024
		14.	Review Hasil Penilaian TKB Posisi Des 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 27 Februari 2024 no. 15/KPR/BSB/2024
		15.	Review Laporan Dir Yg membawahi Fungsi Kepatuhan	Cfr. Memo Intern tgl. 28 Februari 2024 no. 16/KPR/BSB/2024
		16.	Review Lap. Transaksi APU PPT & PPPSPM Januari 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 28 Februari 2024 no. 17/KPR/BSB/2024
		17.	Review Updating PP Kebijakan Manrisk BUKU I	Cfr. Memo Intern tgl. 13 Maret 2024 no. 18/KPR/BSB/2024
		18.	Review Lap. Aktifitas Dealing room Posisi Februari 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 25 Maret 2024 no. 19/KPR/BSB/2024
		19.	Review Lap. APU PPT & PPPSPM Februari 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 27 Maret 2024 no. 20/KPR/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		20.	Review Lap. Kredit PT. Mulia Andhika Jaya	Cfr. Memo Intern tgl. 06 M e i 2024 no. 21/KPR/BSB/2024
		21.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room posisi Maret 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 27 M e i 2024 no. 22/KPR/BSB/2024
		22.	Review Lap. Dir yg membawahi fungsi Kepatuhan	Cfr. Memo Intern tgl. 28 M e I 2023 no. 23/KPR/BSB/2024
		23.	Review Lap. APU PPT & PPPSPM posisi April 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 11 J u n i 2024 no. 24/KPR/BSB/2024
		24.	Review Lap. 25 debitur inti	Cfr. Memo Intern tgl. 11 J u n I 2024 no. 25/KPR/BSB/2024
		25.	Review Lap. APU PPT & PPPSPM posisi Mei 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 25 J u n I 2024 no. 26/KPR/BSB/2024
		26.	Review Lap. NPL KUR	Cfr. Memo Intern tgl. 26 J u n I 2024 no. 27/KPR/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Semester II

NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF
01.	Review Aktivitas *Dealing Room* bulan April 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 11 Juli 2024 No. 28/KPR/BSB/2024
02.	Review Aktivitas *Dealing Room* bulan Mei 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 23 Juli 2024 No. 29/KPR/BSB/2024
03.	Review Laporan ASPU PPT & PPP SPM Triwulan II tahun 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 01 Agustus 2024 no. 30/KPR/BSB/2024
04.	Review atas data KUR, NPL sudah diatas 5% selama 6 bulan berturut-turut (Februari s/d Juli 24	Cfr. Memo Intern tgl. 05 Agustus 2024 No. 31/KPR/BSB/2024
05.	Review KUR BSB	Cfr. Memo Intern tgl. 07 Agustus 2024 no. 32/KPR/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		06.	Review Pengendalian Risiko	Cfr. Memo Intern tgl. 08 Agustus 2024 No. 33/KPR/BSB/2024
		07.	Persetujuan Pihak Terkait atas nama PT Cerah Sinergi Sejahtera (CSS)	Cfr. Memo Intern tgl. 12 Agustus 2024 No. 34/KPR/BSB/2024
		08.	Review Laporan atas Rencana Bisnis BSB Triwulan II tahun 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 27 Agustus 2024 No. 35/KPR/BSB/2024
		09.	Review Lap. APU PPT & PPP SPM Posisi bulan Juli 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 03 September 2024 No. 36/KPR/BSB/2024
		10.	Review Persetujuan Komisaris atas Updating PP Kebijakan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM	Cfr. Memo Intern tgl. 18 September 2024 No. 37/KPR/BSB/2024
		11.	Review Persetujuan Komisaris Updating PP Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas	Cfr. Memo Intern tgl. 19 September 2024 No. 38/KPR/BSB/2024
		12.	Review Pemantauan aktivitas Dealing Room (MM, CM & Forex) posisi bulan Juli 2024.	Cfr. Memo Intern tgl. 20 September 2024 no. 39/KPR/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		13.	Review persetujuan updating PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus	Cfr. Memo Intern tgl. 26 September 2024 no. 40/KPR/BSB/2024
		14.	Review Laporan Debitur Inti, BMPK dan Pelampauan BMPK, Posisi bulan Agustus 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 21 Oktober 2024 no. 41/KPR/BSB/2024
		15.	Review Laporan 25 debitur dominan/terbesar dan laporan BMPK pihak terkait per Oktober 24	Cfr. Memo Intern tgl. 28 Nopember 2024 No. 42KPR/BSB/2024
		16.	Review Lap. Berkala Pemantauan Risiko Triwulan I dan II tahun 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 02 Desember 2024 No. 43/KPR/BSB/2024
		17.	Review Review Kolektibilitas Kredit dan Hapus Buku s/d 31 Oktober 24	Cfr. Memo Intern tgl. 18 Desember 2024 No. 44/KPR/BSB/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	**Semester I :**

No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen
1.	Diskusi Updating POJK no. 8 th 2023 ttg APU PPT & PPPSPM	Tgl. 10 Januari 2024 No. 01/KPR/NOT/2024
2.	Rapat pembahasan pinjaman pihak terkait an. Lanosin	Tgl. 02 Februari 2024 No. 02/KPR/NOT/2024
3.	Diskusi ttg Updating PP Kebijakan Manrisk buku I	Tgl. 13 Maret 2024 No. 03/KPR/NOT/2024
4.	Diskusi ttg Lap. Debitur kredit an. PT. Mulia Andhika Jaya	Tgl. 06 Mei 2024 No. 04/KPR/NOT/2024
5.	Diskusi ttg Dir yg membawahi fungsi Kepatuhan	Tgl. 11 Juni 2024 No. 05/KPR/NOT/2024
6.	Diskusi mengenai NPL KUR	Tgl. 26 Juni 2024 No. 06/KPR/NOT/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Semester II :

No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen
1.	Diskusi tentang Pinjaman Pihak Terkait PT. CSS	Tgl. 01 Agustus 2024 No. 07/KPR/NOT/2024
2.	Diskusi tentang NPL KUR Juni 24 s/d Juli 24	Tgl. 05 Agustus 2024 No. 08/KPR/NOT/2024
3.	Rapat dengan BKU tentang Penyaluran dan NPL KUR	Tgl. 08 Agustus 2024 No. 09/KPR/NOT/2024
4.	Rapat dengan Divisi MER	Tgl. 09 Agustus 2024 No. 10/KPR/NOT/2024
5.	Diskusi RBB Triwulan II tahun 2024	Tgl. 26 Agustus 2024 No. 11/KPR/NOT/2024
6.	Diskusi dengan Divisi KPN pembahasan updating PP Kebijakan Penerapan Program APU, PPT & PPP SPM	Tgl.18 September 2024 No.12/KPR/NOT/2024
7.	Diskusi Pembahasan	Tgl.19 September 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Updating PP Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas	No.13/KPR/NOT/2024
		8.	Diskusi Updating PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus mengenai kriteria kredit/pembiayaan tang akan dihapus buku	Tgl.26 September 2024 No.14/KPR/NOT/2024
		9.	Diskusi pemantauan aktivitas DRM (MM,CM 7 Forex) posisi Juli 2024	Tgl.30 September 2024 No.15/KPR/NOT/2024
	3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;	Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian : - Pemberian uang penghargaan Komisaris Utama Bank Sumsel Babel Cfr. Memo No. 03/KRN/BSB/2024 tanggal 16 Januari 2024. - Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris seseuai Kajian Komite Remunerasi dan		

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.	Nominasi Cfr. Memo No. 08/KRN/BSB/2024 tanggal 23 Februari 2024. - Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 Direksi dan Dewan Komisaris Cfr. Memo No. 10/KRN/BSB/2024 tanggal 13 Maret 2024. - Pemberian Uang Penghargaan dan Uang Jas Pengabdian kepada Pengurus Bank Sumsel Babel. - Pemberian Tunjangan Insidentil Kepada Direksi Cfr. Memo No.48/KRN/BSB/2024 tanggal 04 Oktober 2024. - Pemberian uang Jasa Pengabdian & Penghargaan Kepada Komisaris Utama Bsnk Sumsel Babel Cfr. Memo No.60/KRN/BSB/2024 tanggal 03 Desember 2024.
	b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	- Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Sistem dan Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disampaikan pada masa penilaian semester I Tahun 2018 Cfr. Memo No. 19/KRN/BSB/2018 tanggal 15 Mei 2018.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	- Dalam Periode Penilaian telah disampaikan rekomendasi calon Anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS.
	d) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris Cfr. Memo No.17.2/KRN/BSB/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No.22/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Juli 2023.
	4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<u>Komite Audit:</u> **<u>Semester I:</u>**

KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2024.
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2024, yaitu: • Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023. Cfr. Notula Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Pembahasan Rencana Pemeriksaan KAP/AP Tahun Buku 2024. Cfr Nitula Rapat No. 8/KAU/NOT/2024 tanggal 28 Juni 2024.
		Semester II – Tahun 2024 :

KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester II Tahun 2024.
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester II Tahun 2024, yaitu: • Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester I Tahun 2024. Cfr. Notula Rapat No. 11/KAU/NOT/2024 tanggal 5

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		September 2024. • Pembahasan Rencana Audit Intern Tahunan Divisi ADT Tahun 2025. Cfr Nitula Rapat No. 14/KAU/NOT/2024 tanggal 13 November 2024. Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu: **Komite Pemantau Risiko** **Semester I:**

KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	- Rapat Updating POJK no. 18 th 2023 ttg Tata Kelola tanggal 10 Januari 2024 / No.01/KPR/NOT/2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
				- Rapat ttg pinjaman pihak terkait an Lanosin, tanggal 02 Februari 2024 /No.02/KPR/NOT/2024 -Diskusi ttg Updating PP kebijakanManjRisk tanggal 03 Maret 2024 /No.03/KPR/NOT/2024 - Diskusi tentang Debitur kredit PT. Andhika Mulia Jaya tanggal 06 Mei 2024 no. 04/KPR/NOT/2024 - Diskusi ttg Evaluasi Dir yang membawahi fungsi Kepatuhan Tanggal 11 Juni 2024 /No.28/KPR/NOT/2023 - Diskusi mengenai NPL KUR yg dibiayai tanggal 26 Juni 2024/ No. 06/KPR/NOT/2024	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sbg Peserta). — - -

Semester II:

KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	- Rapat Diskusi tentang Pinjaman Pihak Terkait PT CSS tanggal 01 Agustus 2024, No.07/KPR/NOT/2024; - Rapat diskusi tentang NPL KUR tanggal 05 Agustus 2024 /No.08/KPR/NOT/2024; - Rapat dengan BKU tentang Penyaluran dan NPL KUR BSB,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			tanggal 08 Agustus 2024/ No.09/KPR/NOT/2024; - Rapat dengan MER, tanggal 08 Agustus 2024/ No.10/KPR/NOT/2024; - Rapat Diskusi tentang RBB Triwulan II Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024/ No.11/KPR/NOT/2024; - Rapat Diskusi Persetujuan dan Pengesahan Updating PP Kebijakan APU PPT PPPSPM tanggal 18 September 2024/ No.12/KPR/NOT/2024; - Rapat Diskusi tentang Persetujuan *Updating* PP Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas tanggal 19 September 2024/	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			No.13/KPR/NOT/2024; - Rapat tentang *Updating* PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus terkait Syarat Hapus Buku tanggal 25 September 2024/ No.14/KPR/NOT/2024; - Rapat Diskusi Pemantauan Aktifitas DRM (MM, CM, Forex) Posisi Bulan Juli 2024 tanggal 30 September 2024/ No.15/KPR/NOT/2024.
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sbg Peserta).	6 kali (Notulen Nomor 9,10 12,13,14 dan 15)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u> **Semester I:**

KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 13 kali •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 (16 Januari 2024) •Pembahasan Uang Penghargaan Komisaris Utama Bank Sumsel Babel (16 Januari 2024) •Pembahasan Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi (13 Februari 2024) •Pembahasan Pemberian Uang Jasa Pengabdian

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Sdr. Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama Bank Sumsel (13 Februari 2024) •Pemberian Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkairt masa jabatan pengurus yang akan berakhir Tahun 2024 (23 Februari 2024) •Pembahasn Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi (23 Februari 2023). •Pembahasan Pemberian Uang Jasa Produksi (UJP) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit & Komite Pemantau	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			Risiko (13 Maret 2024) • Pembahasan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris (13 Maret 2024) • Pembahasan Perhitungan Uang Penghargaan an Uang Jasa Pengabdian Pengurus (24 April 2024) • Pembahasan Masa Bakti DPS Sdr.H.Aspahani,SE,Ak, MM,CA Periode 2020-2024. • Pembahasan Hasil Asesmen Calon Pengurus (Direksi dan Kmoisaris) dari LPPI (12 Juni 2024) • Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris dan Direksi Bank Sumsel	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Babel (19 Juni 2024)
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	1 (satu) kali
		Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat dengan Dekom: 11 kali

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Semester II:

KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 13 kali • Pembahasan berkas lamaran calon Direktur Operasional (03 Juli 2024) •Pembahasan surat OJK No.SR-313/P.02/2024 tanggal 01 Agustus 2024 terkait pengembalian berkas Bapak Ferry Erfani (07 Agustus 2024). • Pembahasan Surat Direksi No.869/DIR/III/2024 tanggal 20 November 2024 perihal tanggalan Surat OJK No.S-155/KO.17/2024 tanggal 28 Mei 2024 (26 September 2024).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			•Pembahasan pemberian tunjangan insidentil untuk Direksi (04 Oktober 2024). •Pembahasan tentang rekomendasi KRN terkait Rencana RUPSLB tahun 2024 (05 Oktober 2024). •Menindaklanjuti hasil RUPSLB tanggal 14 November 2024 (15 November 2024). •Pembahasan rekomendasi pemberhentian dengan hormat Komisaris Non Independen selaku Komisaris Utama (15 November 2024) •Pertemuan dengan OJK untuk menindaklanjuti hasil RUPSLB tanggal 14 November 2024 (19 November 2024) •Tindaklanjut hasil RUPSLB	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
			tanggal 14 November 2024 (22 November 2024). •Pembahasan perhitungan uang jasa pengabdian, uang penghargaan dan asuransdi dwiguna jabatan Bapak Eddy Junaidi AR (03 Desember 2024). •Pembahasan hasil asesmen dan rekomendasi calon pengurs Bank Sumsel Babel (12 Desember 2024). •Pembahasan Laporan hasil RUPSLB Bank Sumsel Babel ke OJK (16 Desember 2024). •Pembahsan hasil asesmen dan rekomendasi Calon Direktur Bisnis Bank SUmsel Babel (19 Desember 2024).	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta). — 1 (satu) kali Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. — Rapat dengan Dekom: 13 kali
	5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.
	6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
	7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (*dissenting opinions)* secara jelas dan didokumentasikan dengan baik	Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notulen termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (*dissenting opinions)* diungkap secara jelas dan didokumentasikan dengan baik
	2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu BPP GCG untuk masing-masing Komite, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
4.	**Penanganan Benturan Kepentingan**	
	A. *Governance Structure*	
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, diatur dalam Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024.
	2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki mekanisme pelaporan benturan kepentingan, yaitu apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bank Sumsel Babel wajib melapor kan hal tersebut melalui: 1. Atasan Langsung 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti-*Fraud* (SAF) mengenai ada atau tidaknya pegawai dilingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. *Governance Process*	
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Penyelesaian benturan kepentingan yang terjadi telah dijalankan sesuai dengan Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024, insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dilarang untuk melakukan proses dan atau pengambilan keputusan dan wajib menyerahkan proses dan/atau keputusan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dalam setiap keputusan. Kegiatan operasional yang mengandung benturan kepentingan telah diselesaikan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur, dan diadministrasikan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		serta didokumentasikan dengan baik. Setiap insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki potensi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal anggota Dewan Komisaris, wajib melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
	2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentinganyang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	Bank telah menerapkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar yang memenuhi ketentuan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Dalam periode penilaian, tidak ditemukan intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Kewenangan memutus penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar No.INS.PP/PPM/042/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Dalam periode penilaian, setiap benturan kepentingan yang terjadi telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel, yaitu mengacu kepada Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bab VIII Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024. Dalam hal ini, benturan kepentingan yang terjadi tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5	**Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**	
	A. *Governance Structure*	
	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM harus independen. Pejabat dan Staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		PPT, PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.
	2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.3 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Siti Nikmah Nuraeni,SH Notaris di Palembang telah ditetapkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaitu Ibu Riera Ecorhynalda.
	3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	- Tingkat pendidikan Pegawai dari level Asisten s.d. Pemimpin Divisi pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah memenuhi kualifikasi pada Pedoman Perusahaan yaitu pendidikan S1/S2. - Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM juga mengikuti pelatihan, sosialisasi,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		workshop dan seminar dengan harapan dapat menambah kemampuan dan wawasan untuk menunjang bidang pekerjaan. - Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah mengikuti sertifikasi manajemen Risiko dan *refreshment* untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.
	B. *Governance Process*	
	1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: (1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	(1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan/ peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain CAR, GWM, BMPK, Kualitas Aset,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		PPAP/CKPN, PDN, Tingkat Kesehatan Bank dan Manajemen Risiko, dan telah diatur dalam Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.
	(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	(2) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut : – Melakukan pemantauan dalam bidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku. – Mengikuti perkembangan ketentuan eksternal dan peraturan perundangan-undangan yang terbaru, kemudian dibuatkan formulir analisa kebijakan eksternal (FAKE) dan bila diperlukan merekomendasikan penerbitkan/ *updating* Pedoman Perusahaan secara *mandatory* dan penunjukkan tanggung jawab pelaporan kepada unit kerja terkait, serta melakukan *monitoring* tindak lanjutnya. – Memastikan bahwa SOP/ Pedoman Perusahaan telah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku (*update*). – Memberikan opini kepatuhan dalam proses updating Pedoman Perusahaan. – Memberikan opini arsitektur kebijakan dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan dalam setiap usulan updating maupun penerbitan PP memorandum. – Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. – Pemantauan terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dijalankan oleh Bank. – Melakukan Uji Kepatuhan terkait aktivitas bank : - Bidang Kredit, Pembiayaan, *Trade Finance*, Kredit Khusus, Kredit Konsumer di atas kewenangan cabang. - Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. - Pembukaan/Pemindahan Alamat Kantor - *Compliance Checklist* Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris, dan lain-lain. – Melakukan pemantauan terhadap seluruh *checklist* terkait *self assessment* kegiatan: - Pengadaan barang dan jasa dengan nominal Rp500 jt

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		sampai dengan Rp2,5M (Dilakukan oleh Divisi Umum dan Manajemen Aset) - Rencana aktivitas Teknologi Informasi dengan mengisi *checklist* yang disusun oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPSPM – Memberikan opini kepatuhan atas perjanjian kerjasama, Nota Kesepahaman (MoU) yang berhubungan dengan bisnis dan operasional, tresuri dan teknologi dan informasi serta MoU dan PKS yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. – Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerjaPT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung: a. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 145/DIR/KEP/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi berada pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, di mana sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi, UPG berada pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		b. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. c. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah membuat Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi dan telah dilakukan update Pedoman Perusahaan dengan Nomor INS.PP/KPN/005/2024 tgl.18 Agustus 2024. d. Dengan telah disusunnya Pedoman Perusahaan tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi tersebut di atas, terhadap Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut secara simultan. – Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM kepada Dewan Komisaris.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		– Memastikan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. – Menganalisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi . – *Maintaining* Sistem APU dan PPT Terpadu secara umum. • Pemeliharaan, monitoring, dan operation tahap 2 Tahun kedua 2024 pada Sistem APU PPT Terpadu oleh PT. Asta Protek Jiarsi telah selesai dan terus berlanjut pada tahun 2025. • Secara *continuity* melakukan *review* (pengembangan atau perubahan) terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem/Kas. – Menyusun Pedoman Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Prosedur dan Petunjuk Teknis Kepatuhan. – Adanya satuan kerja terkait yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT PPPSPM terdapat pada Kantor Pusat, Cabang dan Capem. – Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT PPPSPM. – Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa,dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Senjata Pemusnah Massal; – Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM secara berkala.
	(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank	(3) Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen

<table>
<tr><th></th><th>KRITERIA/INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th></tr>
<tr><td></td><td>kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;

b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</td><td>yang dibuatoleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembagaotoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar monitoring dan dilaporkan secara rutin.

<table>
<tr><th>Uraian Laporan</th><th>Periode Laporan</th><th>Tujuan Laporan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)</td><td>Semesteran</td><td>BPK</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)</td><td>Bulanan</td><td>OJK</td><td>Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT</td></tr>
<tr><td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)</td><td>Bulanan</td><td>Dekom</td><td>Tembusan ke Dirut dan ADT</td></tr>
<tr><td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK</td><td>Insidentil</td><td>PPATK</td><td>-</td></tr>
</table>

Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu periode triwulan dan semesteran.

- Periode Triwulan
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan</td></tr>
</table>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Triwulan III Tahun 2024 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedangkan Laporan Triwulan IV Tahun 2024 dalam proses penyusunan. - **Periode Semesteran** Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester II Tahun 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir 31 Januari 2025
	c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank diantaranya meliputi kegiatan/aktivitas sebagai berikut : – Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan tercermin pada tuntunan perilaku pegawai yang dapat diterapkan oleh seluruh karyawan/karyawati yang mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan (*code of conduct*). - Meningkatkan komitmen *Top Management* untuk bertindak dan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian. - Menyampaikan peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank kepada Direksi dan unit terkait dalam batas waktu yang layak. - Melakukan sosialisasi untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran atas suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis, presentasi dan training bagi pegawai baru dan eksisting. - Memberikan pendapat kepatuhan (*compliance opinion*) atas masalah yang dikonsultasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng-*update* dan menyempurnakan *Checklist* Uji Kepatuhan (*Compliance Checklist/Tools*). *Updating* dan penyempurnaan *checklist* uji kepatuhan terakhir telah diberlakukan dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan PP Petunjuk Teknis No.INS.PP/KPN/008/2024 tanggal 31 Oktober 2024. - Mengelola Risiko Kepatuhan melalui identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan menilai indikator risiko

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;	kepatuhan berupa jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan (jumlah sanksi denda dan jenis pelanggaran), frekuensi pelanggaran serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. - Pengukuran Budaya Kepatuhan melalui Tes Pemahaman BPP dan pengukuran tingkat pelanggaran berupa jumlah teguran dan sanksi denda. - Memberikan *reward and punishment* kepada insan Bank dan Unit Kerja agar membangun Budaya Kepatuhan. - Membuat *compliance charter* sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. - Kebijakan dan prosedur kepatuhan telah dilakukan pemisahan dengan melakukan *updating* PP Kepatuhan, Cfr Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022. – Melakukan penyampaian Analisa Kebijakan Eksternal kepada seluruh unit kerja terkait. – Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan (PP) dan Ketentuan Eksternal. Penyelenggaraan tes pemahaman PP dan ketentuan eksternal saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital secara *online*.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		– Penandatanganan*compliance charter* untuk ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. – Penandatanganan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Perusahaan afiliasi, Pihak Eksternal yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel/vendor. – Penerapan *Combined Assurance* melalui SE Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara *Governance, Risk Management, dan Compliance* (GRC) pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari*Three Lines of Defence* yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi satuan kerja kepatuhan sebagai *The Second Line of Defence.* – Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Governance, Risk Management, and Compliance*) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance*, *Risk, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. ✓ Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		✓ Rapat Forum GRC telah dilaksanakan pada semester II tanggal 30 Desember 2024. – Mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi Bank. – Menyiapkan pernyataan *compliance statement* dari seluruh unit kerja dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan *update* apabila terjadi pergantian pimpinan. – Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.
	e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02/DIR/KEP.PP/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan yang telah dilakukan *updating* pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor INS.PP/KPN/009/2023 dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan yang telah di *update* dengan Nomor INS.PP/KPN/010/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	– Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM, melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. – Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap ketentuan eksternal untuk disesuaikan dengan ketentuan internal. – Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan dapat diakses secara *online* oleh pegawai melalui *Website* PP *Online* Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM Bank Sumsel Babel. – Bagian Tata Kelola Kebijakan pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPSPM mengelola *Database* Pedoman Perusahaan yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan kebijakan, sistem dan mekanisme Tata Kelola Pedoman Perusahaan serta melakukan pendistribusian Pedoman Perusahaan.
	g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK. - Melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah terlaksana secara efektif. - Melakukan analisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang diterbitkan untuk memastikan kesesuaian terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		- Melakukan *compliance monitoring* dan *testing* sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan. - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan atau kesalahan penginputan dalam pelaporan. - Melakukan*review* terhadap keseluruhan ketentuan internal yang ada dan menguji relevansinya dengan ketentuan eksternal yang berlaku. - Meminta kesediaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani *Compliance Charter* dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan. - Meminta kesediaan Pejabat Eksekutif bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Human Capital dan *Stakeholders* yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk menandatangani Pakta Integritas. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM menyusun *Compliance Statement* atas kewajiban penyampaian laporan dari seluruh unit kerja (Kantor Pusat maupun Cabang) baik kepada pihak eksternal maupun internal Bank.
	h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil	Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum).
	i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan	Adapun tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain : 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau 3. Bertindak sebagai narahubung (*contact person*)untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.3 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Siti Nikmah Nuraeni,SH Notaris di Palembang telah ditetapkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaitu Ibu Riera Ecorhynalda. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	3) Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	Kebijakan Kepatuhan Bank sudah dituangkan dalam bentuk Pedoman Kepatuhan dan telah disetujui Direksi melalui Instruksi Direksi Nomor 180/DIR/INS/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diperbaharui terakhir dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023. Direksi telah membuat Pedoman Kepatuhan dan menetapkan Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 966/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021 perihal PP Organisasi Kantor Pusat Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang diperbarui dengan Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Nomor INS.PP/REN/015/2024 Tanggal 18 Desember 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Pedoman Perusahaan Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis telah disosialisasikan dan disampaikan keseluruh jenjang organisasi dab telah di-*upload* pada PP Online yang bisa di akses oleh seluruh karyawan. Direksi telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk membuat dan menandatangani pernyataan kepatuhan, Pakta Integritas untuk Staf ke atas terutama Pejabat Eksekutif bank dan Pernyataan Anti Fraud sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta Pakta Integritas untuk stakeholders yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.
	4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSM telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain: 1. Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan adalah tuntunan perilaku pegawai dengan menekankan pada :

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		a) Mencegah pelanggaran hukum dengan meningkatkan kontrol dan menghukum pelanggar hukum. b) Larangan petugas berada pada posisi benturan kepentingan (*conflict of interest*). 2. Komitmen Top Management Komitmen yang harus dimiliki oleh Top Manajement adalah kesungguhan dan komitmen untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Kehati-hatian. 3. Penyampaian (*delivery*) Peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank disampaikan kepada Direksi dan unit kerja terkait dalam batas waktu yang layak. 4. Sosialisasi Untuk menciptakan pemahaman (*understanding*) dan kesadaran *(awareness)* atas suatu peraturan/ketentuan yang berlaku, maka diperlukan sosialisasi kepada unit kerja dan pegawai tertentu. 5.Konsultasi dan *Advisory* Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM untuk dapat memberikan pendapat kepatuhan (*compliance opinion*) atas masalah yang dikonsultasikan tersebut untuk menentukan apakah rencana kegiatan atau keputusan tersebut telah sesuai

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko atau Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM menjalankan fungsi advisory dengan memberikan saran atau merekomendasikan langkah tertentu yang lebih baik/layak dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku bagi Direksi atau unit kerja. 6. Penyediaan Perangkat Uji Kepatuhan *(Compliance Checklist/Tool)* untuk memandu dan memudahkan Staf Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM dan unit kerja memastikan rancangan keputusan atau rancangan kebijakan/prosedur telah mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM menyiapkan dan mengembangkan Perangkat Uji Kepatuhan yang antara lain dapat meliputi bidang: Kebijakan, Keputusan Kredit, Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tresuri. 7.Pengelolaan Risiko Kepatuhan Monitoring dan pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara: a) Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya teguran dari otoritas terkait.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		b) Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pelanggaran, maka perlu dilakukan langkah perbaikan dan apabila diperlukan dapat disertai pemberian sanksi bagi para pelanggar ketentuan. 8. Pengukuran Budaya Kepatuhan Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah berhasil atau belum, maka diperlukan kriteria atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individu maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan. Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain misalnya : (1) Tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal; (2) Tingkat pelanggaran yang terjadi berupa jumlah teguran dan jumlah sanksi denda. 9. *Reward and Punishment* Apresiasi kepada insan Bank dan Unit Kerja diperlukan agar kesungguhan Bank menerapkan dan membangun Budaya Kepatuhan benar-benar dirasakan dan disadari oleh insan Bank. Efek keteladanan sangat efektif untuk dapat mempercepat penyebaran dan pertumbuhan tingkat Budaya

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Kepatuhan di kalangan insan Bank. Hal yang tak kalah penting adalah dengan pengenaan sanksi bagi pelanggar kepatuhan baik yang berupa pembinaan maupun sanksi administratif. 10. *Compliance Charter* Untuk menunjang fungsi kepatuhan yang baik, sebuah panduan atas kebijakan manajemen bank wajib dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang diajukan oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. (1) Posisi *Compliance Charter* di sini merupakan landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. Compliance Charter dapat digunakan sebagai acuan tugas bagi Satuan Kepatuhan, karena merupakan landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan pegawai untuk melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya. (2) Fungsi Compliance Charter disini adalah untuk mendukung tugas pengendalian (Control) yang jelas serta pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik (Good Corporate Governance) dalam sistem kerja Bank, agar sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal Bank.
	b) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap	Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;	serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu: 1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti: a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru. b) jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat. 2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah terimplementasi secara efektif atau tidak, maka diperlukan kriteria atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individual maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain: a) Monitoring bulanan terhadap keaktifan pengguna mengakses aplikasi Pedoman Perusahaan (PP) Online bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca PP di seluruh jajaran pegawai Bank Sumsel Babel. b) Tes Pemahaman Pegawai atas Ketentuan Eksternal dan Internal Pelaksanaan tes pemahaman dilakukan melalui Aplikasi Tes PP yang secara rutin setiap tahun. Untuk pelaksanaan selanjutnya ditargetkan pada Bulan Oktober Tahun 2025 seluruh pegawai pada unit terkait (Cabang/Capem/Kankas dan Kantor Pusat) telah mengikuti kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan Tes PP, Divisi KPN akan melakukan pengembangan terhadap Aplikasi yang berkerjasama dengan pihak terkait. c) Tingkat pelanggaran (sanksi/denda) yang terjadi. Parameter untuk mengukur tingkat pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dari jumlah teguran dan jumlah sanksi denda, guna menyusun langkah untuk meminimalisir tingkat pelanggaran yang terjadi Divisi KPN secara kontinyu selalu mengingatkan kepada seluruh unit kerja dalam berbagai kesempatan guna menumbuhkan budaya kepatuhan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala. 4. Pengendalian Risiko Kepatuhan Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada. 5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
	c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM telah melakukan antara lain: 1. Penilaian rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru; 2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh. 3. dilakukan uji kepatuhan dengan cara memberikan kajian/opini/masukan kepatuhan. Hal ini dilaksanakan secara kontinyu dengan target penyesalaian 5 (lima) hari kerja.
	d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM melakukan review dan/atau merekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur dengan melakukan : 1) Analisa Dampak Kebijakan Eksternal dan Tindak Lanjutnya Divisi KPN akan membuat analisa dampak kebijakan eksternal yang berisi kajian singkat yang tertuang dalam Formulir Analisa Kebijakan eksternal (FAKE) secara kontinyu dengan target penyelesaian 5 (lima) hari kerja. 2) Menginformasikan kepada owner PP untuk melakukan review, evaluasi PP dengan kertas kerja evaluasi pedoman perusahaan, dengan masa review maksimal 2 (dua) tahun selanjutnya mengkomunikasikan secara aktif terkait tindak lanjut review PP kepada unit kerja owner PP 3) Menginventarisir PP yg telah di review oleh owner untuk ditindak lanjuti bersama owner PP 4) Memberikan pendampingan proses updating PP oleh owner dari hasil review evaluasi PP yang perlu dilakukan *updating*

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;	Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM antara lain : 1) Dalam mewujudkan hal ini Divisi KPN telah menyusun tatanan dalam suatu Arsitektur Kebijakan sebagai penggambaran dari hierarki/tatanan Pedoman Perusahaan yang menjadi kerangka dasar yang mengikat dan menjadi pedoman dalam penyusunan Pedoman Perusahaan di Bank Sumsel Babel agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan umum dan khusus menyangkut regulasi dan aspek-aspek legal, risiko dan kepatuhan 2) Untuk memastikannya Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM wajib diikutsertakan dalam rangka Updating Pedoman Perusahaan atas kebijakan/ketentuan yang ada, selain itu Divisi KPN juga melakukan *resume* dengan menggunakan Formulir Analisa Kebijakan Eksternal (FAKE) dan dapat mengingatkan segenap unit Organisasi Bank Sumsel Babel untuk menyesuaikan (apabila diperlukan) ketentuan intern yang ada dengan ketentuan baru tersebut. 3) Divisi KPN memberi opini kepatuhan terkait perjanjian kerja sama unit bisnis dan non bisnis Bank Sumsel Babel dengan pihak ketiga baik yang sudah terjadi dan yang baru diajukan. a. Menganalisa kepatuhan terkait perjanjian kerja sama. b. Memberi opini keratan terkait perjanjian kerja sama

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	4) Divisi KPN menganalisis dan mengkaji permintaan opini kepatuhan dari unit bisnis dan unit non bisnis terkait operasional Bank 5) Divisi KPN melaksanakan pemantauan kepatuhan unit bisnis dan unit non bisnis Tugas-tugas lain dimaksud meliputi antara lain: 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku. 3. Bertindak sebagai narahubung (contact person) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan IV Tahun 2024 yang dilaporkan bulan Januari 2025 dan periode Semester II Tahun 2024 yang dilaporkan pada bulan Januari 2025.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku karena telah memuat materi-materi yang wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu memuat : ○ Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan ○ Risiko Kepatuhan yang Dihadapi ○ Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Dihadapi ke Depan ○ Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan ○ MelakukanTugas Lain yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
	3) Bank berhasil membangun Budaya Kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Masih terdapat pelanggaran terhadap keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi pelanggaran, namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berusaha melakukan upaya perbaikan antara lain dengan menyiapkan *compliance statement* untuk ditandatangani Pejabat Eksekutif di seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada pihak eksternal maupun internal bank disampaikan secara benar dan tepat waktu.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Bank Berhasil Membangun Budaya Kepatuhan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Dalam Kegiatan Operasional Bank.	Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank, terlebih dahulu dipastikan bahwa keputusan yang akan diberlakukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sebelum suatu Instruksi Direksi terhadap pemberlakuan *Updating* Pedoman Perusahaan, penerbitan SK, SE, Memorandum, Perjanjian Kerjasama, dan Nota Kesepahaman (*MOU*) dilakukan finalisasi/mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu harus melalui uji kepatuhan berupa kertas kerja kepatuhan (*compliance checklist*) dan mendapatkan opini kepatuhan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional/bisnis Bank misalnya kredit/pembiayaan, telah diterapkan *four eyes principles* pada setiap pengambilan keputusannya.
6	**Penerapan Fungsi Audit Intern**	
	A. *Governance Structure*	
	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern (ADT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Dalam hal menjaga independensi, keseimbangan informasi, serta menjamin kelancaran proses audit, *monitoring* dan tindak lanjut

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		atas temuan audit, Divisi Audit Intern mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee* serta tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional.
	2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);	Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Intern telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum cfr. Surat Direksi No.68/DIR/KEP/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Penetapan Piagam Audit Intern/Internal Audit Charter (IAC) Bank Sumsel Babel Tahun 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.014/DEKOM/B/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Penyampaian Internal Audit Charter Divisi Audit Intern Tahun 2021, serta telah dilakukan updating cfr. Surat Dewan Komisaris No.233/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Penandatanganan Updating Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Internal.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern.	Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut dengan Divisi Audit Intern. Divisi Audit Intern telah memiliki panduan audit intern, yaitu Pedoman Perusahaan Audit Internal (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari: PP Kebijakan Audit Intern Buku I PP Standar Audit Intern Buku II PP Prosedur Audit Intern Buku III
	3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Berdasarkan *Internal Audit Charter* (IAC) Divisi Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *auditee,* tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menjadi pejabat (pengambil keputusan) pada perusahaan anak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektifitas dan kerahasiaan.
	4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Secara umum tingkat pendidikan untuk Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2, adapun kebutuhan jumlah auditor baik pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang telah terpenuhi,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		mengingat adanya rekrutmen internal yang dilaksanakan oleh Divisi Human Capital pada Juni 2024, sehingga dapat menyelesaikan tugas secara efektif pada Divisi Audit Intern.
	B. *Governance Process*	
	1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	a) Direksi telah menetapkan struktur organisasi Divisi Audit *Intern* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional. b) Temuan audit intern Bank telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Divisi Audit Intern melakukan rapat koordinasi dengan Komite Audit sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit intern. Adapun rapat dimaksud, selama Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan April, Juli dan November 2024, terkait *monitoring* tindak lanjut audit umum, realisasi Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern, Evaluasi realisasi program kerja semester I tahun 2024 dan Rencana Audit *Intern* 2025 Divisi Audit Intern.
	2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan	Dalam hal penerapan fungsi audit *intern* kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung, Divisi Audit Intern

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	melakukan Audit Umum yang dilakukan oleh Pengelola dan/atau Senior/Auditor yang berada di Kantor Pusat terhadap kantor Cabang/Capem dan Divisi/Satuan dengan menggunakan pendekatan risiko *(Risk Based Internal Audit).* Sehubungan dengan terbatasnya *audit mandays* yang dimiliki, audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan belum dapat dilaksanakan pada setiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada tiap Kantor Cabang, yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja masing-masing, baik itu yang bersifat rutin, berkala, mendadak, dan khusus.
	3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.	Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.
	4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman	Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 6 (enam) kantor cabang, antara

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	pemeriksaan telah memadai.	lain Cabang Tebing Tinggi, Cabang Sungailiat dan Cabang Toboali, Cabang Manggar, Cabang Muaradua dan Cabang Syariah Baturaja, 3 (tiga) Audit Umum pada Divisi Kantor Pusat yaitu Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, Divisi Umum dan Manajemen Aset dan Divisi *Human Capital*, 1 (satu) Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, serta 3 (tiga) Audit Teknologi Informasi dalam Penerapan ISO 27001 : 2022, Penyedia Jasa Pembayaran dan *Single Customer View*. Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2024. Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode *risk based internal audit (RBIA*). Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas *auditee* dan alokasi sumber daya.
	5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	Sampai dengan akhir periode penilaian, tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pelaksanaan Audit Umum Kantor Cabang maupun Divisi/Satuan untuk periode Semester II Tahun 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	Kegiatan peningkatan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia dalam periode penilaian telah dilaksanakan melalui beberapa pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh beberapa pegawai/seluruh pegawai Divisi Audit Intern, antara lain : *Building Integrity* BSB Nian, Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Leadership Forum, *Refreshment* & Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5, *Refreshment* & Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, *Resfrehment* Sertifikasi BSMR Jenjang 4, Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 5, Sosialisasi Pembianaan dan Evaluasi Norma Ketenagakerjaan, Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 & 5, ATMR Risiko Kredit, Operasional, Optimalisasi Laporan, Public Learning How to *Prevent Green Washing in Suistanable Finance*, *Data Analysis*, *Visualization* dan *StoryTelling*, Etika & Teknik Komunikasi pada Media Sosial dan Optimalisasi Pengaduan Tertulis Melalui POrtal OJK, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan ATMR Risiko Kredit Operasional, Optimalisasi Laporan ICAAP, Laporan Publikasi Risiko Serta Permodalan, APU PPT & Jeratan Judi Online Risiko Keamanan Keuangan & Mitigasi Sesuai POJK No.08 Tahun 2024, Audit Internal ISO 27001 2022, Digitalisasi dan Teknologi Dalam Menopang Ketahanan Pangan Nasional,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Diklat Pemeriksaan Investigatif, *Driving Corporate Performance Through Artificial Intelligence*, FGD Upaya Pemberantasan Judi Online Di Sektor Perbankan, Fraud Risk Management Sebagai Upaya Mitigasi Fraud Yang Efektif & Penerapan Strategi Anti Fraud Di LJK Sesuai POJK 12/2024, Hari Anti Korupsi Sedunia, *Inspiring Talkshow* Kuat Integritas, Kaya Kreativitas, ISO 27001:2022 *Lead Auditor*, Learning Etika dan teknik Komunikasi Pada Media Sosial & Optimalisasi Pengaduan Tertulis Melalui Portal OJK, *Learning Microsoft Excel*, *Learning Microsoft Powerpoint* (PPT), *Learning Refreshment* Pengelolaan Cek dan Bilyet Giro, Library Cafe Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Series, Pelatihan & *Workshop* Internal Audit SNI ISO 37001:2016 SMAP, Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Profesional Human Resource* (CPHR), Pelatihan dan Sertifikasi Rahn Gadai Emas, Pelatihan Kewirausahaan Prapensiun, Pelatihan Perpajakan Kepada petugas Pajak di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, Pembekalan Terkait Dengan Peningkatan, Kedudukan dan Peranan Pada Aktifitas Bank Sumsel Babel, Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, Penilaian Profil Risiko Kantor Pusat & Cabang, Perhitungan SBDK Bank Umum Sesuai POJK No. 13 Tahun 2024, program Klasikal Pendidikan Bagi Calon *Officer Development Program* (ODP) Internal Bank Sumsel Babel, *Public Learning System* Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Public Learning* Webinar OJK No 05 Tahun 2024, *Refreshment* & Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Jenjang 6, *Refreshment* Implementasi Nilai-Nilai Budaya Kerja BSB PACAK, *Refreshment* PP Fasilitas Pegawai, Seminar Kesehatan Peduli Kesehatan Wanita, Sertifikasi *Treasury Dealer* Jenjang 5, Sharing Knowledge Hasil Seminar Indonesia *Cyber Risk* 2024, S-Kachang *Challenging of Change*, Sosialisasi *Human Capital Bussiness Partner* (HCBP), Sosialisasi Kerahasiaan Bank, Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) & *Workshop* Aplikasi *Key Survey* 2024, Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Norma Ketenagakerjaan PJTK Dengan PTAD, Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perbankan, Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, Sosialisasi Tata Cara Pengisian Aplikasi Daftar Nominatif Promosi & *Entertainment*, *Strengthening Financial Integrity* : *Advanced* Strategis And Inovation in Anti Fraud, Tindak Lanjut Pembekalan Terkait Dengan Peningkatan, Kedudukan dan Peranan Pada Aktivitas Bank Sumsel Babel, *Training Remittance & Trade Finance*, Ujian Sertifikasi BSMR Jenjang 7, Ujian Sertifikasi *Treasury*, Webinar OJK *Institute* Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual, Webinar OJK *Institute Understanding The Climate Landscape For Financial Institutions*, Webinar OJK Strategi Implementasi *Market Conduct*, Webinar OJK *The Green Washingtrap*, Webinar OJK *Institute How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing*, Webinar Sosialisasi Rancangan Peraturan OJK, *Workshop* Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi di Era *Digital*,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Workshop Penyusunan PP & Laporan Rencana Aksi Pemulihan Berdasarkan POJK No. 05 Tahun 2024, *Workshop* PP Pengembangan Produk, *Workshop Roadmap Digital Banking* Bank Sumsel Babel Tahun 2024-2028, *Workshop* UU No. 06 Tahun 2024
	7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	Divisi Audit Intern telah melakukan fungsi Audit secara independen, dibuktikan dari : ○ Independen dalam kedudukan Kelembagaan SKAI/Divisi Audit *Intern* independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) disebutkan bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit dan independen dari proses *internal control* sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan. ○ Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran telah menggunakan metode *risk based internal audit (RBIA*). Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas *auditee* dan alokasi sumber daya.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		○ Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit meliputi penilaian terhadap : 1. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko 2. Evaluasi Efektivitas Pengendalian intern Evaluasi Proses Tata Kelola (GCG)
	8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan sistem pengendalian intern bank; b) efektivitas sistem pengendalian intern bank; c) kualitas kinerja.	Divisi Audit *Intern* telah melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu dalam memberikan penilaian, Divisi Audit Intern menggunakan parameter penilaian terhadap *core process (rating audit).*
	9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024. Divisi Audit Intern telah melakukan *monitoring* hasil audit dan menyampaikan kepada *auditee* untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi *sampling* audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan *Monitoring* ke Dewan Komisaris

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Cfr. Surat No.742/DIR/III/B/2024 tanggal 29 Juli 2024. Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari: - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan. Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan *back up* data pada *hardisk* eksternal.
	10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (*auditee)*.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Divisi Audit Intern telah melakukan *monitoring* hasil audit dan menyampaikan kepada *auditee* untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi *sampling* audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan *Monitoring* ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.742/DIR/III/B/2024 tanggal 29 Juli 2024. Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari: - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan. Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan *back up* data pada *hardisk* eksternal.
	11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024. Divisi Audit Intern telah melakukan *monitoring* hasil audit dan menyampaikan kepada *auditee* untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi *sampling* audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan *Monitoring* ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.742/DIR/III/B/2024 tanggal 29 Juli 2024. Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari: - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan. Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan *back up* data pada *hardisk* eksternal.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. Governance Outcome	
	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.141/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Juli 2024.
	2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit umum baik pada kantor cabang/capem maupun terhadap divisi/satuan. Adapun temuan-temuan audit oleh Divisi Audit Intern telah ditindaklanjuti oleh *auditee* dan dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit tersebut, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal. Divisi Audit Intern telah melakukan *monitoring* hasil audit dan menyampaikan kepada *auditee* untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi *sampling* audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan *Monitoring* ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.742/DIR/III/B/2024 tanggal 29 Juli 2024.
	3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Divisi Audit Intern telah bertindak objektif dalam melakukan audit, hal ini dapat dilihat dari :

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		1. Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran Divisi Audit Intern telah menggunakan metode *risk based internal audit (RBIA*). Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas *auditee* dan alokasi sumber daya. Divisi Audit Intern telah membuat dan menyampaikan laporan Hasil Audit sesuai dengan data/fakta dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat audit. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
	4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja. b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip	a. Divisi Audit *Intern* telah memiliki program audit sesuai dengan Pedoman Perusahaan Audit Intern, yang mana program audit tersebut dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan audit baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Cfr Pedoman Perusahaan Nomor:INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022. b. Divisi Audit *Intern* telah memiliki *Internal Audit Charter (IAC)* yang merupakan landasan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan audit pada Divisi Audit Intern, yang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern, dan	memuat ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK. 03/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara lain: o Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern dalam organisasi o Tugas, tanggung jawab, serta wewenang Divisi Audit Intern o Kode etik dan persyaratan bagi auditor o Pertanggungjawaban Divisi Audit Intern o Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor o Kriteria penggunaan tenaga ahli *ekstern* o Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern dalam menjaga indepedensi untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain o Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI o Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern o Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor *ekstern* o Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan ke padaanggota SKAI o Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak *ekstern* c. Pada Juni 2024, Divisi *Human Capital* telah melakukan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	rekrutmen pegawai internal, sehingga kebutuhan jumlah auditor pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada Divisi Audit *Intern* telah terpenuhi. Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit *Intern* telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.
7	**Penerapan Fungsi Audit Ekstern**	
	A. Governance Structure	
	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: 1) kapasitas kantorakuntanpublik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: 1. *Terms of Reference* (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 183/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024. 2. Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024. 3. Surat Perjanjian Pekerjaan antara Bank Sumsel Babel dengan KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangandengan kantorakuntanpublik dimaksud.	Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 No. 270/UMA/1.4/SPP/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek: a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk b. Legalitas perjanjian kerja c. Ruang lingkup audit d. Standar profesional akuntan publik e. Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik
	B. Governance Process	
	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Penunjukan Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
	3) Penunjukan Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik terlebih dahulu	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.
	4) Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
	5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	7) Akuntan Publik telahmelaporkanhasil audit *Management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit *Management Letter* atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Hasil audit dan management letter audit atas laporan keuangan tahun 2023 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.
	2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit sekurang-kurangnya telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2023 dan disepakati dalam perjanjian kerja audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel.
	3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan kegiatan audit.

NO	KRITERIA/INDIKATOR	
8.	**Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**	
	A. Governance Structure	
	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu memiliki: • Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) • Divisi Manajemen Risiko (MER) • Divisi Audit Intern (ADT) • Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM (KPN) • Divisi Risiko Bisnis (RBS)
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Terdapat pedoman antara lain berupa Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko terkait Kebijakan Limit Risiko dan Prosedur Penetapan Limit Risiko.
	B. *Governance Process*	
	1) Direksi memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, diantaranya:	a) Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;	tertuang pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026. Selain itu, Direksi juga telah menetapkan *Risk Appetite Statement* Tahun 2024 beserta *Risk Appetite, Risk Tolerance* dan *Risk Limit* berdasarkan jenis risiko Bank yang tertuang pada SK KOMENKO No.005/KOMENKO/KEP.PP/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
	b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;	b) Melakukan perubahan/penerbitan Pedoman Perusahaan, Petunjuk Teknis, Memorandum sesuai dengan perkembangan bisnis bank.
	c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;	c) Direksi telah menetapkan *Loan Exposure Limit* (LEL) sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimumkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;	d) Melakukan evaluasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko tertuang di dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024, Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2024.
	e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;	e) Terdapat kebijakan kewenangan transaksi dan limit untuk setiap jenjang jabatan, diantaranya yaitu dalam Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang dan Kantor Pusat, Pedoman Perusahaan Tresuri dan Perbankan Internasional, serta Pedoman Perusahaan Perkreditan.
	f) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.	f) Kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dilaksanakan seluruh unit kerja berdasarkan komitmen dan target yang ditetapkan oleh Direksi termasuk arahan terkait profil risiko.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;	g) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu: 1. Laporan Profil Risiko Bank : • Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No.140/DIR/III/2024 Tanggal 19 Januari 2024. • Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2024 Cfr. Surat No.474/DIR/III/2024 Tanggal 25 April 2024. • Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2024 Cfr. Surat No.673/DIR/III/B/2024 tanggal 17 Juli 2024. • Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2024 Cfr. Surat No.937/DIR/III/B/2024 tanggal 16 Oktober 2024. 2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember Tahun 2023 Cfr. Surat No.180/DIR/III/B/2024 Tanggal 29 Januari 2024. 3. Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi Desember Tahun 2023 Cfr. Surat Direksi No.214/DIR/III/B/2024 tanggal 7 Februari 2024 4. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel posisi Desember 2023 Cfr. Surat Direksi No.045/DIR/III/B/2024 Tanggal 15 Januari 2024. 5. Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko periode

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Desember 2023 Cfr. Surat Direksi No.182/DIR/III/B/2024 Tanggal 24 Januari 2024. 6. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2024 Cfr. Surat No.732/DIR/III/B/2024 tanggal 26 Juli 2024. 7. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Juni 2024 Cfr. Surat No.778/DIR/III/B/2024 tanggal 12 Agustus 2024. 8. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel Posisi Juni 2024 Cfr. Surat No.670/DIR/III/B/2024 tanggal 17 Juli 2024. 9. Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Posisi Juni 2024 Cfr. Surat No.733/DIR/III/B/2024 tanggal 26 Juli 2024. Selain itu, Bank juga telah menyampaikan Laporan KPMM & BMPK dan Laporan Pemantauan Aktivitas *Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange*) secara bulanan kepada Dewan Komisaris.
	h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;	h) Direksi memberikan arahan pada *exit meeting* yang tertuang dalam notula rapat *exit meeting*, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Divisi Audit Intern.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;	i) Direksi memberikan arahan kepada seluruh jenjang organisasi terkait kesadaran risiko dan pengendalian intern antara lain melalui rapat evaluasi bisnis, rapat dengan unit kerja dan *exit meeting* hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern.
	j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;	j) Direksi memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur antara lain melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
	k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.	k) Terdapat kebijakan *three lines of defense* yang memisahkan antara *Risk Taking Unit, Risk Control Unit*, dan *Risk Assurance Unit* Cfr. Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);	a) Dewan Komisaris telah menyetujui/menandatangani kebijakan manajemen risiko yang tercantum dalam : • Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026 Bab II Kebijakan dan Strategi Manajemen. • Surat Keputusan Direksi No.280/DIR/KEP/2023 Tanggal 1 Desember 2023 tentang *Risk Appetite Statement* Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
	b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan	b) Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko, antara lain, yaitu : • Surat No.054/DEKOM/B/2024 Tanggal 28 Februari 2024 perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2023. • Surat No.143/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Juni 2024 perihal Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2024. • Surat No.088/DEKOM/B/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Bank pada Bank Sumsel Babel.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Surat No.164/DEKOM/B/2024 Tanggal 05 Juli 2024 perihal Penilaian Terhadap Sistem Pengendalian Intern Bank Sumsel Babel Tahun 2023. • Surat No.246.1/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 November 2024 tentang Penyampaian *Resolution Plan* Tahun 2024. • Surat No.255/DEKOM/B/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Penyampaian Buku *Corporate Plan* Bank Sumsel Babel Tahun 2025-2029. • Surat No.256/DEKOM/B/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2025-2027. • Surat No.257/DEKOM/B/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025-2029. • Surat No.258/DEKOM/B/2024 Tanggal 29 November 2024 tentang Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dan Siber.
	c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam	c) Dekom telah melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi, dalam bentuk memberikan surat arahan kepada Direksi maupun notula rapat Dewan Komisaris, antara lain : • Surat No.065/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.	perihal Evaluasi Kecukupan Proses Manajemen Risiko pada Aktivitas Kegiatan Usaha di Kantor Cabang. • Surat No.067/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2023. • Surat No.068/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Laporan Monitoring Pertumbuhan Kredit Serba Guna (KSG) dan tabungan Pesirah. • Surat No.069/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Laporan Profil Risiko Syariah Triwulan IV Tahun 2023 & TKB. • Surat No.133/DEKOM/B/2024 Tanggal 3 Juni 2024 perihal Kondisi Bank per 31 Mei 2024. • Surat No.163/DEKOM/B/2024 Tanggal 5 Juli 2024 perihal Review atas Data KUR Periode Akhir Bulan Januari s.d. Mei Tahun 2024. • Surat No.186/DEKOM/B/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 perihal Pemantauan Aktifitas *Dealing Room* (*Money Market, Capital Market, & Foreign Exchange*). • Surat No.189/DEKOM/B/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)/Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel Tahun 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Surat No.190/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 perihal Review atas Data KUR. • Surat No.202/DEKOM/B/2024 Tanggal 2 September 2024 tentang Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2024. • Surat No.209/DEKOM/B/2024 Tanggal 9 September 2024 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2024. • Surat No.223/DEKOM/B/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 perihal Implementasi Pengembangan Struktur Organisasi. • Surat No.242/DEKOM/B/2024 Tanggal 5 November 2024 tentang Laporan Debitur Inti, BMPK dan Pelampauan BMPK. • Surat No.244/DEKOM/B/2024 Tanggal 8 November 2024 tentang Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan III Tahun 2024. • Surat No.275/DEKOM/B/2024 Tanggal 23 Desember 2024 tentang Hapus Buku Kredit. • Surat No.276/DEKOM/B/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Modal Disetor *Cut Off* Desember 2024.
	3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Adapun penerapannya pada Bank Sumsel Babel adalah :

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Telah dilakukan pengawasan oleh manajemen melalui audit internal oleh Divisi Audit Intern. • Telah terdapat Resident Audit untuk melakukan pengawasan pada Divisi, Satuan dan Kantor Cabang. • Divisi Audit Intern (ADT) melalui pelaksanaan audit intern yang komprehensif dan berbasis risiko sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan. • Pelaksanaan Audit Intern Bank dilakukan sesuai sesuai Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank dan Pedoman Perusahaan Audit Intern.
	A. *Governance Outcome*	
	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Hasil penilaian *Self Assessment* Profil Risiko Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2024 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.
	2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi antara lain: • Rapat Evaluasi Bisnis yang menghadirkan seluruh Pemimpin Cabang untuk mengevaluasi target. • Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan unit kerja.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Pengawasan aktif melalui evaluasi atas laporan berkala dan laporan tahunan yang diterima dari unit terkait.
	3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	1. Penyaluran kredit tidak dilakukan untuk debitur tertentu sesuai dengan ketentuan Pedoman Perusahaan Perkreditan tentang Larangan Pemberian Kredit. 2. Tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK dalam proses penyaluran kredit.
9.	**Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**	
	A. *Governance Structure*	
	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedurtertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Telah diatur di dalam PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A, yang berisi mengenai : a. Standar dan kriteria peminjam dan kelompok peminjam; b. Standar dan kriteria penetapan batas/limit penyediaan dana; c. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dan d. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana. Di dalam Bank Vision, telahterdapat *Early Warning System* guna *monitoring* jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		terkait dan group usaha dalam jumlah besar. Telah dijalankan sesuai dengan PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A di mana *standart & criteria* peminjam & kelompok peminjam berdasarkan plafond yaitudiatas 50M. Untuk pemantauan jumlah dana yang sudah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha, bank telah menerapkan *Early Warning System* pada saat pembukaan rekening.
	B. *Governance Process*	
	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah dilakukan update secara berkala mengenai posisi Modal dan posisi BMPK setiap bulan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah mengupdate secara berkala posisi Modal dan BMPK melalui Divisi Manajemen Risiko.
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak	Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu kepada ketentuan BMPK

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	yang berlaku. Adapun proses keputusan sudah melalui proses *four eyes principles* dengan berpedoman prinsip kehati-hatian, dengan keputusan berada pada komite kredit sesuai dengan kewenangan. Bank telah melaksanakan proses pemutuskredit kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar (*Large* Eksposur) sesuai ketentuan : - PP Prosedur Sistem dan Prosedur Kredit Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 01 tentang Batas Maksimal PemberianKredit - PP Prosedur Sistem & Prosedur Kredit Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit (Four Eyes) dan Alur Keputusan Kredit Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 02 Persetujuan Kredit Baru/tambahan kepada Pihak terkait harus mendapat persetujuan Dekom/Pendapat Dewan Komisaris.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya	Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dilakukan secara *four eyes principles* dan diputuskan melalui komite serta melalui konsultasi kepada dewan komisaris secara independen. Bank telah melakukan sesuai ketentuan :

<table>
<tr><th></th><th>KRITERIA/INDIKATOR</th><th>ANALISIS</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>- Bab II Sub Bab D Sub Sub Bab 03/ Laporan kepada Dewan Komisaris.
- Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit & Alur proses keputusan kredit.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">C. Governance Outcome</td></tr>
<tr><td></td><td>1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (related party) dan/atau penyediaan dana besar (large exposure) telah:
a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;

b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</td><td>Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelampauan terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyedian dana dan pelampauan BMPK per 31 Desember 2024, yaitu :

Modal : Rp 4.607.788 (dalam jutaan rupiah)
<table>
<tr><th></th><th>Pihak Terkait</th><th>Satu Peminjam</th><th>Kelompok Peminjam</th><th>BUMN</th></tr>
<tr><td>BMPK</td><td>484.144</td><td>1.151.947</td><td>1.151.947</td><td>1.452.431</td></tr>
<tr><td>Realisasi Debitur Tertinggi</td><td>331</td><td>494.438</td><td>726.361</td><td>419.375</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Bank sudah melaksanakan penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN dengan menggunakan perhitungan BMPK yang telah diupdate secara berkala.
	2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK setiap bulannya paling lambat tanggal 15. Bank sudah menjalankan sesuai ketentuan untuk menyampaikan laporan BMPK dak pihak terkait setiap bulannya.
10.	**Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal**	
	A. *Governance Structure*	
	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	**<u>Transparansi kondisi keuangan</u>** Ketentuan internal tentang transparansi kondisi keuangan telah diatur pada PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		harus dilaporkan oleh bank kepada OJK dengan mempedomani PP Laporan Keuangan dan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang perubahan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, SE OJK No. 11/SEOJK/03/2015 tanggal 17 April 2015, SEOJK No. 18/SEOJK/03/2015 tanggal 8 Juni 2015, SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan No.10/SEOJK.03/2020 tangal 01 Juli 2020.
	2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 17 Tahun 2023), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil *Self-Assessment* penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan;

	KRITERIA/INDIKATOR	**ANALISIS**
		5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*); 7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
	3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi telah tersaji setiap hari pada *Core Banking* didukung dengan daftar nominatif baik itu terkait Kredit/Pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga.
	4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (*security system*) yang memadai.	Sistem Informasi di Bank Sumsel Babel tersebut sudah mendukung kebutuhan informasi manajemen. Peningkatan Kompetensi SDM IT terus ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan pengembangan. Standar kompetensi/kualifikasi personil di bidang teknologi sendiri ditetapkan dalam PP Human Capital yaitu S1 sesuai kompetensi. Bank telah memiliki *Security System* yang memadai, diantaranya penggunaan *password*, OTP serta PIN dalam bertransaksi melalui *internet banking* dan *mobile banking* dan notifikasi transaksi SMS *Banking*.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. *Governance Process*	
	1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi: - Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 - Triwulan II Tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus 2024 - Triwulan III Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2024 melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.
	2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;	a) Bank telah memberikan informasi secara tertulis mengenai produk dan layanan Bank dalam bentuk brosur, *standing banner*, serta informasi dalam website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel. b) Petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah menggunakan Brosur dan Sales Kit Online).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;	c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan *update.*
	d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;	d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS, melalui brosur, papan suku bunga, website dan media sosial.
	e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;	e) Brosur-brosur, informasi website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel telah dibuat dengan jelas, demikian juga papan suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS telah ditempatkan di dinding *banking hall/*papan pengumuman di *writing desk* sehingga mudah dibaca oleh nasabah.
	f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;	f) Brosur produk dan layanan tersedia dengan lengkap pada kantor cabang, website resmi Bank Sumsel Babel dan ruang ATM Bank Sumsel Babel.
	g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;	g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penggunaan data pribadi tersebut kepada nasabah.
	h) nasabah yang data pribadinya	h) Pada saat pembukaan rekening awal, nasabah yang bersedia

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	memberikan persetujuan untuk bank dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank akan memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
	3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.	Bank Telah Memiliki Kebijakan Mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah Berupa Pedoman Perusahaan P4NK (Perlindungan, Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan/Atau Konsumen) Dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/OPR/002/2024 Tanggal 02 April 2024. Terkait Dengan Penerapannya, Bank Telah Melakukan Sosialisasi Kepada Seluruh Kantor Cabang/ Cabang Pembantu Agar Prosedur Penanganan Pengaduan Nasabah Dapat Kepada Nasabah Pada Saat Nasabah Menyampaikan Pengaduan Ke Cabang/Cabang Pembantu. Ketentuan Mekanisme Pengaduan Nasabah Juga Tercantum Pada Website Bank Sumsel Babel.
	4) Bank menyusun dan menyajikan laporan	Laporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.	Laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil *Self-Assessment* penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalianintern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related party*) dan penyediaan dana besar (*Large Exposure*);

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
	6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2024 telah sesuai dengan kondisi Bank.
	7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: a) Melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;	Bank akan melakukan Revisi dalam hal terdapat perbedaan penilaian peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (*self assessment*) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola oleh Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pada situs web Bank.	
	C. *Governance Outcome*	
	1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank	Laporan Tahunan *(Annual Report)* dan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024.
	2)Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi: a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) Laporan tahunan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi: - Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 - Triwulan II Tahun 2024 pada tanggal 15 Agustus 2024 - Triwulan III Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2024 melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO. Laporan Keuangan Tahunan 2023 *(audited)* telah terpublikasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		pada tanggal 22 Maret 2024 pada Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO. Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024).
	3)Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) serta paling sedikit mencakup: a) Prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola; b) Kepemilikan saham anggota Direksi serta	Bank telah melaporkan laporan pelaksanaan tata kelola yang telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan dilampiri hasil penilaian sendiri (*self-assessment*). a) Bank telah melaporkan penerapan tata kelola sesuai hasil penilaian bank dan dilampiri hasil penilaian. b) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2024 Bank telah di ungkap

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;	kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.
	c) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;	c) Dalam Laporan Tata kelola Semester I Tahun 2024 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisais serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.
	d) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;	d) Dalam Laporan Tata Kelola Tahun 2024 telah diungkap frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
	e) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;	e) Dalam Laporan Tata Kelola Tahun 2024 telah diungkap jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank.
	f) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;	f) Dalam Laporan Tata Kelola Tahun 2024 telah diungkap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
	g) Pembelian kembali (*buy back*) saham dan/atau obligasi Bank;	g) Dalam Laporan Tata Kelola Tahun 2024 telahdiungkap *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	h) Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	h) Dalam Laporan Tata kelola Tahun 2024 telah diungkap pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.
	3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank dan disampaikan secara langsung ke OJK sebelum akhir April 2024 cfr. Surat No.458/DIR/III/B/2024 tanggal 19 April 2024.
	5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.	Laporan Tata kelola Tahunan 2023 telah disajikan dalam *website* secara tepat waktu.
	6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Bank akan melakukan mediasi dalam hal menyelesaikan pengaduan nasabah.
	7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	- Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, antara lain melalui: a. Brosur-brosur mengenai produk dan layanan yang dikeluarkan oleh Bank b. Informasi detail mengenai produk dan layanan dalam website resmi dan media sosial Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		c. *Customer Service* memberikan penjelasan langsung kepada nasabah pada saat proses pembukaan rekening. - Bank telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui penjelasan langsung kepada nasabah pada saat nasabah membuka rekening. Apabila nasabah bersedia memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank, nasabah diminta untuk memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
11	**Rencana strategis Bank**	
	A. *Governance Structure*	
	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) 2021 - 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024 - 2026. Strategi Bank yang dibuat sudah diselaraskan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.
	2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya	Di dalam Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) 2024 – 2026, pada

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	tahun 2024 direncanakan posisi modal disetor sebesar Rp1.221,42 Milyar. Sampai dengan Desember Tahun 2024, Pemegang Saham telah memberikan penambahan setoran modal kepada Bank sebesar Rp26,5 Milyar, yang dibukukan sebagai komponen Modal Disetor sebesar Rp18,23 Milyar dan Agio sebesar Rp8,27 Milyar. Dengan demikian posisi Modal Saham pada tahun 2024 sebagai berikut: Modal Disetor Th. 2024 : Rp1.189.543.000.000,00 Modal Disetor Th. 2023 : Rp1.171.317.000.000,00 _ Penambahan Modal Disetor : Rp 18.226.000.000,00 Sedangkan untuk Agio penambahannya sebagai berikut: Agio saham s.d Th. 2024 : Rp464.249.504.000,00 Agio saham Th. 2023 : Rp455.974.900.000,00 _ Penambahan Agio Saham : Rp 8.274.604.000,00

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. *Governance Process*	
	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2024 - 2026 berdasarkan sasaran strategis dan corporate value yang matang dan realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajamen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
	2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui/disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
	3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Bisnis Bank disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis bersama-sama seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan memperhatikan masukan dari segenap unit kerja. Untuk selanjutnya Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan persetujuannya kepada Direksi. Setelah dari Direksi diteruskan ke Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham untuk

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Bisnis Bank yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan tersebut dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif dan berjenjang yang dilakukan oleh Direksi. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat Evaluasi Bisnis Cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai Cabang mengenai Rencana Bisnis Bank yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi melaporkan Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2023 serta Rencana Bisnis Bank tahun 2024 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2023 tanggal 6 Maret 2024 serta pada saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang/Daerah.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.	Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 baik kuantitatif maupun kualitatif telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif dengan memastikan implementasi RBB tersebut dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang dimliki secara optimal. Laporan Realisasi (*audited*) Rencana Bisnis Tahun 2024 (dalam Rp Juta)

INDIKATOR KEUANGAN	2023	DESEMBER 2024			YOY (%)
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)	DES'23 - DES'24
Modal	**4,620,132**	**5,010,133**	**4,840,085**	**96.61**	4.76
- Modal Inti	4,396,902	4,801,415	4,606,435	95.94	4.77
- Modal Pelengkap	223,230	208,718	233,650	111.95	4.67
Aset	**38,407,658**	**38,733,963**	**39,279,018**	**101.41**	2.27
DPK	**27,135,911**	**29,069,057**	**27,900,033**	**95.98**	2.82
- Giro	**5,907,280**	**6,939,243**	**5,190,726**	**74.80**	(12.13)
- Tabungan	**10,480,102**	**11,691,973**	**11,270,960**	**96.40**	7.55
- Deposito	**10,748,529**	**10,437,841**	**11,438,346**	**109.59**	6.42
Kredit dan Pembiayaan	**23,689,227**	**25,338,000**	**24,488,679**	**96.65**	3.37
- Konsumtif	16,083,445	16,980,000	17,900,540	105.42	11.30
- Produktif	7,605,782	8,358,000	6,588,139	78.82	(13.38)
Laba (Rugi) Bruto	**760,503**	**803,843**	**618,546**	**76.95**	(18.67)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Rasio Keuangan (*audited*) dalam Persentase (%)

RASIO KEUANGAN	2023	DESEMBER 2024		
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
CAR	22.53	22.93	22.50	98.11
LDR	87.30	87.16	87.77	100.69
ROA	2.13	2.26	1.64	72.57
ROE	13.66	14.25	10.20	71.59
NIM	7.18	7.38	6.65	90.11
BOPO	75.39	79.06	79.61	99.31
NPL				
NPL Gross	2.60	2.74	2.73	100.37
NPL Netto	0.54	0.46	0.50	92.00
CASA	60.39	64.09	59.00	92.06

	5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank	a) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2024 – 2026 juga telah memperhatikan faktor eksternal. Hal ini dituangkan dalam strategi dalam mengantisipasi perubahan eksternal seperti kondisi makro ekonomi, perubahan regulasi, persaingan, teknologi, pasar, sosial ekonomi, geografis dan *customers* dengan data dan informasi yang digunakanmemenuhi kriteria *relevant, reliable, sufficient* dan *accurate*. Fokus analisis faktor eksternal tersebut yaitu mengindentifikasi dan menganalisis peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi.
	b) prinsip kehati-hatian;	b) Rencana Bisnis Bank juga memperhatikan faktor internal seperti sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, yaitu risiko statejik dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yg diikuti dengan asumsi-asumsi, indikator-indikator makro dan mikro ekonomi. Dalam menganalisis faktor internal juga memperhatikan dan mengevaluasi peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan, posisi persaingan dan analisis pertumbuhan usaha, sehingga perumusan sasaran strategi Bank dapat lebih optimal.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		c) Penyusunan Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2024 - 2026 telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pencapaian tingkat perbankan yang sehat. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan strategi manajemen risiko, strategi mengantisipasi perubahan eksternal dan internal, serta target Tingkat Kesehatan Bank di dalam Rencana Bisnis Bank.
	c) penerapan manajemen risiko; dan	c) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2024 - 2026 juga telah memperhatikan tingkat risiko strategi dengan mempertimbangkan faktor risiko sebagai berikut: - Faktor Kualitas Kredit - Faktor Suku Bunga dan Nilai Tukar - Faktor Sumber Daya Manusia - Faktor Pengikatan Agunan - Faktor Pelanggaran Ketentuan - Faktor Perubahan Eksternal Penyusunan strategi juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank Sumsel Babel sebagai berikut : - Risiko Kecukupan Modal - Risiko Likuiditas

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) azas perbankan yang sehat;	- Risiko Kredit - Risiko Operasional - Risiko Pasar d) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2024 - 2026 telah berpedoman pada POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016. Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel berisikan rencana kegiatan usaha antara lain meliputi kebijakan dan strategi manajemen yang telah memenuhi kriteria bank sehat.
	6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	Dewan Komisaris melakukan review terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain terhadap: 1. Laporan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2024 2. Laporan Realisasi RBB Triwulan II Tahun 2024 3. Laporan Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2024 4. Laporan Realisasi RBB Triwulan IV Tahun 2024
	7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana	Pemegang Saham tetap berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dalam rangka memperkuat permodalan bank. Kemampuan penambahan setoran saham Pemegang Saham Seri A Bank Sumsel Babel (yang terdiri dari Pemerintah Daerah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Babel) sangat tergantung dari kemampuan APBD dan PAD masing-masing daerah. Realisasi setoran modal pada Semester II Tahun 2024 sebesar Rp26,5 Milyar. Dengan demikian setoran modal tercapai sebesar 33,19% dari target tahun 2024 sebesar Rp79,84 Milyar.
	C. *Governance Outcome*	
	1) Rencana korporasi *(corporate plan)* dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan: 1) Proses penetapan tujuan dan sasaran 2) Proses formulasi strategi dan rencana kerja 3) Sistem alokasi strategi dan rencana kerja 4) Implementasi strategi, dan 5) *Monitoring* dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya Rencana Korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Adanya dukungan penuh dan konsisten dari Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada tahap pengesahan seluruh dokumen perencanaan, proses pengendaliannya serta review dan pemberian masukan oleh Direksi dalam penyusunan konsep perencanaan strategis.
	2) Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	○ Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ○ Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat evaluasi bisnis cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi. ○ Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis telah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke seluruh unit kerja melalui media File Transfer Protocol (FTP). ○ Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.
	3) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank yang dibuat telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dimana adanya peningkatan kinerja serta perbaikan indikator dan rasio-rasio keuangan pada Rencana Bisnis Bank yang dibuat setiap tahunnya.
	4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Pada Tahun 2024, Bank membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp601,63 Milyar. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*/SWOT *Analysis*).	Berdasarkan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) 2021 - 2025 penilaian terhadap kinerja internal BSB melalui analisis SWOT menghasilkan posisi atas kinerja keseluruhan (Bank-Wide) dari BSB sebagai berikut: Analisa SWOT BSB

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS

No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*
1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40	
2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57	
	Total			15.83	1.58

No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*
1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7	
2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85	
	Total			6.85	0.69

Hasil dari analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi SWOT BSB terletak pada kuadran I, di mana posisi ini menunjukkan organisasi yang kuat dan berpeluang untuk tumbuh. Rekomendasi strategi bagi organisasi yang berada di kuadran ini adalah Progressive. Hal ini berarti organisasi dalam kondisi baik sehingga sangat dimungkinan untuk melakukan ekspansi, meningkatkan pertumbuhan, serta mencapai kemajuan secara maksimal.

Ada beberapa catatan berdasarkan analisis SWOT di atas dan kondisi BSB secara keseluruhan, yaitu BSB harus memberikan upaya yang besar dan kuat untuk menghambat risiko yang terjadi dari kinerja internal maupun dari ancaman eksternal.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Strength: • Sebagai pemegang Kas Daerah • Teknologi yang cepat tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masayarakat • Jaringan distribusi yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung serta memiliki kantor cabang di ibukota Jakarta • *Brand image* yang cukup bersaing di pasaran • Struktur dana dengan CASA yang cukup tinggi • Rasio KPMM yang sehat dan di atas persyaratan yang ditentukan • Penerapan manajemen risiko dan *compliance* yang semakin membaik • Kualitas layanan telah memiliki standar ISO dan MRI • Pencapaian laba yang berkesinambungan dan meningkat dari tahun ke tahun. • Suku bunga simpanan dan pinjaman cukup bersaing • Variasi produk bersaing dan mengikuti kebutuhan masyarakat • Tersedianya produk dan jasa syariah dan semua Cabang Konvensional dapat melayani layanan syariah baik dana maupun pembiayaan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Weakness • Rasio NPL masih relatif tinggi dibandingkan peer grup • Masih tingginya rasio BOPO • Rasio LDR masih perlu dioptimalkan • Masih rendahnya rasio kredit produktif dan masih terkonsentrasi di segmen korporasi • Masih tergantungnya UUS dengan induk • Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan ***Opportunities*** • Komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menunjuk Bank Sumsel Babel sebagai Pemegang Kas Daerah • Komitmen Pemegang saham untuk menambah setoran modal ke Bank Sumsel Babel • Potensi pasar penyaluran kredit konsumtif dan penghimpunan dana cukup besar • *Captive market* (PNS) yang masih potensial dengan membangun ekosistem bisnis Pemerintah Daerah baik dana maupun kredit/pembiayaan • Kerjasama dalam pengelolaan keuangan perusahaan BUMN,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		BUMD dan Swasta di Sumsel dan Babel • Wilayah Sumsel Babel memiliki SDA yang melimpah yang berpotensi sebagai sumber kredit produktif • Celah pasar kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, koperasi dan perusahaan perkebunan yang cukup potensial • Dengan SDA yang melimpah akan membuka lapangan pekerjaan sehingga penghasilan masyarakat meningkat • Meningkatnya iklim investasi yang kondusif • Perubahan tren transaksi nasabah ke arah *less cash transaction* mendorong perbankan menciptakan berbagai alternatif transaksi non tunai/*e-channel* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ***Threat*** • Perekonomian global, nasional dan regional yang mengalami penurunan terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 - 2022 • Penyaluran kredit melambat akibat lemahnya permintaan yang disebabkan pelaku usaha menahan ekspansi bisnis • Konsumsi masyarakat yang menurun karena pembatasan aktivitas termasuk kegiatan ekonomi • Harga komoditas yang belum membaik

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		• Bank pesaing berorientasi untuk menguasai pangsa pasar kredit konsumtif ASN • Inovasi Produk dan layanan bank pesaing dan fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya yang terus berkembang • Pesaing tidak hanya dari bank, namun juga dari fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya • Kekuatan negosiasi nasabah untuk memilih bank dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya cukup tinggi • Suku bunga bank pesaing yang fluktuatif • Masyarakat ekonomi ASEAN meningkatkan kompetisi perbankan • Turunnya permintaan ekspor bahan baku • Perubahan digital yang cepat
	6) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	Untuk mendukung Rencana Strategis bank, maka Bank menyiapkan infrastruktur yang memadai antara lain: **SDM** : Grand Design dan Roadmap Human Capital BSB Tahun 2021 - 2025 disusun berdasarkan Corporate Plan BSB Tahun 2021-2025. HC menjadi salah satu segmen yang memerlukan percepatan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		agar dapat menjadi business partner yang handal yang akan mendorong perkembangan BSB ke depannya. Pada tahun 2021, Bank Sumsel Babel telah menyusun Penyusunan *blueprint* SDM yang mencakup *grand design* berikut roadmap, *key performance indicator* (KPI) dan penyempurnaan PP SDM. Pada tahun 2024 – 2026, penambahan pegawai akan disesuaikan dengan volume dan kompleksitas usaha berdasarkan acuan hasil *workload analysis*. Di samping itu Bank Sumsel Babel dalam jangka menengah merencanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai. **TI:** Teknologi dan sistem informasi Bank Sumsel Babel dirancang untuk mendukung pengembangan produk, peningkatan layanan kepada nasabah dan menciptakan transparansi informasi kinerja keuangan serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi sistem informasi dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja internal Bank Sumsel Babel dalam hal efisiensi, kecepatan dan ketepatan kerja serta keakuratan data. Mendukung operasional dan pengembangan layanan bank selaras dengan tuntutan bisnis. Mendukung pengembangan jaringan kantor sesuai Rencana Bisnis Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pengembangan teknologi informasi diperlukan untuk bersifat fleksibel dan sinergis. Tujuannya agar tidak kalah maupun tertinggal dengan bank-bank pesaing. Strategi yang diimplementasikan sudah diselaraskan dengan Information Technology Strategic Plan (ITSP) yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel tahun 2021 - 2025. Konsep Target Operating Model Information Technology yang akan diterapkan adalah *People*, *Process*, dan *Technology*. **Jaringan Kantor:** Perluasan jaringan kantor dilakukan selektif untuk lokasi yang potensial di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Dengan strategi: • Perluasan jaringan distribusi dan e-channel serta perluasan jaringan kantor sesuai potensi bisnis di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Merelokasi kantor-kantor lama ke tempat yang lebih strategis dan memiliki potensi bisnis yang besar. • Meningkatkan status kantor untuk peningkatan bisnis bank. • Meningkatkan penetrasi pasar melalui perluasan jaringan dengan optimalisasi agen dan produk laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Pembukaan Jaringan Kantor yang disampaikan oleh Cabang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor: o Analisa FS (Feasibility Study) o Analisa BEP (Break Even Point) o Rasio Keuangan Bank Jaringan Kantor sampai dengan 31 Desember 2024:

No	Jenis Kantor	Jumlah
1	Kantor Pusat	1
2	Kantor Fungsional	0
3	Kantor Cabang	31
4	Kantor Cabang Pembantu	56
5	Kantor Kas	135
6	Kas Keliling	26
7	Payment Point	71
8	Money Changer	26
9	ATM	526
10	CDM	3
11	CRM	72
12	Agen BSBLur	4.984

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Perluasan jaringan kantor syariah melalui *Office Channeling* dan layanan Dual Banking sehingga semua cabang Konvensional dapat melayani transaksi syariah **Jaringan Distribusi e-Channel :** Optimalisasi Jaringan Distribusi *E-Channel* dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan *e-Channel* berbasis *fee based* sesuai dengan perkembangan layanan *digital banking*. **BSBLur :** Optimalisasi BSBLur Bank Sumsel Babel guna meningkatkan penghimpunan *Basic Saving Account* (BSA) serta Agen BSBLur dan menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh. **Kebijakan dan Prosedur :** Kebijakan dan prosedur telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bank dengan tetap memperhatikan arahan dan petunjuk dari pengawas bank
	7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	
	8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi pada tahun 2024, rasio KPMM (CAR) sebesar 22,50%.